

LKJ Sekretariat BKPK tahun 2024



KATA PENGANTAR




Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) TA 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024 dapat diselesaikan. Sebagai salah satu instansi pemerintah, Sekretariat BKPK memiliki kewajiban menyusun laporan akuntabilitas setiap tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai target dan sasaran dalam dokumen

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Revisi Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat BKPK Tahun 2024 revisi akhir.

LKj Sekretariat BKPK TA 2024 disusun berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dokumen LKj diharapkan dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretariat BKPK kepada seluruh pemangku kepentingan serta menjadi rujukan informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan Kinerja Sekretariat BKPK tahun 2024 mencakup program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis BKPK tahun 2020–2024. Dengan demikian melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat disajikan data atau informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja selama satu tahun berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Sekretariat BKPK TA 2024 ini memberikan manfaat bagi semua pihak dan diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja Sekretariat BKPK di masa mendatang.

Jakarta, 30 Januari 2025
Sekretaris Badan,



Etik Retno Wiyati

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan TA 2024 disusun berdasarkan capaian kinerja selama satu tahun berdasarkan target indikator yang menjadi tanggung jawab Sekretariat BKPK di tahun 2024. Sekretariat BKPK telah melaksanakan kegiatan penguatan tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan dan mendukung pencapaian Program Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti dengan kegiatan pokok seperti yang tertuang pada dokumen Renstra Tahun 2020-2024. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 terdiri dari:

1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan
 - a. Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/Pedoman;
2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - b. Nilai Kinerja Penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - c. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK;
 - d. Persentase Realisasi Anggaran BKPK.

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
|-----|--|---|--------|---------|
| 1 | Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan | 1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman | 100 | 100 |
| 2 | Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | 1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 90,01 | 90,11 |
| | | 2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 80,1 | 91,90 |
| | | 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK | 95 | 97,51 |
| | | 4. Persentase Realisasi Anggaran BKPK | 96 | 98,98 |

Berdasarkan hasil penilaian kinerja pada tahun 2024, Capaian Indikator Kinerja Sekretariat BKPK yaitu Capaian Kinerja Indikator Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/Pedoman sebesar 100% dengan target nilai 100%. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi BKPK sebesar 90,11 (target nilai 90,01), dan Nilai Kinerja Penganggaran BKPK sebesar 91,90 (target nilai 80,1). Dua tugas direktif pimpinan (Menteri Kesehatan) berupa Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK dan indikator Persentase Realisasi Anggaran BKPK. Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK sebesar 97,51% (target 95%). Dari segi pembiayaan, untuk tahun 2024 pagu total Sekretariat BKPK sebesar Rp 84.569.118.000,-, dengan pagu efektif Sekretariat BKPK sebesar Rp 82.549.361.000,-. Realisasi anggaran Sekretariat BKPK pada TA 2024 sebesar Rp 81.709.312.252,- sehingga capaian indikator Persentase Realisasi Anggaran BKPK mencapai 96,62% terhadap pagu total atau 98,98% terhadap pagu efektif (target 96%).

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Analisis Situasi..... | 1 |
| B. Kelembagaan..... | 2 |
| 1. Dasar Hukum | 2 |
| 2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi | 4 |
| C. Sumber Daya Manusia (SDM)..... | 20 |
| D. Sistematika Penulisan | 24 |
| BAB II..... | 26 |
| PERENCANAAN KINERJA | 26 |
| A. Perencanaan Kinerja Tahun 2022-2024 | 26 |
| B. Sasaran, dan Indikator Kinerja yang Diperjanjikan Tahun 2024..... | 33 |
| BAB III..... | 38 |
| AKUNTABILITAS KINERJA | 38 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 38 |
| B. Realisasi Anggaran | 144 |
| C. Analisis Efisiensi | 146 |
| D. Sarana dan Prasarana (Data BMN)..... | 148 |
| E. Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi..... | 149 |
| F. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) | 150 |
| G. Inovasi yang Dilakukan..... | 150 |
| H. Penghargaan | 150 |
| BAB IV | 152 |
| PENUTUP | 152 |
| Lampiran..... | 153 |
| Daftar Kontributor..... | 156 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan | 22 |
| Tabel 2 Analisis SMART IKP dan IKK Sekretariat BKPK | 29 |
| Table 3 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) Sekretariat BKPK Tahun 2022 – 2024 | 31 |
| Tabel 4 Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat BKPK Tahun 2022 – 2024 | 31 |
| Tabel 5 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK Tahun 2022 – 2024 | 32 |
| Tabel 6 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (PK Awal) | 34 |
| Tabel 7 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BKPK dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (PK Awal) | 34 |
| Tabel 8 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BKPK dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (PK revisi terakhir) | 36 |
| Tabel 9 Definisi Operasional dan Rumus Perhitungan Indikator ISS “Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan | 39 |
| Tabel 10 Regulasi Sampel Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kemenkes Tahun 2024 | 40 |
| Tabel 11 Target dan Capaian Indikator Sasaran Strategis (ISS) BKPK Tahun 2024 | 42 |
| Tabel 12 Target dan Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti Tahun 2024 | 50 |
| Tabel 13 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai Indikator Kinerja Program (IKP) Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 | 50 |
| Tabel 14 Target dan Capaian IKK Nilai Reformasi Birokrasi BKPK Tahun 2024 | 56 |
| Tabel 15 Distribusi responden BKPK | 65 |
| Tabel 16 Perhitungan Indeks BerAKHLAK | 66 |
| Tabel 17 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK Tahun 2024 | 69 |
| Tabel 18 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman tahun 2024 | 70 |
| Table 19 Daftar Kebijakan untuk Sampel Kebijakan T-1 | 71 |
| Tabel 20 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti | 77 |
| Tabel 21 Realisasi Anggaran BKPK terhadap Pagu Total | 77 |
| Tabel 22 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Realisasi Anggaran BKPK terhadap Pagu Efektif | 78 |
| Tabel 23 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2024 | 141 |
| Tabel 24 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022-2024 | 142 |
| Tabel 25 Sandingan Target dan Capaian IKK berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 | 144 |
| Tabel 26 Sandingan Persentase Capaian Kinerja IKK dan Anggaran Tahun 2024 | 145 |
| Tabel 27 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat BKPK Tahun 2022-2024 | 145 |
| Tabel 28 Perhitungan Efisiensi Anggaran Sekretariat BKPK berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja | 146 |
| Tabel 29 Perhitungan Efisiensi Anggaran Sekretariat BKPK berdasarkan IKK Kinerja Renstra | 147 |
| Tabel 30 Laporan Posisi Barang Milik Negara Posisi per Tanggal 31 Desember 2024 Kantor Pusat BKPK | 149 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat BKPK (Awal 2022) | 7 |
| Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat BKPK Per November 2023 | 10 |
| Gambar 3 Organogram Sekretariat BKPK | 14 |
| Gambar 4 Struktur Organisasi Sekretariat BKPK per 30 April 2024 | 15 |
| Gambar 5 Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin | 20 |
| Gambar 6 Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan | 21 |
| Gambar 7 Keadaan Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan | 21 |
| Gambar 8 Data Pegawai Sekretariat BKPK berdasarkan Jabatan | 23 |
| Gambar 9 Keadaan Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional | 23 |
| Gambar 10 Kerangka logis cascading sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat BKPK | 27 |
| Gambar 11 Surat Penyampaian Hasil IKK LAN Tahun 2024 | 41 |
| Gambar 12 Cascading dan Crosscutting kegiatan untuk mencapai IKK Nilai Reformasi birokrasi BKPK tahun 2020-2024 | 57 |
| Gambar 13 Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) | 68 |
| Gambar 14 Cascading dan Crosscutting kegiatan untuk mendukung capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BKPK | 68 |
| Gambar 15 Kegiatan untuk Mencapai Output | 74 |
| Gambar 16 Sosialisasi tata cara peyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi | 89 |
| Gambar 17 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon 2 BKPK | 91 |
| Gambar 18 Piagam Penghargaan Peringkat ke III Implementasi e-Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Kemenkes TA 2024 | 93 |
| Gambar 19 Penerimaan Penghargaan Satker atas pembayaran pajak terbaik dari Kantor Pajak Pratama Cempaka Putih Jakarta | 115 |
| Gambar 20 Piagam Penghargaan pengawasan kearsipan Internal Terbaik Peringkat II | 139 |
| Gambar 21 Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat BKPK tahun 2024 | 153 |
| Gambar 22 Perjanjian Kinerja Revisi Pertama Sekretariat BKPK tahun 2024 | 153 |
| Gambar 23 Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Sekretariat BKPK tahun 2024 | 154 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Dalam upaya menjamin keberhasilan dan kesinambungan pembangunan kesehatan telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) tahun 2005-2025 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Pada tanggal 17 Maret 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Penerbitan Perpres ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Hal itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebagaimana ketentuan dalam Perpres tersebut, salah satu fungsi yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga Kesehatan.

Adanya perubahan itu membuat Badan Litbangkes bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yang mengemban tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan. Adapun fungsi BKPK meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan,
2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan,

3. Pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan,
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan,
5. Pelaksanaan administrasi Badan,
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tak hanya itu, dalam tubuh organisasi Kementerian Kesehatan juga terjadi penataan lembaga. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merombak jajarannya untuk mengawal transformasi sistem kesehatan yang kuat dan tangguh dalam merespons bencana kesehatan global maupun nasional. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang ditandatangani Menteri Kesehatan pada 7 Februari 2022. Dalam Permenkes tersebut disebutkan organisasi BKPK terdiri dari lima unit eselon II, yaitu Sekretariat Badan; Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan; Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; dan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.

Sekretariat BKPK merupakan unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk evaluasi dari Rencana Aksi Kegiatan. Dimana Rencana Aksi Kegiatan tersebut juga menjabarkan rencana aksi program yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat BKPK. Perubahan Organisasi Tata Kelola (OTK) pada Sekretariat BKPK dapat dilihat pada Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/889/2023 tentang tim pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat BKPK.

B. Kelembagaan

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- f. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
- k. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- l. Peraturan Menteri Peraturan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313);
- m. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 156);
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 461);
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsi Organisasi.
- q. Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/6/1301/2022 Tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- r. Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/6/5688/2022 Tentang Output Kinerja Pada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

- s. Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/889/2023 tentang tim pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- t. Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/3337/2024 tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025. Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh;
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan;
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan;
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Sejalan dengan arah kebijakan Kemenkes, BKPK mengemban tugas untuk memperkuat internal Kemenkes, salah satunya dengan mengawal kebijakan untuk pembangunan kesehatan melalui kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung transformasi kesehatan yang berkualitas. Sekretariat BKPK sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi BKPK mengacu dan turut memastikan arah kebijakan BKPK dalam mendukung arah kebijakan Kemenkes dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022, Sekretariat BKPK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat BKPK menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- b. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Badan;
- c. Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Badan;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Badan;
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan Badan;
- f. Penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Badan;
- g. Pelaksanaan advokasi hukum Badan;
- h. Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Badan;
- i. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan;
- j. Pengelolaan sumber daya manusia Badan;
- k. Pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Badan;
- l. Pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. Pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan

Fungsi Sekretariat BKPK dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sesuai Kepmenkes No 1332 Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Fasilitasi pengelolaan program kerja sama luar negeri;
- b. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan usulan perencanaan program transfer daerah;

- c. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan target pendapatan negara bukan pajak;
- d. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, penatausahaan hibah, verifikasi, dan akuntansi;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi;
- f. Koordinasi dan penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur;
- g. Koordinasi dan penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- h. Fasilitasi pengelolaan jabatan fungsional bidang analisis kebijakan;
- i. Koordinasi administratif pengelolaan jabatan fungsional dengan unit kerja terkait;
- j. Penyusunan rencana, pembentukan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- k. Pendampingan kasus hukum dan penanganan perkara hukum;
- l. Koordinasi dan penyiapan laporan kinerja Sekretariat Badan dan Badan;
- m. Pengelolaan pelaksanaan anggaran Badan;
- n. Koordinasi dan monitoring penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan Badan;
- o. Penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Badan;
- p. Fasilitasi peningkatan pelayanan public di lingkungan Badan
- q. Koordinasi dan pengembangan manajemen pengetahuan dan pengelolaan *repository*/kumpulan referensi kebijakan;
- r. Fasilitasi diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan berkoordinasi dengan Pusat di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- s. Fasilitasi pelaksanaan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan kearsipan di Lingkungan Badan;
- t. Pengelolaan publikasi, jurnal, museum, dan galeri kesehatan;
- u. Pengelolaan poliklinik pegawai; dan
- v. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) lingkup Badan

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut sesuai Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/889/2023 tentang tim pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Sekretariat BPKP memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretaris
- b. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
- c. Tim Kerja yang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana, meliputi:
 - 1) Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran
 - 2) Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 3) Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan

- 4) Tim Kerja Komunikasi dan Layanan Informasi
- 5) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
- 6) Tim Kerja Manajemen Data dan Informasi; dan
- 7) Tim Kerja Pembinaan Wilayah



Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat BKPK (Awal 2022)

Adapun rincian tugas Sub Bagian Administrasi Umum (berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022) dan masing-masing Tim Kerja (berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/889/2023 ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2023) adalah sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Badan.
- b. Tim Kerja Program dan Anggaran.
 - 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
 - 4) melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
 - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

- c. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi organisasi dan tata laksana, perencanaan sumber daya manusia, mutasi dan pengelolaan jabatan fungsional, pengembangan dan kinerja pegawai, serta pelayanan klinik kesehatan;
 - 4) melakukan koordinasi antar tim kerja;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
 - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
 - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

- d. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
 - 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan substansi layanan hukum, bantuan hukum, dan kerjasama serta sinkronisasi kebijakan;
 - 4) melakukan koordinasi antar tim kerja;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

- e. Tim Kerja Komunikasi dan Layanan Informasi
 - 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi pengelolaan media digital untuk kebijakan, hubungan masyarakat, komunikasi kebijakan dan bahan pimpinan serta layanan kepastakaan dan literatur;
 - 4) melakukan koordinasi antar tim kerja;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - 7) Menyampaikan laporan kepada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.


- f. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi keuangan, monitoring dan evaluasi keuangan, verifikasi dan akuntansi, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengadaan barang dan jasa;

- 4) melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- g. Tim Kerja Manajemen Data dan Informasi
- 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi manajemen data, sistem informasi dan teknologi informasi;
 - 4) melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- h. Tim Kerja Pembinaan Wilayah
- 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi evaluasi dan pelaporan pembinaan wilayah, pendampingan pembinaan wilayah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, serta analisis isu strategis;
 - 4) melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Per tanggal 2 November 2023 Tim pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mengalami perubahan dari 7 Tim Kerja menjadi 6 Tim Kerja. Perubahan Susunan organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/9109/2023 ditetapkan pada tanggal 2 November 2023) menjadi sebagai berikut:

- a. Sekretaris
- b. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
- c. Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan terdiri dari:
 - 1) Tim Kerja Program dan Anggaran
 - 2) Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 3) Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan

- 4) Tim Kerja Humas, Data dan Informasi
- 5) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
- 6) Tim Kerja Pembinaan Wilayah



Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat BPKP Per November 2023

Adapun rincian tugas Sub Bagian Administrasi Umum (berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022) dan masing-masing Tim Kerja (berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/889/2023) adalah sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Badan.

Tugas Sub Bagian Administrasi Umum sesuai dengan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/2496/2023 Tentang Output Kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Penataan Arsip
- 2) Melaksanakan Pembinaan Arsip
- 3) Melaksanakan Pemusnahan Arsip
- 4) Melaksanakan Pengawasan Arsip
- 5) Melaksanakan Pengelolaan Arsip Vital
- 6) Melaksanakan Penataan Arsip
- 7) Melaksanakan Pengelolaan Surat Masuk
- 8) Melaksanakan Pengelolaan Surat Keluar
- 9) Melaksanakan Pemberkasan Arsip Aktif

- 10) Melaksanakan Pemindahan Arsip Aktif ke Unit kearsipan II
- 11) Melaksanakan Pemantauan Disposisi Pimpinan
- 12) Fasilitasi Dokumen Perjadin Luar Negeri
- 13) Menyusun Perencanaan Kebutuhan petugas keamanan, petugas kebersihan dan pengemudi
- 14) Melaksanakan Pengnyelenggaraan Keamanan
- 15) Melaksanakan Pengnyelenggaraan Kebersihan
- 16) Fasilitasi Layanan Kendaraan
- 17) Melaksanakan Pengukuran Kinerja Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, dan Pengemudi
- 18) Menyusun Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
- 19) Melaksanakan Penataan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
- 20) Melaksanakan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
- 21) Melaksanakan usulan Pembayaran Tenaga Alih daya
- 22) Penyelenggaraan Kantor Berhias
- 23) Menyusun Kebutuhan dan Pengadaan Seragam dan Nametag
- 24) Penyediaan Obat, BHP dan Alkes Klinik BKPK
- 25) Melaksanakan Keprotokolan (pendampingan, penyambutan Tamu)
- 26) Melaksanakan layanan pimpinan (Fasilitasi Rapat, jamuan)
- 27) Melaksanakan Kegiatan Upacara/APEL/Halal Bihalal/Hari Besar Keagamaan dan Nasional
- 28) Melaksanakan Pengawasan Keamanan
- 29) Melaksanakan Pengawasan Kebersihan

b. Tim Kerja Program dan Anggaran.

- 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran tim kerja;
- 2) Melakukan pembagian peran anggota tim;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Melakukan koordinasi antar tim kerja;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
- 6) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- 7) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

c. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- 1) Melaksanakan penataan organisasi;
- 2) Melaksanakan evaluasi organisasi;
- 3) Melaksanakan penyusunan peta proses bisnis;
- 4) Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standart operasional prosedur (SOP);
- 5) Melaksanakan fasilitasi reformasi birokrasi/wilayah bebas dari korupsi (WBK)/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- 6) Melaksanakan penyusunan analisis beban kerja (ABK);

- 7) Melaksanakan penyusunan peta jabatan;
- 8) Melaksanakan penyusunan formasi;
- 9) Melaksanakan perencanaan jabatan fungsional analisis kebijakan (ABK dan formasi) Kementerian Kesehatan;
- 10) Melaksanakan analisis dan evaluasi jabatan;
- 11) Menyusun standar kompetensi teknis (SKT) dan standar kompetensi jabatan (SKJ);
- 12) Melaksanakan fasilitasi magang;
- 13) Melaksanakan proses mutasi pegawai;
- 14) Melaksanakan proses kenaikan pangkat;
- 15) Melaksanakan proses pemberhentian pegawai;
- 16) Melaksanakan proses kenaikan jabatan;
- 17) Melaksanakan proses pemberhentian jabatan;
- 18) Melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional analisis kebijakan;
- 19) Melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional lainnya;
- 20) Melaksanakan fasilitasi uji kompetensi jabatan fungsional;
- 21) Melaksanakan proses kenaikan gaji berkala (KGB), kartu pegawai/kartu istri/kartu suami (Karpeg/Karis/Karsu);
- 22) Melaksanakan pengelolaan data pegawai;
- 23) Melaksanakan fasilitasi pendidikan kilat (diklat)/seminar/workshop/bimbingan teknis (bimtek);
- 24) Melaksanakan pengelolaan tugas belajar (tubel)/ijin belajar (ibel), pencantuman gelar, ujian dinas/ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KPPI);
- 25) Memfasilitasi pelaksanaan forum ilmiah luar negeri (FILN);
- 26) Melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah;
- 27) Melaksanakan penyusunan *training needs analysis* (TNA);
- 28) Melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai;
- 29) Melaksanakan *reward and punishment* (kehadiran, ijin, cuti);
- 30) Melaksanakan pelayanan kesehatan umum dan gigi;
- 31) Melaksanakan *medical check up* (MCU) dan pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis (NAPZA);
- 32) Melaksanakan layanan farmasi; dan
- 33) Melaksanakan pelayanan vaksinasi dan tes usap (*swab*).

d. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan

- 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran tim kerja;
- 2) Melakukan pembagian peran anggota tim;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan substansi layanan hukum, bantuan hukum, dan kerjasama serta sinkronisasi kebijakan;
- 4) Melakukan koordinasi antar tim kerja;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
- 6) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan

- 7) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

e. Tim Kerja Humas Data dan Informasi

- 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran tim kerja;
- 2) Melakukan pembagian peran anggota tim;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi pengelolaan media digital untuk kebijakan, hubungan masyarakat, komunikasi kebijakan dan bahan pimpinan serta layanan kepastakaan dan literatur;
- 4) Melakukan koordinasi antar tim kerja;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
- 6) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- 7) Menyampaikan laporan kepada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

f. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara

- 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
- 2) Melakukan pembagian peran anggota Tim;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi keuangan, monitoring dan evaluasi keuangan, verifikasi dan akuntansi, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengadaan barang dan jasa;
- 4) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- 6) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- 7) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kerja Keuangan dan BMN tersebut, dibentuk 5 tim berdasarkan substansinya, yaitu:


- 1) Substansi Keuangan, bertugas mengawal tata kelola perbendaharaan di lingkup satker Kantor Pusat BKPK.
- 2) Substansi Monev Keuangan (Monkeu), bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan serta koordinasi kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), Satuan Kepatuhan Internal (SKI), dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- 3) Substansi Verifikasi dan Akuntansi (Vera), bertugas menyusun laporan keuangan dan koordinasi pengelolaan hibah dan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
- 4) Substansi Barang Milik Negara (BMN), bertugas melaksanakan tata kelola BMN di lingkup satker Kantor Pusat BKPK dan mengkoordinasikan tata kelola BMN seluruh satker daerah di lingkup BKPK.

5) Substansi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), bertugas mengkoordinasikan pengajuan pengadaan barang dan jasa di lingkup satker Kantor Pusat BPKP.

g. Tim Kerja Pembinaan Wilayah

- 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
- 2) Melakukan pembagian peran anggota Tim;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi evaluasi dan pelaporan pembinaan wilayah, pendampingan pembinaan wilayah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, serta analisis isu strategis;
- 4) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- 6) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- 7) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.


Per tanggal 30 April 2024 Tim pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mengalami perubahan Tim Kerja. Perubahan Susunan organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sesuai Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I./3337/2024 tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Sekretariat BPKP memiliki susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 3 Organogram Sekretariat BPKP

- a. Sekretaris
- b. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
- c. Tim Kerja yang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana, meliputi:
 - i. Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran
 - ii. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- iii. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
- iv. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
- v. Tim Kerja Humas Data dan Informasi; dan
- vi. Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan



Gambar 4 Struktur Organisasi Sekretariat BPKP per 30 April 2024

Adapun rincian tugas Sub Bagian Administrasi Umum (berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022) dan masing-masing Tim Kerja (berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/3337/2024) adalah sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Badan.
- b. Tim Kerja Program dan Anggaran.
 - 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
 - 3) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 5) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
 - 6) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
 - 7) Melakukan tugas lainnya dari Pimpinan

- c. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi organisasi dan tata laksana perencanaan sumber daya manusia, mutasi dan pengelolaan jabatan fungsional, pengembangan dan kinerja pegawai serta pelayanan klinik kesehatan;
 - 3) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 5) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
 - 6) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
 - 7) Melakukan tugas lainnya dari Pimpinan.

- d. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
 - 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi layanan hukum, bantuan hukum dan kerjasama serta sinkronisasi kebijakan;
 - 3) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 5) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
 - 6) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
 - 7) Melakukan tugas lainnya dari Pimpinan.

- e. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi keuangan, monitoring dan evaluasi keuangan, verifikasi dan akuntansi, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengadaan barang dan jasa;
 - 3) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 5) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
 - 6) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
 - 7) Melakukan tugas lainnya dari Pimpinan.

- f. Tim Kerja Humas Data dan Informasi
 - 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi pengelolaan media digital untuk kebijakan, hubungan masyarakat, komunikasi kebijakan dan bahan pimpinan, serta layanan kepastakaan dan literatur, manajemen data, sistem informasi, dan teknologi informasi;

- 3) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 5) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
 - 6) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
 - 7) Melakukan tugas lainnya dari Pimpinan.
- g. Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan
- 1) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi terkait dengan pengukuran kualitas kebijakan, sekretariat pembinaan wilayah, manajemen riset, manajemen survei nasional; dan pembinaan wilayah provinsi ampuan;
 - 3) Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 5) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
 - 6) Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
 - 7) Melakukan tugas lainnya dari Pimpinan.

Sedangkan, untuk Penanggung Jawab (PJ) Substansi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja lainnya
- b. Melakukan pembagian peran dan tugas anggota kelompok substansi;
- c. Mengkoordinir penyiapan bahan substansi;
- d. Melaporkan kepada Ketua Tim Kerja yang menjadi penanggung jawab substansi kegiatan dan/atau atasan langsungnya.

Penjabaran dan pembagian Indikator Kinerja Kegiatan dalam perjanjian kinerja Sekretariat BKPK dari Sekretaris BKPK kepada Tim Kerja tertuang dalam Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/3337/2024 Tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Adapun output setiap Tim Kerja di Sekretariat BKPK adalah sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Program dan Anggaran
 - 1) Terlaksananya realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi program dan anggaran;
 - 2) Tercapainya Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - 3) Terlaksananya penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan, T+1 dan jangka menengah;
 - 4) Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja (Renja);

- 5) Terlaksananya penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - 6) Terlaksananya Revisi Anggaran;
 - 7) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran;
 - 8) Terlaksananya Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
 - 9) Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja;
 - 10) Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan (20 JPL); dan
 - 11) Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
- b. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- 1) Terlaksananya realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BPKP pada substansi Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - 3) Terlaksananya penataan organisasi dan tata laksana;
 - 4) Terlaksananya pengelolaan JF Analisis Kebijakan Kemenkes;
 - 5) Terlaksananya pengelolaan Manajemen SDM (Proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan kinerja ASN BPKP, pengembangan kompetensi, manajemen karir, pengembangan karir, pemberhentian);
 - 6) Terlaksananya Pelayanan Klinik;
 - 7) Terlaksananya pemberian reward dan punishment pegawai di lingkungan Sekretariat BPKP sesuai ketentuan;
 - 8) Terlaksananya mutasi pegawai antar unit kerja (target minimal 10%);
 - 9) Terlaksananya peningkatan kompetensi pegawai ASN di lingkungan unit kerja (target 80%);
 - 10) Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan (20 JPL);
 - 11) Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
- c. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
- 1) Tercapainya realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BPKP pada substansi Hukum dan Strategi Kebijakan;
 - 2) Terlaksananya layanan hukum;
 - 3) Terlaksananya bantuan hukum;
 - 4) Terlaksananya sinkronisasi kebijakan;
 - 5) Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan (20 JPL);
 - 6) Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

- d. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) Terlaksananya realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - 2) Terlaksananya koordinasi keuangan;
 - 3) Terlaksananya Monev keuangan;
 - 4) Terlaksananya verifikasi dan akuntansi;
 - 5) Terlaksananya pengelolaan BMN;
 - 6) Terlaksananya pengadaan barang dan jasa;
 - 7) Tercapainya indeks penyelesaian transaksi dalam konfirmasi (TDK) dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi SPAN-SAKTI (indeks-4);
 - 8) Tercapainya indeks ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang berkualitas (indeks 3);
 - 9) Tercapainya indeks kualitas penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan (indeks 2);
 - 10) Tercapainya nilai kinerja anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - 11) Terlaksananya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti;
 - 12) Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan (20 JPL);
 - 13) Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

- e. Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
 - 1) Terlaksananya realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi;
 - 2) Terlaksananya fasilitasi hubungan masyarakat;
 - 3) Terlaksananya pengelolaan manajemen data;
 - 4) Terlaksananya layanan pelaksanaan sistem dan teknologi informasi;
 - 5) Terlaksananya pengelolaan perpustakaan, publikasi dan galeri kebijakan Kesehatan;
 - 6) Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan (20 JPL);
 - 7) Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.


- f. Tim Kerja Manajemen Informasi Kebijakan.
 - 1) Terlaksananya realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BKPK pada substansi Manajemen Informasi Kebijakan;
 - 2) Terlaksananya pengukuran Kualitas Kebijakan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - 3) Terlaksananya Tugas sebagai Sekretariat Pembinaan Wilayah di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - 4) Terlaksananya Manajemen Riset Implementasi Kebijakan di Kementerian Kesehatan;

- 5) Terlaksananya Manajemen Survei Nasional;
- 6) Terlaksananya pembinaan wilayah provinsi ampunan BKPK;
- 7) Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan (20 JPL);
- 8) Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan

C. Sumber Daya Manusia (SDM)


1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sekretariat BKPK merupakan satuan kerja yang memfasilitasi seluruh kegiatan administrasi BKPK, maka di Sekretariat BKPK memiliki berbagai jabatan fungsional sebagai inti teknis dalam mengerjakan tugas dan fungsi organisasi. Jumlah pegawai Sekretariat BKPK berdasarkan data Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA) periode Desember tahun 2024 sebanyak 136 pegawai laki-laki (59 orang) lebih sedikit dibandingkan pegawai perempuan (77 orang).



Gambar 5 Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin


Bila melihat keadaan pegawai berdasarkan pendidikan sebanyak dua pegawai memiliki pendidikan S3, 39 pegawai memiliki pendidikan S2, 65 pegawai memiliki latar pendidikan S1, delapan pegawai berpendidikan D3, 21 pegawai berpendidikan SMA, dan sebanyak satu pegawai berpendidikan SMP.



Sumber: SIMKA per Desember 2024

Gambar 6 Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan

Sebagian besar ASN di Sekretariat BPKP pada tahun 2024 berpendidikan S1 keatas, namun masih ada ASN yang memiliki tingkat pendidikan SMP hingga SMA. Kondisi ini mendorong untuk dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam jenjang pendidikan dalam rangka pengembangan karirnya.




Gambar 7 Keadaan Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. BPKP telah ikut serta dalam melakukan reformasi birokrasi yang merupakan agenda Pemerintah Pusat dengan melakukan penyederhanaan eselonisasi III dan IV sehingga BPKP hanya memiliki tiga pejabat struktural yang merupakan pimpinan Unit Utama yaitu Kepala BPKP, dan pimpinan satuan kerja yaitu Sekretaris BPKP, serta Kepala Subbagian Administrasi Umum. Secara jabatan, keadaan ASN pada per Juni tahun 2024 Sekretariat BPKP dapat dilihat pada gambar 6 di atas. Komposisi pegawai terbanyak adalah Jabatan fungsional yaitu sebanyak 97 orang, sedangkan jabatan pelaksana sebanyak 41 orang sementara untuk jumlah pegawai Sekretariat BPKP berdasarkan jenis kelamin yaitu pegawai berjenis kelamin Perempuan sebanyak 77 pegawai dan laki-laki berjumlah 59 pegawai.


Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. BKPK telah ikut serta dalam melakukan reformasi birokrasi yang merupakan agenda Pemerintah Pusat dengan melakukan penyederhanaan eselonisasi III dan IV sehingga BKPK hanya memiliki tiga pejabat struktural yang merupakan pimpinan Unit Utama yaitu Kepala BKPK, dan pimpinan satuan kerja yaitu Sekretaris BKPK, serta Kepala Subbagian Administasi Umum. Secara jabatan, keadaan ASN pada per Desember tahun 2024 Sekretariat BKPK adalah Jabatan fungsional yaitu sebanyak 96 orang, sedangkan jabatan pelaksana sebanyak 37 orang. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional dalam Aparatur Sipil Negara terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Terdapat 20 jenis jabatan fungsional di Sekretariat BKPK sesuai pada tabel di bawah ini. Jabatan fungsional terbanyak adalah Pranata Hubungan Masyarakat dan Perencana.

Tabel 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

| No | Nama Jabatan | Jumlah |
|--------------|--|-----------|
| 1 | Administrator Kesehatan | 4 |
| 2 | Analisis Anggaran | 1 |
| 3 | Analisis Hukum | 1 |
| 4 | Analisis Kebijakan | 6 |
| 5 | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN | 4 |
| 6 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur | 7 |
| 7 | Arsiparis | 6 |
| 8 | Dokter | 1 |
| 9 | Dokter Gigi | 1 |
| 10 | Penata Laksana Barang | 1 |
| 11 | Perancang Peraturan Perundang-undangan | 5 |
| 12 | Perawat | 1 |
| 13 | Perencana | 11 |
| 14 | Pranata Hubungan Masyarakat | 13 |
| 15 | Pranata Keuangan APBN | 6 |
| 16 | Pranata Komputer | 3 |
| 17 | Pranata Laboratorium Kesehatan | 1 |
| 18 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur | 5 |
| 19 | Pustakawan | 10 |
| 20 | Statistisi | 9 |
| TOTAL | | 96 |



Gambar 8 Data Pegawai Sekretariat BPKP berdasarkan Jabatan



Gambar 9 Keadaan Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional

Perubahan organisasi membawa dampak besar terhadap perubahan sumber daya manusia di Sekretariat BPKP. Berdasarkan jumlah ASN Sekretariat BPKP mengalami pengurangan sebanyak 3 orang menjadi 136 orang dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sejumlah 141 orang. Selain tenaga ASN, Sekretariat BPKP tentunya dibantu oleh tenaga PNPJ sejumlah 18 tenaga administrasi sehingga secara keseluruhan jumlah pegawai Sekretariat BPKP sebanyak 154 orang.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan yang cukup penting untuk menggerakkan organisasi agar target tercapai. Dalam konsep sumber daya manusia terdapat dua konsep untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja, yaitu efisiensi dan efektifitas. Efisiensi adalah

kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan kinerja (performance) tersebut, efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang tepat.

Bila melihat komposisi sumber daya manusia aparatur Sekretariat BKPK, per Desember 2024 berjumlah 136 orang, yang terdiri dari 3 pejabat struktural, 96 pejabat fungsional dan 37 pejabat pelaksana. Komposisi pegawai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada keterlambatan waktu dalam menyelesaikan output, hal ini menjadi indikator bahwa sumber daya manusia aparatur yang dimiliki belum bekerja dengan efisien dan efektif. Sebagian besar ASN di Sekretariat BKPK pada tahun 2024 berpendidikan S-1 keatas, namun masih ada ASN yang memiliki tingkat pendidikan SMP hingga SMA. Kondisi ini mendorong untuk dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam jenjang pendidikan dalam rangka pengembangan karirnya.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. BKPK telah ikut serta dalam melakukan reformasi birokrasi yang merupakan agenda Pemerintah Pusat dengan melakukan penyederhanaan eselonisasi III dan IV sehingga BKPK hanya memiliki tiga pejabat struktural yang merupakan pimpinan Unit Utama yaitu Kepala BKPK, dan pimpinan satuan kerja yaitu Sekretaris BKPK, serta Kepala Subbagian Administrasi Umum.

Pada tahun 2024, Sekretariat BKPK melaksanakan transformasi SDM dengan melantik 22 orang menjadi pejabat fungsional. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional dalam Aparatur Sipil Negara terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Harapannya dengan meningkatnya jumlah pejabat fungsional, Sekretariat BKPK mampu menyelesaikan kinerja yang diperjanjikan di awal tahun 2024 dengan lebih baik. Kemudian telah dilakukan pemetaan pejabat pelaksana yang dimungkinkan untuk diangkat menjadi pejabat fungsional, hal ini masih menjadi "pekerjaan rumah" bagi Sekretariat BKPK untuk mengangkat ASN menjadi pejabat fungsional sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat lebih fokus agar dapat terwujud efektivitas dan efisiensi output kerja individu yang diharapkan berdampak kepada kinerja organisasi sementara komposisi pejabat pelaksana yang tidak dimungkinkan untuk menjadi pejabat fungsional karena dikarenakan usia dan pendidikan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Pendahuluan menyajikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, isu strategis dan sistematika penyusunan laporan

2. Bab 2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen Perjanjian Kinerja) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

3. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja memuat informasi mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut. Dalam bab ini juga menggambarkan sumberdaya yang mendukung dalam pencapaian kinerja

4. Bab 4 Penutup

Bab ini menguraikan simpulan capaian organisasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja Tahun 2022-2024

Arah Kebijakan Kesehatan Nasional diketahui akan membawa penyelenggaraan kesehatan nasional menuju pada cakupan kesehatan semesta dengan akses dan mutu layanan yang prima, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta mendorong adanya peningkatan upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan teknologi. Berdasarkan Renstra Kemenkes terdapat 19 Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut mempunyai konsep sebagai Transformasi Kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra, yaitu dengan rumusan: "Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi".

Sejalan dengan arah kebijakan Kemenkes, BPKP mengemban tugas untuk memperkuat internal Kemenkes, salah satunya dengan mengawal kebijakan untuk pembangunan Kesehatan melalui kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung transformasi kesehatan yang berkualitas. Sekretariat BPKP sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas dan

pemberian dukungan administrasi BPKK mengacu dan turut memastikan arah kebijakan BPKK dalam mendukung arah kebijakan Kemenkes dapat berjalan dengan baik. Sebagai bagian dari BPKK, Sekretariat BPKK turut serta meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM serta secara aktif bersinergi dengan institusi terkait.

Dalam melaksanakan program dan anggaran setelah keluar Renstra Revisi 2020-2024 maka pengukuran kinerja Sekretariat BPKK mengacu pada kerangka logis Cascading Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan sebagai berikut:



Gambar 10 Kerangka logis cascading sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat BPKK

Sumber: Rencana Strategi Kementerian Kesehatan 2020-2024

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Sekretariat BPKK menyusun indikator yang telah memenuhi persyaratan SMART seperti pada tabel di bawah ini. Penentuan suatu indikator harus memperhatikan hal berikut:

1. *Specific* (Spesifik): Indikator yang ditetapkan harus spesifik dan didefinisikan dengan jelas, dengan makna dan cakupan yang jelas,
2. *Measurable* (Dapat diukur): Indikator yang ditetapkan harus merepresentasikan informasi dan jelas ukurannya,
3. *Achievable* (Dapat dicapai): Indikator yang ditetapkan dapat dicapai secara realistis dengan sumber daya dan data yang tersedia untuk kepentingan pengambilan kebijakan,
4. *Relevant* (Relevan): Indikator yang ditentukan harus relevan dengan tujuan dan sasaran berarti bahwa indikator harus bermakna dan memiliki hubungan yang jelas dengan hasil yang diharapkan,
5. *Time-bound* (Terikat waktu): Indikator yang ditentukan harus terikat waktu, dengan kerangka waktu yang jelas untuk pengukuran. Ini berarti bahwa indikator harus diukur pada titik waktu tertentu untuk melacak kemajuan

menuju sasaran sehingga waktunya dapat sesuai dengan saat pengambilan keputusan yang dilakukan.

Tabel 2 Analisis SMART IKP dan IKK Sekretariat BPKK

| Indikator | | Specific | Measurable | Achievable | Relevant | Time-bound |
|--|--|--|---|---|--|---|
| IKP | | | | | | |
| Program: Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan | telah memiliki definisi operasional yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 | telah memiliki cara perhitungan yang dapat diukur dan telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 | indikator dapat dicapai secara realistis dengan sumber daya dan data yang tersedia, bermanfaat sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan | Indikator relevan dengan tujuan dan sasaran didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya | telah ditentukan target dan jangka waktu |
| Program: Dukungan Manajemen | Nilai Reformasi Birokrasi (Sekjen), Nilai Kinerja Anggaran (Sekjen) | telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 | telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 | indikator dapat dicapai secara realistis, bermanfaat untuk mengetahui progress RB dan Nilai Kinerja Anggaran sebagai bahan perencanaan di tahun mendatang | Indikator relevan dengan tujuan dan sasaran didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya | waktu pelaksanaan indikator di dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 yang juga telah di breakdown menjadi target tahunan |
| IKK | | | | | | |
| Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan | Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang | telah memiliki definisi operasional yang telah ditetapkan | telah memiliki cara perhitungan yang telah | indikator bermanfaat untuk mengetahui persentase implementasi | pengumpulan data telah didukung oleh SDM yang bekerja di bidang | telah ditentukan target dan jangka waktu pelaksanaan indikator di dalam |

| Indikator | | Specific | Measurable | Achievable | Relevant | Time-bound |
|--|---|--|--|---|---|---|
| Transformasi Kesehatan | sesuai dengan regulasi/pedoman | dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 | ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 | penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman | perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya | dokumen Renstra Revisi 2020-2024 yang juga telah di breakdown menjadi target tahunan |
| Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan | <p>Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;</p> <p>Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</p> | telah memiliki definisi operasional yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 | telah memiliki cara perhitungan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 | indikator bermanfaat untuk mengetahui progress RB dan Nilai Kinerja Anggaran sebagai bahan perencanaan di tahun mendatang | pengumpulan data telah didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya | telah ditentukan target dan jangka waktu pelaksanaan indikator di dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 yang juga telah dibreakdown menjadi target tahunan |

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Adapun uraian Indikator Sasaran Strategis (ISS) Kementerian Kesehatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat BPKP adalah sebagai berikut:

Table 3 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) Sekretariat BPKP Tahun 2022 – 2024

| Sasaran | Indikator Sasaran Strategis (ISS) | Target Tahun | | |
|---|---|--------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti | Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan | 60 | 71 | 81 |

Sekretariat BPKP bertanggung jawab untuk melaksanakan sasaran strategis Kementerian Kesehatan yaitu Meningkatkan Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti dengan ISS berupa Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan. Target ISS ini pada tahun 2022 adalah 60%, tahun 2023 adalah 71% dan tahun 2024 adalah 81%. Sedangkan sasaran yang kedua yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dengan ISS Indeks capaian tata kelola Kemenkes, Sekretariat BPKP hanya sebagai pendukung target kinerja Sekretariat Jenderal Kemenkes dengan target tahun 2022 sebesar 80, tahun 2023 sebesar 85 dan tahun 2024 sebesar 90. Indikator Kinerja Program (IKP) BPKP yang menjadi tanggung jawab Tim Kerja yang ada di Sekretariat BPKP seperti pada tabel berikut:

Tabel 4 Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat BPKP Tahun 2022 – 2024

| Sasaran | Program | Indikator Kinerja Program (IKP) | Target Tahun | | |
|---|---|--|--------------|------|-------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti | Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan | 1 | - | - |
| | | Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti | 20 | 40 | 100 |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik | Program Dukungan Manajemen | Nilai Reformasi Birokrasi (Sekjen) | 94 | 96 | 90,01 |
| | | Nilai Kinerja Anggaran (Sekjen) | 90 | 93 | 80,1 |

Terdapat dua program yang menjadi tanggung jawab Sekretariat BPKP, yaitu Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Program Dukungan Manajemen. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan memiliki dua indikator yaitu Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan dan Persentase kebijakan

Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti. Target Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan di tahun 2022 adalah 1, sedangkan di tahun 2023 dan tahun 2024 tidak ada target. Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti target di tahun 2022 sebesar 20%, tahun 2023 sebesar 40% dan tahun 2024 sebesar 100%. Program Dukungan Manajemen mempunyai dua indikator yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai Kinerja Anggaran. Nilai Reformasi Birokrasi dengan target 94 di tahun 2022, 96 di tahun 2023 dan 98 di tahun 2024. Target nilai RB tahun 2024 direvisi sesuai dokumen hasil pertemuan 3 pihak (Kemenkes-Kemenkeu-Bppenas) menjadi 90,01. Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) dengan target 90 di tahun 2022, target di tahun 2023 sebesar 93 dan 95 di tahun 2024. Target NKA di tahun 2024 direvisi menjadi 80,1. Revisi target RB dan NKA merujuk pada dokumen hasil pertemuan 3 pihak/Trilateral Meeting (Kemenkes-Kemenkeu-Bppenas) tanggal 17 September 2024 dan surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Nomor OT.04.01/A.IV/25688/2024 tanggal 22 Agustus 2024. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPKP tahun 2022-2024 seperti yang tertuang pada Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPKP Tahun 2022 – 2024

| Sasaran | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target Tahun | | |
|--|--|--|--------------|------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi Kesehatan | Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan | Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman | 10 | 90 | 100 |
| Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 94 | 96 | 98 |
| | | Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 90 | 93 | 95 |

Direvisi menjadi :

| Sasaran | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target Tahun | | |
|---|--|--|--------------|------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi Kesehatan | Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan | Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman | 10 | 90 | 100 |

| Sasaran | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target Tahun | | |
|--|--|--|--------------|------|-------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 94 | 96 | 90,01 |
| | | Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 90 | 93 | 80,1 |

Sekretariat BPKP dalam dokumen Renstra memiliki dua sasaran kegiatan, salah satunya adalah Meningkatkan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan dengan Indikator Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/Pedoman. Target IKK ini pada tahun 2022 yaitu 10%, tahun 2023 yaitu 90% dan pada tahun 2024 yaitu 100%. Sasaran kegiatan kedua yaitu Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Kegiatan ini memiliki dua indikator di dalam Renstra Kemenkes 2020-2024. Indikator pertama yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan target 94 di tahun 2022, 96 di tahun 2023, 98 di tahun 2024 dan target nilai RB ditahun 2024 direvisi menjadi 90,01. Indikator kedua yaitu Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan target 89 di tahun 2022, 90 di tahun 2023, 95 di tahun 2024 dan di tahun 2024 dilakukan revisi target Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan menjadi 80,1.

B. Sasaran, dan Indikator Kinerja yang Diperjanjikan Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur antara pemberi dan penerima amanah, maka Sekretariat BPKP menetapkan target kinerja dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini merupakan kesepakatan antara Sekretariat BPKP sebagai pihak penerima amanah dengan Kepala BPKP sebagai pihak pemberi amanah. Perjanjian Kinerja disusun dengan mempertimbangkan Renstra Kemenkes RI. Perjanjian Kinerja Sekretariat BPKP Tahun 2024 (PK awal) dengan anggaran senilai Rp 85.956.629.000 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (PK Awal)

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1. | Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan | 1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman | 100 |
| 2. | Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | 1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 98 |
| | | 2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 95 |
| | | 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BPKP | 95 |
| | | 4. Persentase Realisasi Anggaran BPKP | 96 |

Terdapat 2 indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPKP yang tidak ada dalam Renstra tetapi tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat BPKP Tahun 2024 yaitu indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BPKP dengan target 95 di tahun 2024 dan indikator Persentase Realisasi Anggaran BPKP dengan target 96 di tahun 2024.

Sebagai penjabaran atas sasaran kegiatan yang ingin dicapai, maka ditetapkan indikator dan target kinerja Sekretariat BPKP sesuai dengan perjanjian kinerja seperti di bawah ini:

Tabel 7 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPKP dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (PK Awal)

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi Kesehatan | 1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman | 100 |
| 2 | Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | 1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 98 |
| | | 2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 95 |
| | | 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BPKP | 95 |
| | | 4. Persentase Realisasi Anggaran BPKP | 96 |

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 (PK Awal) rincian anggaran Sekretariat BPKP sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan sebesar Rp 67.031.593.000,-
2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan

Kesehatan sebesar Rp 18.925.036.000,-



Penjabaran dan pembagian Indikator Kinerja Kegiatan dalam perjanjian kinerja Sekretariat BPKP dari Sekretaris BPKP kepada Tim Kerja tertuang dalam Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/6/5688/2022 Tentang Output Kinerja Pada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Berdasarkan Permenpan No 53 tahun 2014, lampiran I halaman 4 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah menyebutkan bahwa perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 26 April 2024 dilakukan revisi PK Sekretariat BPKP tahun 2024 (PK revisi pertama) karena terjadi pergantian atau mutasi pejabat dan penyesuaian anggaran pasca revisi. Jabatan Sekretaris BPKP semula dijabat oleh Bapak Nana Mulyana digantikan oleh Ibu Etik Retno Wiyati dan pagu anggaran revisi Sekretariat BPKP, semula Rp 85.956.629.000 menjadi Rp 84.286.520.000,-. Terdapat pengurangan pagu Sekretariat BPKP sebesar Rp1.670.109.000,- dari alokasi semula sebesar Rp85.956.629.000,- menjadi Rp84.286.520.000,-. Pergeseran

anggaran tersebut untuk penambahan alokasi anggaran RO Prioritas Nasional [Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia] untuk persiapan SKMI sebesar Rp999.119.000,- dan memenuhi kebutuhan belanja barang operasional (002) berupa kalibrasi alat ukur tinggi badan dan berat badan pada Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan sebesar Rp670.990.000,-.

Tabel 8 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BKPK dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (PK revisi terakhir)

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--------|
| 1. | Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi Kesehatan | Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman | 100 |
| 2. | Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 90,01 |
| | | Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 80,1 |
| | | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK | 95 |
| | | Persentase Realisasi Anggaran BKPK | 96 |

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 (PK Akhir) rincian anggaran Sekretariat BKPK sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan sebesar Rp 16.533.176.000,-
2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar Rp 68.035.942.000,-

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Etik Retno Wiyati
Jabatan : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syarifah Lina Munira
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama




Syarifah Lina Munira **Etik Retno Wiyati**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan | 1. Persentase implementasi keputusan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman | 100 |
| 2. | Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | 1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 90,01 |
| | | 2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 80,1 |
| | | 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK | 95 |
| | | 4. Persentase Realisasi Anggaran BPKP | 96 |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|----------------------------|
| 1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan | Rp 16.533.176.000,- |
| 2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Rp 68.035.942.000,- |
| Total Anggaran Unit Kerja Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Rp 84.569.118.000,- |

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama

Syarifah Lina Munira **Etik Retno Wiyati**

Penjabaran dan pembagian Indikator Kinerja Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat BPKP dari Sekretaris BPKP kepada Tim Kerja tertuang dalam Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I./3337/2024 Tentang Tim Pelaksana Tugas di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai implementasi akuntabilitas kinerja, pada Bab III ini akan membahas dua Sub Bab yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Dalam pembahasan Capaian Kinerja Organisasi, pembahasan menitikberatkan pada capaian kinerja Sekretariat BKPK mencakup capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis capaian yang telah dilakukan dalam satu tahun yang terdiri dari Definisi Operasional, Cara Perhitungan Indikator, Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan (analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja); Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 dan perbandingan kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024; dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Sumber Daya Manusia (OSDM) dan Sumber Daya Anggaran. Selanjutnya dalam pembahasan Sub Bab Realisasi Anggaran akan diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat BKPK sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini, akan disajikan capaian kinerja organisasi mulai dari Definisi Operasional, Cara Perhitungan Indikator, Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024, Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan; dan analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Capaian Indikator Sasaran Strategis (ISS) “Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan”

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bertanggung jawab untuk mencapai sasaran strategis yakni meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti. Untuk menunjang indikator program tersebut, maka ditetapkan indikator kegiatan yakni persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan.

a. Definisi Operasional dan Cara perhitungan

Definisi operasional dari indikator tersebut adalah persentase dari nilai maksimal indeks kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan. Untuk mencapai sasaran strategis dan juga bagian dari upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, maka tahun 2024 Kementerian Kesehatan

dikoordinasikan oleh BPKP melakukan penilaian indeks kualitas kebijakan dimana tahapan awal adalah self assessment melalui pengisian instrumen yang disediakan oleh LAN. Nilai indeks kualitas kebijakan diukur menggunakan tools untuk menilai indeks kualitas kebijakan dari Kementerian PAN dan RB sesuai dengan SE Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 Tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan. Perhitungannya dilakukan dengan rumus Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) capaian dibagi Nilai IKK maksimal (100) dikali 100. Berikut indikator sasaran strategis yang tercantum di Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024 yang menjadi mandatori untuk BPKP.

Tabel 9 Definisi Operasional dan Rumus Perhitungan Indikator ISS “Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan

| ISS | Definisi Operasional | Rumus Pehitungan Capaian Kinerja |
|---|--|--|
| Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan | Persentase dari nilai maksimal indeks kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan. Nilai indeks kualitas kebijakan menggunakan tools untuk menilai indeks kebijakan Kementerian PAN dan RB sesuai dengan SE Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 Tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan | Nilai indeks kualitas kebijakan (IKK) capaian dibagi Nilai IKK maksimal (100) dikali 100 |

- b. Capaian Kinerja, Kegiatan Mencapai Output, Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Persentase Kebijakan yang Berkualitas dan dapat Diimplementasikan, tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Sosialisasi hasil Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2023 dan persiapan pengukuran IKK 2024, Penentuan populasi dan sampel penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2024, pembentukan tim IKK Kemenkes, desk *Self assessment* dan penilaian oleh LAN. Semua tahapan kegiatan telah dilaksanakan dengan tambahan yaitu penyampaian hasil IKK kepada unit pemrakarsa dan unit terkait lainnya dan pemberian penghargaan IKK dalam peringatan HKN ke-60. Sehubungan dengan pelaksanaan pengukuran nasional Indeks Kualitas Kebijakan atau IKK tahun 2024 oleh Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2020-2024. BKPK Kementerian Kesehatan telah berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2024. Berdasarkan hasil penilaian seluruh kebijakan yang terpilih menjadi sampel dalam pengukuran IKK 2024. Adapun sampel yang terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Regulasi Sampel Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kemenkes Tahun 2024

| No | Judul Regulasi | Unit Pemrakarsa |
|----|---|---|
| 1 | Peraturan Menteri Kesehatan No.2/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan | Direktorat Penyehatan Lingkungan/Ditjen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit |
| 2 | Peraturan Menteri Kesehatan No.4/2023 Tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma | Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian/Ditjen Kefarmasian dan Alkes |
| 3 | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34/2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik | Direktorat Penyediaan dan Pelayanan Kefarmasian/ Ditjen Kefarmasian dan Alkes |
| 4 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 26/2021 Tentang Pedoman <i>Indonesian Case Base Groups (INA-CBG)</i> dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional | Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan/Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan |
| 5 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 30/2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah | Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan/Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan |
| 6 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 27/2021 Tentang Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan | Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan/Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan |

Dari sampel yang terpilih dilakukan pengukuran IKK dengan beberapa tahapan, baik internal (Kemenkes) maupun eksternal (LAN), sebagai berikut:

1. *Self Assessment*, merupakan kegiatan pengisian instrumen secara online melalui sistem informasi ikk.lan.go.id. Pengisian instrumen dilakukan oleh unit utama pemrakarsa Permenkes dengan didampingi dari tim BKPK. Setelah pengisian instrumen dan dokumen data dukung diinput ke dalam system informasi, akan dilakukan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian data dukung sebelum dikirim ke LAN.

Kendala dalam pengukuran IKK ini antara lain belum optimalnya pemahaman, kelengkapan dan kemudahan telusur dokumen data dukung dari unit utama pemrakarsa regulasi akibat adanya restrukturisasi dan mutasi, serta belum adanya pengarsipan elektronik proses kebijakan yang terpadu.

Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan (MIK) adalah dengan melakukan pendampingan ke unit utama untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi kelengkapan dokumen/data dukung setiap regulasi yang menjadi populasi serta mengembangkan *knowledge management system* (KMS) di lingkungan BKPK bersama dengan tim kerja Humas, Data dan Informasi (HDI). Berikut adalah sandingan target dan capaian kinerja ISS tahun 2024.

Tabel 11 Target dan Capaian Indikator Sasaran Strategis (ISS) BKPK Tahun 2024

| Sasaran | Indikator Sasaran Strategis (ISS) | Target | Capaian | % |
|---|---|--------|---------|--------|
| Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti | Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan | 81 | 87,98 | 108,6% |

2. Capaian Indikator Kinerja Program “Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti”

- a. Definisi Operasional, Cara perhitungan
 Definisi operasional indikator ini adalah persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian dengan cara penghitungan capaian jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian dibagi dengan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100.
- b. Capaian Kinerja, Kegiatan Mencapai Output, Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan
 Kegiatan yang dilakukan di tahun 2024 adalah Identifikasi Kebijakan/Regulasi tahun 2023, identifikasi hasil Rekomendasi Kebijakan/kajian/analisis/NA/NU terhadap kebijakan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan penyusunan laporan. Faktor penghambat/ kendala dalam mencapai target antara lain adalah:
 1. Arahan pimpinan unit utama terhadap konsekuensi adanya transformasi terkait kebijakan/regulasi berbasis kajian/bukti belum terlaksana secara maksimal di seluruh lingkungan Kementerian

Kesehatan. Sementara perubahan IKK-IKP BKPK mencakup kebijakan/regulasi di Kementerian Kesehatan.

2. Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu, Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, terkait adanya keterlibatan BKPK untuk menghasilkan kajian/rekomjak dalam tahap pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian Kesehatan, baru saja terbit di akhir bulan Oktober.

Upaya tindak lanjut terhadap faktor penghambat/kendala berupa:

1. Penguatan koordinasi di internal BKPK termasuk dengan seluruh Pusat Kebijakan, terutama terhadap perubahan renstra yang berdampak pada perubahan IKK-IKP BKPK, dimana peran Pusat Kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan/kajian/analisis/NA/NU menjadi tuis utama.
2. Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan ke seluruh Unit Utama dan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka mendukung terlaksananya tuis utama BKPK untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan/kajian/analisis/NA/NU yang menjadi *evidence-based* setiap penyusunan regulasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Capaian IKP Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti di tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100% dari target 100% dan pada tahun 2024 Triwulan IV sudah tercapai 65 kebijakan/regulasi yang disusun berdasarkan kajian dari 65 kebijakan/regulasi, yang artinya realisasi output-nya 100 dan capaian kinerjanya sebesar 100%. Dari 65 target kebijakan/regulasi yang telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, pada tahun 2024 Triwulan IV ditemukan 65 kebijakan/regulasi yang disusun berdasarkan hasil kajian/bukti tahun 2023.

Kebijakan/regulasi tersebut adalah:

1. Naskah kajian/pertimbangan Telaah Draft KMK tentang Penetapan Biaya Pengolahan Plasma: Pelaksanaan PMK No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma.
2. Naskah Kajian/Masukan PMK 32 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023: Revisi Permenkes No. 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

3. Naskah kajian/pertimbangan revisi Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknik Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
4. Naskah *Policy Brief* Peningkatan Proses Seleksi Topik *Health Technology Assessment* (HTA) dengan Pendekatan *Muti-Criteria Decision Analysis*: Revisi Permenkes No. 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan (*Health Technology Assessment*).
5. Naskah Rekomendasi Kebijakan *Utilization Review* Pada Pengendalian Kuratif Dalam JKN: Penyusunan regulasi/kebijakan terkait kendali mutu dan kendali biaya atas kasus yang *high cost* dan *high volume*, serta tinggi dari segi kunjungan maupun biaya.
6. Naskah Kajian Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Program JKN: Penyusunan Permenkes No.3 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan JKN dan KMK HK.01.07/MENKES/2090/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Skrining Kesehatan dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
7. Naskah Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Hasil *District Health Account* (DHA): Penyusunan regulasi/kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran yang berbasis bukti.
8. Pemberian Insentif UKM bagi tenaga non ASN di Puskesmas: Revisi Permenkes No. 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Masukan PMK 32 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023).
9. Kajian Pembiayaan Layanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin: Implementasi Permenkes 21/2021 tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Melahirkan, Kontrasepsi dan Seksual.
10. Usulan Pelaksanaan Uji Coba Inovasi Pembiayaan Program Tuberkulosis (KMK No HK.01.07/MENKES/2070/2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Coba Pelaksanaan Inovasi Pembiayaan Program Penanggulangan Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama).
11. Usulan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bidang Kesehatan: Evaluasi Permenkes No. 53/2017 tentang petunjuk teknis penggunaan Pajak Rokok untuk pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
12. Naskah *Policy Brief* Kajian surveilans berbasis genom host dan patogen untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular (Program Prioritas Labkesmas): Revisi regulasi KMK 2008/2022.

13. Policy Brief Kajian Persiapan sistem Kesehatan menghadapi krisis kesehatan termasuk pandemi di masa depan (program prioritas Labkesmas): Revisi Permenkes No. 45 Tahun 2014.
14. Naskah Policy Brief Kajian Akselerasi Implementasi Pengendalian Impor Dalam Rangka Mendukung Alat Kesehatan Nasional: Penyusunan regulasi Kebijakan Alat Kesehatan Nasional sebagai bentuk Kebijakan holistik untuk mempercepat pertumbuhan dan memanfaatkan potensi alat kesehatan di Indonesia: Implementasi KMK No 1258 tahun 2022.
15. Naskah Policy Brief Kajian Kesiapterapan Teknologi Hasil Riset Alat Kesehatan di Indonesia: Penyusunan regulasi terkait integrasi Pengembangan riset alat kesehatan dengan Industri alat kesehatan dan Pelayanan Kesehatan untuk menciptakan keberlangsungan produksi alat kesehatan hasil pengembangan produk dalam negeri.
16. Naskah Policy Brief Kebijakan Penerapan TKDN dengan Threshold 52% untuk Memberikan Jaminan Pasar Produk yang Menggunakan BBO Dalam Negeri: KMK No. HK.01.07/MENKES/1333/2023 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku Produksi dalam Negeri.
17. Naskah Policy Brief Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR) Melalui Penguatan Laboratorium Rujukan AMR yang Merupakan Bagian dari Surveilans AMR: Penyusunan regulasi pengaturan tata kelola sistem surveilans AMR terkait penunjukan NCC, laboratorium pemeriksa rujukan AMR (NRL) dan rumah sakit sentinel site.
18. Naskah Kajian Pemanfaatan Buku KIA Sebagai Alat untuk Mendeteksi Secara Dini Adanya Gangguan atau Masalah KIA Serta Alat Komunikasi dan Penyuluhan Dengan Informasi yang Penting Bagi Ibu, Keluarga, dan Masyarakat: Evaluasi Pelaksanaan Permenkes No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual.
19. Naskah Kajian Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Pendayagunaannya Dalam Upaya Pemenuhan Nakes di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Program Prioritas Pemerataan Nakes): Revisi Permenkes No. 27 Tahun 2021.
20. Naskah Rekomendasi Kebijakan Upaya Penanganan Kasus Gigitan Ular Melalui Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Puskesmas: Revisi standar alat di Puskesmas untuk kasus kegawatdaruratan dan kejadian gagal nafas yang mudah dilaksanakan oleh tenaga puskesmas untuk memastikan ketersediaan infrastruktur di tingkat pelayanan kesehatan.

21. Naskah Kajian Pemberian Insentif dokter Spesialis non PGDS di daerah DTPK dan regulasinya: Penyusunan regulasi teknis untuk pelaksanaan program Pemberian Insentif Dokter Spesialis non PGDS di daerah DTPK.
22. Rekomendasi Kebijakan Penerapan TKDN Bahan Baku Obat: Implementasi Inpres 6/2016 ttg Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alkes dan Perpres 16/2018 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
23. Naskah Rekomendasi Perubahan Kebijakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM): Revisi Permenkes No. 3 Tahun 2014.
24. Naskah Telaahan Staf tentang Urgensi dan Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis: Evaluasi Pelaksanaan Inpres No.4 Tahun 2019 kepada Menkes tentang menyempurnakan peraturan dan kebijakan untuk peningkatan ketahanan kesehatan global dan meningkatkan pencegahan dan pengendalian zoonosis.
25. Naskah Rekomendasi terhadap Penyusunan RPMK tentang Rumah Sakit Kapal: Penyusunan regulasi terkait Fasyankes Bergerak termasuk RS Kapal, RS Kereta Api, Klinik dan lainnya.
26. Telaah terhadap Naskah Kebijakan tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) untuk Mewujudkan Eliminasi TBC 2030: Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC untuk mempercepat eliminasi TBC pada tahun 2030.
27. Naskah Telaahan Staf tentang Audit Medis dalam Akreditasi Puskesmas: Revisi PMK 34 Tahun 2022.
28. Naskah Kajian Literatur/Benchmark Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu: Revisi Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.
29. Naskah Rekomendasi Hasil Analisis tentang Audit Medis untuk Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS): Penyusunan regulasi yang mengatur pelaksanaan audit investigasi dan/atau menyatakan perbedaan audit klinis untuk *quality improvement* dan audit investigasi RS (Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No HK.02.02/I/0522/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Klinis di Rumah Sakit)
30. Naskah Kajian terhadap RPMK tentang Penanggulangan Tuberkulosis: Revisi Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2016.
31. Telaahan Staf tentang Pelaksanaan Akreditasi RS oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi (LIPA) Internasional: Evaluasi Pelaksanaan Permenkes No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Rumah Sakit di Kawasan Ekonomi Khusus.

32. Naskah Policy Brief Kendalikan Penyakit Ginjal Kronik Untuk Mengurangi Beban Kematian dan Ekonomi: Penyusunan Permenkes tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ginjal Kronik di Indonesia (PB PTM 2023).
33. Kajian Optimalisasi Implementasi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN: Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor 1384 Tahun 2022 tentang Perluasan Rumah Sakit Penyelenggara Uji Coba Kleas Rawat Inap Pada JKN.
34. Revisi Permenkes Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
35. Telaah RKMK tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Implementasi Pelayanan Prioritas: Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
36. Telaah RKMK tentang Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim di Indonesia Tahun 2023-2030: Implementasi UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
37. Standar Akreditasi Fasilitas Kesehatan: (RKMK) tentang Standar Akreditasi Puskesmas, RKMK tentang Standar Akreditasi Unit Transfusi Darah (UTD), dan RKMK tentang Standar Akreditasi Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (TPMD-TPMDG) : UU 17 Tahun 2023.
38. Kajian RPKM tentang Penyelenggaraan Imunisasi (revisi Permenkes No. 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi)
39. Kajian/Analisis Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penanganan Gigitan, Sengatan Hewan Berbisa dan Keracunan Tumbuhan (implementasi Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi antara lain mengamankan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun.).
40. Kajian Kesehatan Ibu dan Anak dalam rangka Penyusunan Kajian Analisis Studi Kematian Ibu (Masa Persalinan dan Masa Nifas): revisi Permenkes 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk mengatur penyediaan pelayanan ANC 1 s/d 6 dan pelayanan ibu nifas KF1 s/d 4 pada jenis Pelayanan kesehatan ibu hamil dan jenis pelayanan kesehatan ibu bersalin.
41. Kajian Pelaksanaan Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (Surveilans KAM-RT) Tahun 2023: Revisi Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan.
42. Kajian Analisis tentang Benchmarking Kesehatan Kerja.
43. Kajian tentang Hasil Telaah IASMED Terkait Perbaikan Aturan MTA pada Permenkes No. 85 Tahun 2020.

44. Kajian Kebijakan Penerapan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M): (Penyusunan UU 17/2023 Pasal 97 tentang kesehatan sekolah).
45. Kajian Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bergerak.
46. Diskusi Kajian Evaluasi Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas, Posyandu Prima, dan Posyandu (revisi terhadap Permenkes Nomor 42 Tahun 2022).
47. Kajian Implementasi Panduan Praktis Klinis Tuberkulosis, Hipertensi dan Diabetes Melitus di Puskesmas: Revisi Pedoman tatalaksana TB, HT dan DM juga telah diterbitkan dalam KMK No. HK.01.07/MENKES/755/2019 Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis; KMK No. HK.01.07/MENKES/4634/2021 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi Dewasa; KMK No. HK.01.07/MENKES/4613/2021 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa; KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; KMK No. HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
48. Penyampaian Hasil Kaji Literatur-Benchmark Pelayanan Kesehatan di Daerah Perbatasan, Kepulauan, Komunitas Adat Terpencil, dan Kawasan Hutan: penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) sebagai acuan bagi pengelola program di Dinas Kesehatan serta Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.
49. Kajian Pembentukan Puscun Nasioanal.
50. Penyampaian Rekomendasi terhadap Draft Pedoman Penyelenggaraan Klinik dengan Pelayanan Unggulan: Penyusunan penyelenggaraan pelayanan klinik utama spesialisik.
51. Analisis Data dan Benefit Sharing (Revisi PMK 85/2020).
52. NU RPerpres Pengelolaan Kesehatan.
53. Rekomjak Health Tourism di Indonesia Peluang dan Tantangan (revisi PMK 76/2015 tentang Wisata Medis penyesuaian dengan UU 17/2023: Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Kondisi ini akan menjadi masalah ketika jumlah WNI yang memilih untuk berobat ke luar negeri terus meningkat yang mengindikasikan pelayanan kesehatan di Indonesia tidak lebih baik daripada di luar negeri).

54. Telaah RKMK HK.01.07/MENKES/2182/2023 tentang Penganugerahan Penghargaan Pegawai dan Unit/Satuan yang Menerapkan Aksi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023.
55. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pelaksanaan Uji Klinik Vaksin Covid -19 Tahun Anggaran 2023 (KKB No. HK.02.02/I/45/2023).
56. Rekomjak: Liberalisasi Perdagangan Jasa Kesehatan Melalui Ratifikasi ASEAN Trade In Services Agreement (ATISA): (Usulan RPKM tentang faskes (tidak terbatas) klinik dan RS seperti perawatan di rumah/home care).
57. Telaah RKMK tentang Perubahan Atas HK.01.07/Menkes/6485/2021 tentang Formularium Nasional.
58. Policy Brief RS Vertikal Kemenkes: Menuju Standard Global Melalui Kerjasama Internasional (Usulan pengaturan Pedoman kerjasama dan template naskah perjanjian kerja sama antara RS Vertikal Kemenkes dengan RS mitra di luar negeri).
59. Policy Brief: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (*Health Talent*) melalui Kerjasama Sister Hospital (Usulan revisi pedoman pendayagunaan TKWNA untuk RS) vertikal Kemenkes melalui kerja sama sister hospital.
60. Policy Brief: Penguatan Dukungan Layanan Berbasis Genomika Untuk Kedokteran Presisi di Indonesia (Usulan pengaturan pedoman teknis pelayanan kedokteran presisi).
61. Policy Brief: Pentingnya Etika Praktik Pelayanan Telemedisin di Indonesia (revisi Permenkes No 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedisin Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan).
62. Policy Brief: Regulasi Pembiayaan Telemedisin Dokter ke Pasien dalam JKN (Usulan pengaturan pengelolaan dan pembiayaan telemedisin dokter ke pasien ke dalam skema JKN).
63. Policy Brief: Tantangan Keamanan Data di Sektor Kesehatan: Rekomendasi Kebijakan untuk Ekosistem Digital Kesehatan termasuk Telemedicine (Usulan pengaturan Standar Keamanan Digital Sektor Kesehatan).
64. Rekomjak: Tindak Lanjut Rekomendasi International Health Regulations Joint External Evaluation 2023, Isu Biosafety dan Biosecurity (usulan pengaturan khusus penanganan biosafety dan biosecurity terkait dengan risiko dan ketahanan kesehatan).
65. Rekomjak: Memperkuat Peran International Health Regulations National Focak Point (IHR NFP) di Indonesia: Tantangan, Evaluasi, dan Langkah ke Depan (Usulan pengaturan/RKMK tentang penunjukan Dirjen P2P sebagai IHR NFP, penunjukan Dir SKK sebagai pelaksana operasional, tugas fungsi IHR NFP, perencanaan, pendanaan SDM).

Sandingan target, capaian dan persentase capaian sebagai berikut.

Tabel 12 Target dan Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti Tahun 2024

| Sasaran | Program | Indikator Kinerja Program (IKP) | Target | Capaian | % |
|---|---|--|--------|---------|------|
| Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti | Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti | 100 | 100 | 100% |

3. Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) BKPK

a. Definisi Operasional, Cara perhitungan

Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perubahan dalam struktur, proses, dan budaya kerja birokrasi. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Dengan ditetapkannya PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2024, PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2024, dan beberapa ketentuan pelaksanaan lainnya, terdapat perubahan dalam pelaksanaan RB secara nasional termasuk dalam penilaian pelaksanaan RB Instansi Pemerintah, yang saat ini **tidak lagi dilakukan secara mandiri hingga ke tingkat unit Eselon I**, namun penilaian pelaksanaan RB dilakukan oleh Leading Institution di masing-masing indikator hanya untuk tingkat Kementerian, sehingga nilai RB Unit Eselon I **disamakan** dengan nilai RB Kementerian Kesehatan.

Perlu diketahui bahwa terdapat perubahan signifikan dalam pelaksanaan RB saat ini, yang dimana dulu terdapat 8 area perubahan yang menjadi fokus utama dalam penilaian RB lalu dirubah paradigmanya agar RB ini berdampak di hulu (birokrasi) dan hilir (Masyarakat) serta sesuai dengan RPJMN untuk mewujudkan clean governance. RB General yang dulunya 8 area perubahan saat ini dibuat lebih tajam dan saat ini ditambahkan RB Tematik yang fokus melaksanakan sasaran *roadmap* RPJMN.

Evaluasi RB saat ini meliputi:

Tabel 13 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai Indikator Kinerja Program (IKP) Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

| Reformasi Birokrasi (RB) | Definisi Operasional |
|--------------------------|--|
| RB General | adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum |

| Reformasi Birokrasi (RB) | Definisi Operasional |
|--------------------------|---|
| | birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso |
| RB Tematik | adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro |

- b. Capaian Kinerja, Kegiatan Mencapai Output, Analisis Penyebab Berdasarkan updating data capaian RB General dan RB Tematik Kementerian Kesehatan, Kementerian PANRB telah menetapkan nilai Indeks RB Kementerian Kesehatan Tahun 2023 sebesar 85,10 dan **Tahun 2024 sebesar 90.01** (nilai Eselon I disamakan dengan Kementerian Kesehatan yang merupakan hasil penilaian Tim Monev RB Kementerian Kesehatan terhadap capaian target indikator RB General dan RB Tematik).

Dalam mendukung RB General Kementerian Kesehatan, BKPK menjadi penanggungjawab indikator **Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)**, sedangkan dalam mendukung RB Tematik Kementerian Kesehatan, BKPK bertanggungjawab pada tema pengentasan kemiskinan (indikator: **Perluasan Pembiayaan Kesehatan pada promotif dan preventif**) dan pengendalian inflasi (indikator: **Pertumbuhan belanja promotif dan preventif dalam JKN**).

Berdasarkan hal tersebut, maka telah disusun rencana aksi RB dan capaian output yang menjadi tanggungjawab BKPK sebagai berikut:

| NO. | RENCANA AKSI | REALISASI | OUTPUT |
|--|--|--------------|---|
| RB GENERAL: INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN | | | |
| 1. | Konsolidasi persiapan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2024 dengan berkoordinasi dengan LAN | TW I | Persetujuan dari LAN untuk pelaksanaan penilaian |
| 2. | Pemberian penghargaan (tanda tangan Sekjen) kepada unit utama pengusul kebijakan dengan kategori nilai "sangat baik" | TW II | Jumlah Satuan Kerja yang mendapatkan penghargaan kategori "sangat baik" |

| NO. | RENCANA AKSI | REALISASI | OUTPUT |
|---|---|---------------|---|
| 3. | Penentuan populasi dan sampel pengukuran IKK Kemenkes 2024 | TW II | Jumlah kegiatan penentuan regulasi yang menjadi populasi dan sampel |
| 4. | Pendampingan kepada unit utama untuk mengidentifikasi bukti dukung pada kegiatan pra self assessment → dilaksanakan ke Unit Utama | TW III | Jumlah kegiatan pendampingan kepada unit utama |
| 5. | Pendampingan kepada unit utama untuk self assessment | TW III | Jumlah kegiatan pendampingan self assessment unit utama |
| 6. | Verifikasi dan validasi self assessment pengukuran IKK Kemenkes 2024 | TW III | Jumlah kegiatan verifikasi validasi hasil self assessment |
| 7. | Pendampingan pasca self assessment (finalisasi) | TW III | Jumlah kegiatan pendampingan pasca self assessment (finalisasi) |
| RB TEMATIK | | | |
| Pengentasan Kemiskinan □ Perluasan Pembiayaan Kesehatan pada promotif dan preventif | | | |
| 1. | Koordinasi lintas sektor penyiapan regulasi (Perubahan Perpres JKN) | TW II | Terbitnya Revisi Perpres JKN □ telah ditetapkan Perpres 59 Tahun 2024 tentang JKN (Bulan Mei 2024) |
| 2. | Sosialisasi dan advokasi ke FKTP terkait pelaksanaan perluasan dan penambahan skrining kesehatan | TW IV | Jumlah FKTP yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan skrining kesehatan □ Pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan perluasan dan penambahan skrining kesehatan menunggu terbitnya Per Direktur BPJS Kesehatan, Perdirekur BPJS diperkirakan akan terbit pada TW IV |
| 3. | Monitoring pelaksanaan layanan skrining peserta JKN | TW IV | Jumlah peserta JKN yang mendapatkan layanan skrining kesehatan □ Target dilaksanakan TW 4 dan masih menunggu Sosialisasi di laksanakan |
| 4. | Menghitung angka agregat belanja pada skema JKN dan disagregasi belanja promotif-preventif pada skema JKN | TW IV | Persentase belanja promotif dan preventif dalam JKN □ □ Data full klaim JKN dari BPJS Kesehatan rencana baru diberikan pada |

| NO. | RENCANA AKSI | REALISASI | OUTPUT |
|---|---|--------------|--|
| | | | Triwulan III, sehingga menyebabkan hasil perhitungan final pertumbuhan belanja promotif-preventif dalam JKN diselesaikan pada Triwulan IV |
| Pengendalian Inflasi □ Pertumbuhan belanja promotif dan preventif dalam JKN | | | |
| 1. | Menghitung angka agregat belanja pada skema JKN dan disagregasi belanja promotif-preventif pada skema JKN | TW IV | Peningkatan pertumbuhan belanja promotif dan preventif dalam JKN □ Data full klaim JKN dari BPJS Kesehatan rencana baru diberikan pada Triwulan III sehingga menyebabkan hasil perhitungan final pertumbuhan belanja promotif-preventif dalam JKN diselesaikan pada Triwulan IV |

Dalam rangka mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka telah ditetapkan SK Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor: HK.02.02/H/4571/2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 yang memiliki tugas sebagai berikut:

- menyiapkan bahan rumusan rencana aksi dan jadwal kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BKKP;
- menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BKKP; dan
- menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BKKP.

Pada tahun 2024, Tim Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan telah melakukan input capaian renaksi output dan anggaran triwulan I s.d IV serta menyiapkan data/bukti dukung, setiap triwulan juga dilakukan monev capaian renaksi bersama dengan Tim Monev RB Kementerian Kesehatan.

Selain itu, dalam pemenuhan RB Kementerian Kesehatan, BKKP turut memberikan bahan terkait penyederhanaan struktur organisasi dan sistem kerja di lingkungan BKKP untuk penilaian indikator kelembagaan dan berpartisipasi dalam *Focus Group Discussion (FGD)* Implementasi Budaya Kerja dan Konsolidasi Champion Kemenkes.

Adapun hasil capaian penilaian indikator IKK yang dilakukan penilaian oleh LAN, Kemenkes memperoleh nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

87,98 (Sangat Baik). Hasil tersebut melebihi target Indeks Sasaran Strategis (ISS) Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes yang ditetapkan untuk tahun 2024 (81) serta target capaian Reformasi Birokrasi General (84).

Sedangkan, pada rencana aksi RB tematik Sosialisasi dan advokasi ke FKTP terkait pelaksanaan perluasan dan penambahan skrining kesehatan mengalami penundaan pelaksanaan karena terbitnya regulasi BPJS mengalami kemunduran sehingga pelaksanaan rencana aksi dilaksanakan pada TW IV, pelaksanaan rencana aksi RB Tematik sangat dipengaruhi oleh penetapan regulasi BPJS, sehingga tindak lanjut atas permasalahan ini akan dilakukan koordinasi kembali dengan pihak BPJS.

Keberhasilan/kendala dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan

Hasil Kegiatan

a. RB General

Sebagai salah satu rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) General yakni peningkatan kualitas kebijakan melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan pencapaian target Indikator Sasaran Strategis (ISS) Renstra Kemenkes tahun 2024, Kemenkes akan turut serta kembali dalam pengukuran IKK tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Mengingat kembali, bahwa pada tahun 2023 target nilai pengukuran IKK Kemenkes sebesar 71 dan hasil yang didapat oleh Kemenkes ini telah melebihi target yaitu sebesar 82,90 sehingga kategori yang semula baik kini meningkat menjadi sangat baik.

Seperti diketahui bahwa IKK merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam RB pada level meso yang terdiri dari IRH dan IKK, yang dimana untuk IKK diminta melakukan evaluasi dari perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan serta melakukan evaluasi atas kemanfaatan kebijakan yang telah disusun di lapangan. Sehingga yang dinilai adalah melihat apakah penyusunan kebijakan ini telah berjalan sesuai kaidah yang telah ditetapkan oleh LAN.

Jika melihat sasaran ke 7 pada Road Map RB 2020-2024 terkait meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi, diketahui bahwa kementerian/lembaga/pemerintah daerah targetnya adalah 100% kualitas kebijakan publiknya adalah baik, sedangkan posisi IKK Kemenkes saat ini sudah sangat baik dengan nilai 82.90 yang meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai 67,37. Hasil penilaian yang didapatkan ini murni dilakukan oleh LAN dengan melibatkan pihak eksternal. Adapun saat ini yang menjadi PR dan tugas Kemenkes adalah untuk mempertahankan nilai IKK yang ada

atau mampu mencapai target nilai sebesar 82-85 sesuai arahan pimpinan, sehingga perlu upaya yang kuat untuk mempertahankan atau meningkatkan menjadi kategori unggul.

Berikut disampaikan proses pengukuran IKK sesuai dengan pedoman LAN sebagai berikut:



Pada tahun 2024, target nilai IKK meningkat yang semula 82,90 menjadi 84. Dalam pemenuhan nilai RB General IKK tersebut, Tim Kerja OSDM selaku fasilitator pelaksanaan RB di lingkungan BPKP telah dibantu oleh Tim Kerja MIK selaku PIC RB General Indeks Kualitas Kebijakan.

Capaian penilaian indikator IKK yang dinilai oleh LAN, Kemenkes memperoleh nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 87,98 (Sangat Baik). Hasil tersebut melebihi target Indeks Sasaran Strategis (ISS) Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes yang ditetapkan untuk tahun 2024 (81) serta target capaian Reformasi Birokrasi General (84). Menindaklanjuti hasil penilaian IKK oleh LAN tersebut, terdapat 3 kegiatan tambahan yang dilakukan untuk mendukung IKK yang dilaksanakan di luar rencana aksi yaitu (a) Paparan hasil validasi awal dan pendampingan pascavalidasi awal, (b) Penyampaian hasil IKK Kemenkes tahun 2024 → Pertemuan Sosialisasi dan Penyampaian surat Kepala BPKP Nomor BP.01.01/H/6834/2024 Tanggal 6 November 2024 Hal Penyampaian Hasil Pengukuran IKK Tahun 2024 dan Persiapan Pengukuran IKK Tahun 2025, dan (c) Pemberian penghargaan IKK dalam rangka HKN.

b. RB Tematik

RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Penilaian strategi pelaksanaan RB Tematik adalah dengan menilai realisasi rencana aksi yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator dampak RB Tematik dilakukan dengan mengukur capaian K/L pada indikator (1) Penurunan Tingkat Kemiskinan, (2) Peningkatan Realisasi Investasi, (3) Tingkat Inflasi, (4) Tingkat Penggunaan PDN, dan (5) Digitalisasi Dalam mendukung RB Tematik Kementerian Kesehatan, BKPK melalui Pusjak PDK dan difasilitasi oleh Timker OSDM bertanggungjawab pada tema pengentasan kemiskinan (Perluasan Pembiayaan Kesehatan pada promotif dan preventif) dan pengendalian inflasi (Pertumbuhan belanja promotif dan preventif dalam JKN).

Validasi implementasi RB Tematik dilakukan oleh Evaluator Nasional (Kementerian PAN & RB) untuk mendapatkan keyakinan bahwa RB Tematik benar diimplementasikan oleh kementerian/lembaga tersebut. Dalam melakukan validasi, evaluator nasional dapat melakukan klarifikasi, diskusi, konfirmasi, termasuk meminta data dukung kepada kementerian/lembaga yang terkait dengan implementasi RB Tematik.

Berdasarkan updating data capaian RB General dan RB Tematik Kementerian Kesehatan, Kementerian PAN RB telah menetapkan nilai Indeks RB Kementerian Kesehatan Tahun 2023 sebesar 85,10 dan Tahun 2024 sebesar 90.01 (nilai Eselon I disamakan dengan Kementerian Kesehatan yang merupakan hasil penilaian Tim Monev RB Kementerian Kesehatan terhadap capaian target indikator RB General dan RB Tematik).

Tabel 14 Target dan Capaian IKK Nilai Reformasi Birokrasi BKPK Tahun 2024

| Sasaran | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | Capaian | % |
|--|---|----------------------------------|--------|---------|-----|
| Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Nilai Reformasi Birokrasi BKPK | 90,01 | 90,11 | 100 |

Berdasarkan pentingnya peran BKPK dalam mengawal rekomendasi kebijakan, maka keberadaan Tim Pengawasan dan Pengendalian Internal dalam BKPK sangatlah penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tujuan organisasi, sehingga perlu diadakan pertemuan yang bertujuan untuk menjabarkan tugas dan

wewenang dari masing-masing Tim Pengawasan dan Pengendalian Internal yang ada di BPKP yang selanjutnya perlu ditetapkan SK Tim Pengawasan dan Pengendalian Internal di lingkungan BPKP.

Selain untuk memenuhi tujuan diatas, pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Internal di lingkungan BPKP merupakan Langkah konkrit BPKP dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB).

Untuk pembentukan Tim guna mewujudkan RB saat ini dibebaskan dalam pembentukannya sesuai dengan kebutuhan instansi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Internal di lingkungan BPKP sebagai berikut:

- a. Sesuai arahan Biro OSDM, Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk sesuai dengan Indikator Kegiatan Utama pada RB General dan Sasaran Tematik Roadmap pada RB Tematik yang diampu oleh Unit Utama, dalam hal ini BPKP mengampu Indikator Indeks Kualitas Kebijakan (RB General) dan Perluasan Pembiayaan Kesehatan (RB Tematik). Berdasarkan hal tersebut, maka tim RB yang dilibatkan terdiri dari Tim Kerja dan Pusjak yang terkait dengan substansi Indeks Kualitas Kebijakan dan Pembiayaan Kesehatan.

Dalam rangka pemenuhan IKK Nilai Reformasi Birokrasi unit Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan telah dilakukan pembagian tanggung jawab ke 6 (enam) Tim Kerja.



Gambar 12 Cascading dan Crosscutting kegiatan untuk mencapai IKK Nilai Reformasi birokrasi BPKP tahun 2020-2024

Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kesehatan

- o Berdasarkan hasil penilaian Tim Monev RB Kemenkes terhadap capaian target indikator RB yang menjadi tanggung jawab unit kerja diperoleh angka 90,11 (target nilai RB Kementerian Kesehatan tahun 2024 yaitu sebesar 90,01).
- o Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kesehatan bertujuan mencapai keselarasan antara

- pelaksanaan RB dan transformasi kesehatan, Pelaksanaan RB diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian transformasi kesehatan guna mewujudkan Masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
- b. Tim Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terdiri dari:
 - o Tim Penilai Internal (Tingkat Kementerian) → Merupakan anggota yang melakukan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja yang diusulkan unit utama serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja/satuan kerja atas pembangunan zona integritas
 - o Tim Penilai Pendahuluan Pembangunan ZI (Tingkat Eselon I) → Merupakan anggota yang telah mengikuti Workshop Penilaian Pendahuluan Pembangunan Zona Integritas sehingga telah mendapatkan pembekalan dan pemahaman tentang substansi tiap komponen area perubahan dalam Pembangunan ZI, teknis/metode evaluasi dan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE).
 - o Tim Pelaksana WBK/WBBM (Tingkat Eselon II) → terdiri dari 6 pokja yang akan melengkapi LKE dan data dukung sesuai dengan 6 pokja tersebut.
 - c. Apabila Unit Kerja BKPK akan mengusulkan menjadi salah satu kandidat WBK Kementerian Kesehatan maka harus menyelesaikan terlebih dahulu terkait kasus temuan BPK yang sudah terjadi dari beberapa tahun lamanya dan belum terselesaikan sampai saat ini.
 - d. Anggota Satuan Kepatuhan Internal idealnya tidak boleh menjadi anggota Tim PIPK agar tidak jeruk makan jeruk, demikian juga sebaliknya.

Tim Pengawasan dan Pengendalian Internal

Adapun Tim Pengawasan dan Pengendalian Internal dalam BKPK yang telah diusulkan oleh Tim Kerja OSDM dan disusun oleh Tim Kerja HSK sebagai berikut:

- 1) Tim Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Dalam rangka mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka telah ditetapkan SK Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor: HK.02.02/H/4571/2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 yang memiliki tugas sebagai berikut:

- o menyiapkan bahan rumusan rencana aksi dan jadwal kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BKPK;
- o menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BKPK; dan
- o menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BKPK

Pada tahun 2024, Tim Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan telah melakukan input capaian renaksi output dan anggaran triwulan I s.d IV serta menyiapkan data/bukti dukung, setiap triwulan juga dilakukan monev capaian renaksi bersama dengan Tim Monev RB Kementerian Kesehatan.

- 2) Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM), maka telah ditetapkan SK Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor : HK.02.02/H/4555/2024 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 yang memiliki tugas sebagai berikut:

- o menyiapkan bahan rumusan rencana kerja penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
- o melaksanakan pembangunan ZI dengan fokus pada penerapan program 6 area perubaha; dan
- o membangun koordinasi yang efektif untuk mempercepat pembanguna ZI di masing-masing Unit Kerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan pada Tahun 2024 adalah mengadakan pertemuan persiapan penilaian mandiri WBK di lingkungan BKPK pada bulan Desember 2024 yang dimana output dari pertemuan tersebut adalah draft rencana aksi dari setiap 6 pokja area perubahan yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2025.

- 3) Tim Satuan Kepatuhan Internal Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Untuk memenuhi kenutuhan pengawasan dan mewujudkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, maka telah ditetapkan SK Kepala Badan

Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor: HK.02.02/H/4570/2024 tentang Tim Satuan Kepatuhan Internal Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 yang memiliki tugas:

- o melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi/wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- o melaksanakan pemantauan dan evaluasi manajemen kinerja;
- o melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian intern;
- o melaksanakan reviu laporan keuangan tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran;
- o melaksanakan reviu usulan perencanaan anggaran;
- o melaksanakan pemantauan dan evaluasi sistem evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah;
- o melaksanakan reviu pelaporan internal atas pelaporan keuangan unit kerja; dan
- o pengawasan terhadap tata kelola sumber daya manusia terkait disiplin; dan melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan.

Pada tahun 2024, Tim Satuan Kepatuhan Internal Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan berpartisipasi dalam penilaian SPIP dan PIPK sesuai dengan tugasnya.

4) Komite Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Untuk pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan diperlukan penerapan manajemen risiko guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, maka telah ditetapkan SK Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor: HK.02.02/H/4573/2024 tentang Komite Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 yang memiliki tugas sebagai berikut:

- o menetapkan kebijakan, strategi penerapan, dan metodologi Manajemen Risiko;
- o menetapkan rencana kerja pelaksanaan Manajemen Risiko;
- o melaksanakan Manajemen Risiko;
- o melakukan penilaian Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian program Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
- o membuat laporan secara berkala setiap semester yang disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Pada tahun 2024, Komite Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan bersama dengan Unit Pemilik Risiko Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- o Penyusunan Risk Register BKPK
 - o Monev Laporan MR Semesteran
 - o Penyusunan Laporan Monev Semesteran
 - o Desk Risk Register ISS BKPK oleh Itjen dan BPKP
- 5) Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- Untuk menjamin efektifitas pelaporan keuangan di tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran kantor pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan perlu dilakukan penilaian pengendalian intern oleh tim penilai pengendalian intern pada setiap entitas akuntansi penyusunan laporan keuangan. berkenaan hal tersebut, maka telah ditetapkan SK Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor: HK.02.02/H/4574/2024 tentang Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 yang memiliki tugas sebagai berikut:
- o menilai identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendalian yang disusun oleh pihak manajemen;
 - o melakukan pengujian pengendalian intern tingkat entitas melalui revidu dokumen, wawancara, survei dan/atau komunikasi;
 - o melakukan pengujian pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi;
 - o melakukan pengujian pengendalian aplikasi jika diperlukan;
 - o melakukan penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan pengendalian serta memberikan rekomendasi atas kelemahan pengendalian tersebut;
 - o melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - o mendokumentasi seluruh dokumen terkait dengan proses penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan yang dilakukan;
 - o menyimpulkan hasil penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - o menyusun laporan hasil penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan yang telah dilakukan; dan
 - o melaporkan hasil penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan kepada tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-EI) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan tembusan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Pada tahun 2024, Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mengadakan kegiatan Persiapan Reviu Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024.

6) Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah Terintegrasi Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna memberikan akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja di lingkungan Sekretariat BPKP yang berkualitas, maka telah ditetapkan SK Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor : HK.02.03/H.I/3420/2024 tentang Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 yang memiliki tugas sebagai berikut:

a. Koordinator

- melakukan koordinasi penyelenggaraan penilaian mandiri SPIP terintegrasi di Kementerian Kesehatan;
- mempersiapkan pelaksanaan penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;
- menandatangani laporan hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
- melaporkan hasil penilaian mandiri SPIP terintegrasi kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

b. Ketua

- menyusun laporan hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
- mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan penilaian mandiri SPIP terintegrasi di Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan melaporkannya kepada ketua tim penilaian mandiri.

c. Sekretaris

- menyusun laporan hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
- mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan penilaian mandiri SPIP terintegrasi di Sekretariat Badan

Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan melaporkannya kepada ketua tim penilaian mandiri.

d. *Person in Charge*

- melaksanakan penilaian mandiri SPIP terintegrasi di unit kerja masing-masing;
- menentukan sampel satuan kerja/unit kerja untuk penilaian mandiri SPIP terintegrasi Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
- mengoordinasikan kelengkapan dokumen untuk penilaian SPIP Terintegrasi sesuai dengan kewenangannya.

e. *Assesor*

- melakukan penilaian mandiri SPIP terintegrasi tingkat Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- menguji dokumen yang disiapkan oleh PIC dalam penilaian mandiri SPIP terintegrasi; dan
- melakukan observasi dan wawancara sesuai dengan kebutuhan dalam penilaian mandiri SPIP terintegrasi

Pada tahun 2024, Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian SPIP-T Tahun 2024 dan Monitoring Evaluasi Hasil Penilaian SPIP -T dan Manajemen Resiko Tahun 2023 di Lingkungan BPKP pada bulan Mei;
2. Workshop Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T dan Penilaian Mandiri SPIP-T di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan pada bulan Mei 2024; dan
3. Rapat Evaluasi Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP-T di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan pada bulan September 2024;

7) Unit Pemilik Risiko Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Untuk pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan diperlukan penerapan manajemen risiko guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, maka telah ditetapkan SK Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor: HK.02.03/H.I/4500/2024 tentang Unit Pemilik Risiko Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024, yang memiliki tugas sebagai berikut:

a. Pemilik Risiko bertugas:

- menetapkan profil risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- melaporkan pengelolaan risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga level Menteri;

- melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko unit; dan
 - untuk risiko sangat tinggi dan tinggi dilakukan oleh pemilik risiko.
- b. Koordinator bertugas:
- memberikan usulan atas profil risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
 - melaksanakan dan melaporkan rencana penanganan risiko kepada pemilik risiko yang telah ditetapkan sesuai lingkup tugasnya;
 - memberikan usulan kepada pemilik risiko tentang rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi;
 - memberikan usulan/rekomendasi kepada pemilik risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan analisis yang objektif; dan
 - melakukan penanganan risiko sedang, rendah, dan sangat rendah.
- c. Administrator bertugas:
- menyusun konsep profil dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
 - menyusun laporan pengelolaan risiko dan menyampaikannya kepada pemilik risiko;
 - membantu penyalarsan manajemen risiko antara unit pada level yang lebih rendah; dan
 - menyusun dan menyampaikan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada pemilik risiko.

Pada tahun 2024, Unit Pemilik Risiko Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan bersama dengan Komite Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Penyusunan Risk Register BKPK
2. Monev Laporan MR Semesteran
3. Penyusunan Laporan Monev Semesteran
4. Desk Risk Register ISS BKPK oleh Itjen dan BPKP

Pelaksanaan Survei BERAKHLAK di lingkungan BKPK

Survei Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) di tahun 2024. Survei Budaya Kerja terdiri dari Survei Indeks BerAKHLAK, Survei *Employee Engagement*, dan Survei *Employer Branding*. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat 1 instrumen pengukuran yang ditambahkan di tahun ini, yaitu Evaluasi Budaya Kerja. Sesuai KepmenPANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi RB 2024 hasil survei BerAKHLAK menjadi salah

satu indikator dalam Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Survei Budaya Kerja ASN bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi sebagai bentuk implementasi BerAKHLAK, mengetahui keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi, mengetahui sejauh mana tingkat keterikatan pegawai untuk berkomitmen sebagai ASN pada lingkungan instansi, mengetahui daya tarik bagi *targeted talent* untuk bergabung menjadi ASN, serta mengevaluasi komitmen Instansi Pemerintah dalam internalisasi BerAKHLAK.

BKPK turut berpartisipasi dalam mendukung survey indeks BERAKHLAK dimana sebanyak 93 pegawai BKPK dipilih sebagai responden.

Tabel 15 Distribusi responden BKPK

| NO | URAIAN | JUMLAH (Orang) |
|-------|--------------------|----------------|
| 1 | Status Kepegawaian | |
| | a. PNS | 87 |
| | b. PPPK | 6 |
| 2 | Pendidikan | |
| | I. PNS | |
| | a. SLTA | 5 |
| | b. DIII | 20 |
| | c. S1 | 21 |
| | d. S2 | 39 |
| | e. S3 | 2 |
| | II. PPPK | |
| | a. DIII | 3 |
| b. S1 | 3 | |
| 3 | Champion | 7 |
| | Non-Champion | 86 |

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, diperoleh Indeks BerAKHLAK 2024 untuk Kementerian Kesehatan adalah 76.0% (Sehat).

Tabel 16 Perhitungan Indeks BerAKHLAK

| No | Penilaian | Bobot (%) | Hasil | Formulasi |
|--|---------------------------|-----------|-------|--------------|
| 1 | Hasil Survei BerAKHLAK | 80 | 70.0% | 56.0% |
| 2 | Hasil Evaluasi Organisasi | 20 | 32/32 | 20.0% |
| Indeks BerAKHLAK Kemenkes | | | | 76.0% |
| Indeks BerAKHLAK rata - rata Nasional | | | | 68.1% |

Persiapan penilaian mandiri WBK/ WBBM BKPK

Dalam rangka percepatan Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal menetapkan salah satu strategi, yaitu pelaksanaan penilaian mandiri menuju WBK Kementerian Kesehatan. Seluruh unit/satuan kerja yang belum memperoleh predikat Menuju WBK Kementerian Kesehatan agar melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan Pembangunan ZI di unit/satuan kerjanya masing-masing, sebelum dilakukan penilaian pendahuluan oleh unit Eselon I.

Penilaian mandiri tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program Pembangunan ZI telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hasil penilaian mandiri tersebut agar dapat disampaikan kepada unit Eselon I. Selanjutnya Unit Eselon I menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Inspektorat Jenderal bersamaan dengan hasil penilaian pendahuluan.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Pelaporan LHKPN ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Pelaporan LHKPN semua sudah melakukan pengisian LHKPN sebanyak 96 pegawai, sehingga status pelaporan LHKPN di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah 100%.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Berikut disampaikan kendala dalam pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik tahun 2024:

a. RB GENERAL

- Belum adanya pemahaman yang baik tim self assessment unit pemrakarsa mengenai instrumen pengukuran IKK dan tata cara pengisiannya;
- Belum seluruhnya unit pemrakarsa memiliki tim self assessment;

- Hasil pendampingan menunjukkan beragamnya kualitas data dukung masing-masing Permenkes.

b. RB TEMATIK

- Capaian rencana aksi harus menunggu regulasi yang dikeluarkan oleh BPJS sehingga tidak bisa bergerak jika regulasi belum ditetapkan;
- Sulitnya komunikasi dengan Tim PIC RB Tematik BKPK sehingga tidak seluruh anggota yang tercantum di dalam SK RB (PIC Tematik) berperan aktif.


Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan

a. RB GENERAL


- Pendampingan kepada unit utama untuk mengidentifikasi bukti dukung pada kegiatan pra self assessment;
- Verifikasi dan validasi self assessment pengukuran IKK Kemenkes terus ditingkatkan agar data dukung yang dilengkapi dapat terstandarisasi;
- Lebih selektif dalam memilih populasi potensial dan yang telah memiliki tim self assessment

b. RB TEMATIK


Akan dilakukan evaluasi atas kinerja TIM RB sehingga penyusunan SK Tim RB tahun 2025 lebih selektif kembali. Untuk PIC RB Tematik akan ditentukan berdasarkan substansi yang dibebankan kepada BKPK.



- a. Capaian Kinerja, Kegiatan Mencapai Output, Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan Aktivitas untuk memperoleh NKA yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi monev kemenkeu melalui permintaan data Capaian output RO ke penanggung jawab RO, penginputan data capaian output RO ke aplikasi SAKTI modul komitmen oleh operator SAKTI modul komitmen, dan dilakukan Pertemuan sinkronisasi dan integrasi data laporan kinerja per triwulan dan monitoring capaian kinerja secara rutin dalam rangka penerapan akuntabilitas dan implementasi monev secara berkala.



Gambar 13 Nilai Kinerja Penganggaran (NKA)



Gambar 14 Cascading dan Crosscutting kegiatan untuk mendukung capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BPKP

Target indikator NKA BPKP pada tahun 2024 di tetapkan sebesar 80,1 dan nilai capaian yang diperoleh dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan sebesar 91,90 (115%). Berdasarkan hasil capaian tersebut, dapat

disimpulkan bahwa Indikator NKA BKPK pada tahun 2024 realisasi capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria "Sangat Baik".

Perolehan NKA pada tahun 2024 sebesar 91,90 dengan perincian nilai setiap variabel adalah sebagai berikut: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 50% dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 50%. Tahun 2024 BKPK memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan sebesar 100, dan Nilai Kinerja Penganggaran sebesar 83,80.

Faktor Penghambat Pencapaian Target

1. Perubahan cara penginputan dan penilaian aplikasi Monev Kemenkeu mengakibatkan terlambatnya penginputan capaian output Indikator Kinerja Program
2. Kurangnya monitoring dan sinkronisasi dalam proses penginputan sehingga terjadi revisi/perbaikan capaian output di aplikasi SAKTI modul komitmen

Tabel 17 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK Tahun 2024

| Sasaran | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | Capaian | % |
|--|--|---------------------------------------|--------|---------|-----|
| Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di BKPK | Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) BKPK | 80,1 | 91,90 | 115 |

Sumber: Berdasarkan Aplikasi SMART DJA per tanggal 15 Januari 2024

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

1. Persamaan persepsi dalam perhitungan capaian output RO;
2. Melakukan koordinasi dengan operator SAKTI sebelum penginputan;
3. Monitoring data di aplikasi MonevKeu setelah dilakukan penginputan di SAKTI dan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Roren dan DJA.

4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/Pedoman"

a. Definisi Operasional dan Cara perhitungan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat BKPK dengan Indikator Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman Definisi Operasional indikator ini adalah persentase kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes, SK Menkes, Perka/Perdirjen, SE) yang sudah mengacu pedoman standarisasi proses formulasi kebijakan oleh pengambil kebijakan. Adapun pedoman standarisasi yang dimaksud mengacu kepada dokumen standar formulasi kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan BKPK pada dimensi perencanaan kebijakan (*agenda setting* dan formulasi kebijakan). Dokumen tersebut berupa:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2014/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor Hk.02.02/l/9611/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Adapun yang menjadi populasi dalam pengukuran IKK-IKP Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2024 ini adalah peraturan atau kebijakan dengan sifat 'regeling' dengan kriteria regulasi yang diterbitkan pada tahun 2023 (T-1). Setelah dilakukan identifikasi berdasarkan daftar regulasi yang dikeluarkan oleh Biro Hukum didapatkan total populasi sejumlah 127 regulasi, dengan rincian 2 (dua) regulasi di atas peraturan Menteri, 65 (enam puluh lima) regulasi setingkat peraturan Menteri dan 60 (enam puluh) regulasi di bawah peraturan Menteri. Untuk mendapatkan sampel regulasi yang akan diukur, maka dilakukan penarikan sampel pada masing-masing level regulasi. Sesuai pedoman pengukuran, apabila jumlah regulasi ≤ 4 maka seluruhnya menjadi sampel yang diukur, oleh karena itu regulasi pada level di atas peraturan Menteri seluruhnya (2 regulasi) menjadi sampel pengukuran. Adapun untuk regulasi setingkat peraturan Menteri dan di bawah peraturan Menteri, dilakukan penarikan sampel kebijakan yang akan dinilai menggunakan rumus:

$$N + 1$$

dengan N = jumlah sub sampel untuk setiap kelompok kebijakan

b. Capaian Kinerja

Tabel 18 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman tahun 2024

| Sasaran | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | Capaian | % |
|---|--|--|--------|---------|-----|
| Meningkatnya Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan | Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan | Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman | 100 | 100 | 100 |

Berdasarkan validasi terhadap hasil self-asesment sampel kebijakan yang menjadi objek pengukuran indikator kinerja kegiatan (IKK) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 untuk sampel kebijakan tahun 2023 (T-1) diperoleh hasil penilaian sebagai berikut:

Table 109 Daftar Kebijakan untuk Sampel Kebijakan T-1

| No | Nama Kebijakan | Agenda Setting | Formulasi Kebijakan | Nilai | Kategori |
|--|---|----------------|---------------------|-------|-------------|
| A Peraturan Diatas Peraturan Menteri Kesehatan | | | | | |
| 1 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | 94,4 | 96,7 | 95,7 | Unggul |
| 2 | Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan | 99,8 | 91,2 | 95,7 | Unggul |
| B Peraturan Sefingkat Peraturan Menteri Kesehatan | | | | | |
| 1 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 1 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha RS di Kawasan Ekonomi Khusus | 83,6 | 77,9 | 80,9 | Sangat Baik |
| 2 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan | 87,7 | 90,1 | 89,1 | Sangat Baik |
| 3 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma | 78,5 | 81,9 | 80,3 | Sangat Baik |
| 4 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing | 80,1 | 85,6 | 83,0 | Sangat Baik |
| 5 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport | 67,7 | 77,4 | 72,7 | Baik |
| 6 | Keputusan Menteri Kesehatan No. 13 tahun 2023 tentang Standar Profesi Apoteker | 71,5 | 62,7 | 67,2 | Baik |
| 7 | Keputusan Menteri Kesehatan No. 33 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Percontohan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Tes DNA HPV dan Inspeksi Visual Asam Asetat (Co-Testing) | 90,5 | 73,9 | 82,3 | Sangat Baik |
| 8 | Keputusan Menteri Kesehatan No. 161 tahun 2023 tentang Penggunaan Tes Cepat Antigen Dalam Pemeriksaan COVID-19. | 87,7 | 91,2 | 89,6 | Sangat Baik |
| 9 | Keputusan Menteri Kesehatan No. 2090 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Skrining Kesehatan dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif | 84,6 | 93,4 | 89,2 | Sangat Baik |

| No | Nama Kebijakan | Agenda Setting | Formulasi Kebijakan | Nilai | Kategori |
|----------|---|----------------|---------------------|-------|-------------|
| | Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan | | | | |
| C | Peraturan Dibawah Peraturan Menteri Kesehatan | | | | |
| 1 | Surat Edaran Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan No. 47 tahun 2023 Pelaksanaan Survei Akreditasi RS dalam rangka mendukung program nasional | 79,2 | 84,8 | 82,2 | Sangat Baik |
| 2 | Surat Edaran Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No. 380 tahun 2023 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster Ke-2 Bagi Kelompok Masyarakat Umum | 68,3 | 86,3 | 77,5 | Baik |
| 3 | Surat Edaran Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No. 405 tahun 2023 Kewajiban Klinik Untuk Melakukan Pelayanan Tuberkulosis Melalui SITB | 78,5 | 78,6 | 78,7 | Baik |
| 4 | Surat Edaran Direktur Jendral Kesehatan mas No. 732 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kader Dan Posyandu Bidang Kesehatan Tahun 2023 | 67,1 | 88,7 | 78,1 | Baik |
| 5 | Surat Edaran Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No. 863 tahun 2023 tentang Percepatan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Prioritas | 64,4 | 66,4 | 65,5 | Baik |
| 6 | Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. 1911 tahun 2023 Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan | 56,0 | 77,1 | 66,8 | Baik |
| 7 | Surat Edaran Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No. 2175 tahun 2023 Tentang Perubahan Pelaksanaan Investigasi Kontak Dan Alur Pemeriksaan Infeksi Laten Tuberkulosis (ILT) Serta Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) Di Indonesia | 63,5 | 70,9 | 67,4 | Baik |
| 8 | Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan No. 4748 tahun 2023 tentang Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi BKPK TA 2023 | 63,2 | 74,0 | 68,8 | Baik |
| 9 | Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan No. 4778 tahun 2023 tentang Pengembangan ASEAN Knowledge Management Platform sebagai Sistem Informasi Kerja Sama Kesehatan Regional Association of Southeast Asian Nation | 74,3 | 83,2 | 78,9 | Baik |

Berdasarkan hasil penilaian masing-masing regulasi yang tercantum pada tabel di atas, dari 20 regulasi yang menjadi sampel seluruhnya mendapatkan nilai ≥ 65 . Adapun apabila dirinci kategori yang didapatkan oleh masing-masing level regulasi adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) sampel regulasi/peraturan di atas Peraturan Menteri seluruhnya mendapatkan kategori “UNGGUL”;
- dari 9 (sembilan) sampel regulasi/peraturan setingkat Peraturan Menteri, 7 (tujuh) regulasi mendapatkan kategori “SANGAT BAIK” dan 2 (dua) regulasi kategori “BAIK”;
- 9 (sembilan) sampel regulasi/peraturan di bawah Peraturan Menteri mendapatkan kategori dengan komposisi 1 (satu) regulasi kategori “SANGAT BAIK” dan 8 (delapan) regulasi kategori “BAIK”.

Terkait perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Implementasi Penyusunan Kebijakan yang Sesuai dengan Regulasi/Pedoman mengacu kepada rumus yang disebutkan pada bab sebelumnya (kategori baik dan/atau nilai ≥ 65), maka untuk capaian IKK Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2024 dengan sampel regulasi tahun 2023 diperoleh nilai 100% (seluruh sampel regulasi tahun 2023 sudah melakukan penyusunan kebijakan sesuai dengan regulasi/pedoman).

Analisis Pencapaian Target

Sejak pelaksanaan pengukuran capaian IKKR di BKPK dilakukan sejak tahun 2022, dan menunjukkan terjadinya peningkatan nilai pada tiap tahunnya. Jika pada tahun 2022 nilai IKKR ini adalah sebesar 47,06%, di tahun 2023 meningkat menjadi 75%. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Renstra 2020-2024, target yang ditetapkan untuk tahun ini sebanyak 100% regulasi sampel sudah disusun sesuai pedoman standarisasi formulasi kebijakan. Untuk memenuhi target IKK tahun 2024 dan juga bagian dari upaya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan maka BKPK melakukan penilaian indikator tersebut dengan *self-assessment* menggunakan instrumen penilaian berdasarkan panduan LAN.

Adapun pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa hal, selain karena proses penyusunan kebijakan di unit pemrakarsa regulasi sudah semakin baik tahapan dan pendokumentasiannya, pada saat penilaian juga dilakukan tahapan-tahapan yang jelas.

Tahapan penilaian tersebut terdiri dari :


- a) Tahapan awal dilakukan analisis terhadap regulasi, untuk mengidentifikasikan regulasi yang masuk menjadi kriteria populasi pengukuran IKK Renstra.
- b) Setelah teridentifikasi regulasi yang bersifat “*regeling*” akan dibagi menjadi 3 klasifikasi (peraturan di atas peraturan menteri, peraturan

setingkat peraturan menteri dan peraturan di bawah peraturan menteri). Untuk kemudian dilakukan sampling dengan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan.

- c) Kemudian, dilakukan identifikasi bukti dukung mengenai proses penyusunan kebijakan dari tiap sampel kebijakan yang terpilih tersebut melalui penilaian mandiri (*self-assessment*). Identifikasi ini dilakukan paralel bersama dengan pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.
- d) Tahapan terakhir dilakukan evaluasi jawaban dan pemberian penilaian sesuai instrumen yang digunakan.

Kegiatan Untuk Mencapai Output

Dalam rangka pemenuhan IKK Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman telah dilakukan pembagian tanggungjawab ke 2 (dua) Tim Kerja yaitu Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan dan Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan.



Gambar 15 Kegiatan untuk Mencapai Output

Aktivitas untuk penyusunan Laporan Hasil Analisis Regulasi sesuai dengan Pedoman Rekomendasi Kebijakan adalah dengan melakukan koordinasi tim dan menjalin komunikasi, melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan Biro hukum, Penyusunan Pedoman Penilaian, Reviu Analisis Regulasi berdasarkan Pedoman RK, dan Penyusunan Laporan Analisis. Analisis dilakukan dengan tahapan berikut:

- Tahapan awal dilakukan analisis terhadap regulasi, untuk mengidentifikasi regulasi yang masuk menjadi kriteria populasi pengukuran IKK Renstra.
- Setelah teridentifikasi regulasi yang bersifat “regeling” akan dibagi

menjadi 3 klasifikasi/level, yaitu:

- 1) Peraturan di atas peraturan Menteri, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan semacamnya.
 - 2) Peraturan setingkat peraturan Menteri, diantaranya Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Surat Edaran Menteri.
 - 3) Peraturan di bawah peraturan Menteri, ini mencakup Surat Edaran Dirjen/Sesjen, Surat Keputusan Dirjen/Setjen/Kepala Badan, serta Surat Keputusan Bersama.
- Kemudian, kemudian dari masing-masing kelompok level regulasi tersebut dilakukan sampling dengan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan.
 - Tahapan selanjutnya dilakukan identifikasi bukti dukung mengenai proses penyusunan kebijakan dari tiap sampel kebijakan yang terpilih tersebut melalui penilaian mandiri (self-assesment). Setelah itu dilakukan evaluasi jawaban dan pemberian penilaian sesuai acuan yang digunakan.

Kendala:

1. Masih ada kesulitan dari unit pemrakarsa ketika diminta untuk menyediakan bukti dukung terutama yang menjelaskan proses diskusi/brainstorming dengan stakeholders terkait, seperti undangan, notula dan dokumentasi rapat/pertemuan terkait.

Tindak Lanjut

1. Melakukan pendampingan identifikasi bukti dukung kepada Unit Pemraksa regulasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Unit Utama, bahwa dalam proses penyusunan kebijakan harus mengikuti tahapan yang sudah ditentukan melalui Pedoman yang ada, diantaranya Permenkes No. 1/2020 dan Kep. Menkes No. 2014/2022.
3. Merekomendasikan kepada Unit Utama untuk membuat sistem dokumentasi yang baik dalam merekam proses formulasi kebijakan sehingga dapat di jejak balik apabila dibutuhkan.

5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK”

a. Definisi Operasional dan Cara Perhitungan

Jumlah rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPK. rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam Hasil Pemeriksaan Semester BPK (HAPSEM BPK), dan/rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap. Cara Perhitungan Jumlah kumulatif rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

yang telah tuntas ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kumulatif rekomendasi hasil pemeriksaan dikali 100%.

- b. Capaian Kinerja, Kegiatan Mencapai Output, Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan. Capaian hasil indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BPKP adalah 97,51% dengan target 95%. Di tahun 2024 Sekretariat BPKP ada 1 LHP, 3 Temuan, 6 rekomendasi yg tuntas, 2 temuan, 4 rekomendasi blm tuntas, 1 temuan 2 rekomendasi, karena proses penyelesaian masih berlangsung sehubungan dengan tata kelola BMN yang penyelesaiannya membutuhkan proses sampai dengan ketentuan yg berlaku.

**RINCIAN HASIL CAPAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PER 31 DESEMBER 2023**

| PERIODE | Penanggung jawab | Saldo Awal berdasarkan seluruh saldo BPK RI | | | | Progress Tindak Lanjut | | | | Saldo AKHIR | | | | Progress (%) | |
|--|---|---|------------|------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | LHP | TEMUAN | SARAN | Nilai Awal (Rp) | LHP | TEMUAN | SARAN | Setoran Diterima | LHP | TEMUAN | SARAN | Usulan TPTD (Rp) | | Nilai Akhir (Rp) |
| Progress TL LHP PKPT 2008-2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PKPT 2008 - 2020 | 33 | 133 | 245 | 155.793.718.912 | 31 | 130 | 242 | 155.564.147.152 | 2 | 3 | 3 | 229.571.760 | - | 98,73% |
| 2 | PKPT 2021 | 5 | 18 | 23 | 125.943.048.606 | 5 | 18 | 23 | 125.943.048.606 | - | - | - | - | - | 100,00% |
| 3 | PKPT 2022 (LK 2021) | 1 | 5 | 17 | 21.399.391.034 | - | 4 | 15 | 21.336.102.797 | 1 | 1 | 2 | - | 63.288.237 | 88,24% |
| 4 | PKPT 2023 (4 LHP Baru) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PKPT 2023 (LK 2022) | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 0,00% |
| Total Saldo | | 40 | 158 | 287 | 303.136.158.552 | 36 | 152 | 290 | 302.843.296.555 | 4 | 6 | 7 | 229.571.760 | 63.288.237 | 97,58% |
| BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kantor Pusat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan | 19 | 67 | 96 | 153.590.347.359 | 17 | 64 | 93 | 153.590.347.359 | 2 | 3 | 3 | - | - | 96,88% |
| 2 | Set Badan KPK | 26 | 58 | 110 | 1.288.834.059 | 25 | 56 | 108 | 1.059.262.299 | 1 | 2 | 2 | 229.571.760 | - | 96,18% |
| Kantor Daerah / Satker Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Loka Litbangkes Waikabubak | 2 | 2 | 4 | 500.639.400 | 1 | 1 | 2 | 437.351.163 | 1 | 1 | 2 | - | 63.288.237 | 50,00% |

Catatan :

- 1 Satuan Kerja diatas merupakan **Satuan kerja yang masih memiliki saldo atas LHP BPK RI**
- 2 Satuan Kerja yang tidak masuk kedalam rincian diatas merupakan **Satuan kerja yang tidak memiliki saldo atas LHP BPK RI dengan progress TL LHP BPK mencapai 100%**

c.

Kegiatan untuk mencapai output dilakukan dalam bentuk pengumpulan dokumen; Penyusunan dokumen; Penyerahan dokumen/desk ke tim Itjen; Penandatanganan Berita Acara dari Itjen; Update matrik/rekap TL LHP hasil desk dengan Itjen; Desk dengan BPK; dan Update matrik/rekap TL LHP hasil desk dengan BPK. Namun terdapat kendala yaitu Saldo Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK ada yang masih proses/belum bisa tuntas disebabkan karena hal berikut: Rekomendasi sudah diajukan Temuan Pemeriksaan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) karena PT. ASS sudah tidak bisa membayar - Rekomendasi sudah diajukan TPTD (Temuan Pemeriksaan Tidak Dapat Ditindaklanjuti) dari tahun 2016 karena PPK dan tim pengadaan Sekretariat Badan Litbangkes tidak sekuat dengan temuan dan rekomendasi BPK yang telah disampaikan di tanggapan karena prosedur pemenang penyedia yaitu CV. BI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan.

Tindak Lanjut:

- Masih menunggu hasil dari BPK-RI

Tabel 20 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti

| Program | Sasaran | Indikator | Target | Capaian | % Capaian |
|----------------------------|---|---|--------|---------|-----------|
| Program Dukungan Manajemen | Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti | 95 | 97,51 | 102,64 |

6. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran BPKP”

a. Definisi Operasional dan Cara perhitungan

Realisasi Anggaran adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (budget). Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Persentase realisasi anggaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan atau direncanakan dengan membandingkan antara realisasi dengan biaya yang ditetapkan. Definisi Operasional Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi. Cara perhitungan Jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100.

- b. Capaian Kinerja, Kegiatan Mencapai Output, Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan Tindak Lanjut/Solusi yang telah dilakukan Di tahun 2024, tahun 2024 pagu total Sekretariat BPKP sebesar Rp 84.569.118.000,-, dengan pagu efektif Sekretariat BPKP sebesar Rp 82.549.361.000,-. Tabel 21 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase

Tabel 21 Realisasi Anggaran BPKP terhadap Pagu Total

| Program | Sasaran | Indikator | Target | Capaian | % Capaian |
|----------------------------|---|-------------------------------|--------|---------|-----------|
| Program Dukungan Manajemen | Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan | Persentase Realisasi Anggaran | 96 | 96,62 | 100,6 |

Capaian indikator Persentase Realisasi anggaran Sekretariat BPKP pada TA 2024 sebesar Rp 81.709.312.252,- sehingga capaian indikator Persentase Realisasi Anggaran BPKP mencapai 96,62% terhadap pagu total atau 98,98% terhadap pagu efektif.

Tabel 22 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Realisasi Anggaran BPKP terhadap Pagu Efektif

| Program | Sasaran | Indikator | Target | Capaian | % Capaian |
|----------------------------|---|-------------------------------|--------|---------|-----------|
| Program Dukungan Manajemen | Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan | Persentase Realisasi Anggaran | 96 | 98,98 | 103,1 |

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu penyusunan laporan keuangan dilakukan berjenjang dari tingkat satker, tingkat wilayah, hingga tingkat unit Eselon 1: Penyusunan laporan keuangan TA 2023, Penyusunan laporan keuangan Semester I TA 2024, Penyusunan laporan keuangan Triwulan III TA 2024, penerapan dan penilaian PIPK TA 2024, dan monitoring Hibah. Kegiatan ini dikawal oleh Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (KBMN).

7. Kegiatan Seluruh Tim Kerja dan Sub bagian Administrasi Umum dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat BPKP Tahun 2024

a. Kegiatan Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan

1. Tugas dan fungsi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332 Tahun 2022:

- a. penyusunan peraturan perundang-undangan Badan;
- b. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Badan; dan
- c. pelaksanaan advokasi hukum Badan.

Tugas Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/2496/2023 Tentang Output Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. menyusun peraturan perundang-undangan Badan dan produk hukum lainnya;
- b. melaksanakan advokasi hukum, Bimbingan Teknis (Bimtek), sosialisasi peraturan;
- c. melaksanakan layanan *Material Transfer Agreement* (MTA);
- d. menyusun rumusan perjanjian kerja sama Badan;
- e. melaksanakan pemberian bantuan hukum;

- f. melaksanakan pengelolaan pengendalian gratifikasi, *Whistleblowing System (WBS)*, dan benturan kepentingan;
- g. melaksanakan layanan Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPPKN);
- h. melaksanakan pendampingan penyusunan naskah akademik/naskah kajian;
- i. melaksanakan monitoring pengawalan penyampaian kajian/basis bukti/rekomendasi kebijakan (rekomjak) Pusat Kebijakan dalam penyusunan regulasi diatas Menteri/setingkat Menteri/dibawah Menteri; dan
- j. menyusun arsitektur kebijakan (pemetaan peraturan perundang-undangan dan inventarisasi norma standar prosedur dan kriteria)

2. Capaian kinerja

| Substansi | Kegiatan | Target | Capaian | Output Kinerja |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|---|
| Layanan Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Regulasi 2. Layanan Tim MTA | 1 Layanan | 1 Layanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Penyusunan Regulasi (Turunan dan BKPK) 2. Dokumen Layanan Tim MTA |
| Bankum dan Kerja Sama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen kerja sama, 2. Layanan Bantuan Hukum 3. Layanan Pengelolaan KI 4. Layanan KEPPKN 5. Layanan UPG | 1 Layanan | 1 Layanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kerja Sama 2. Dokumen Layanan Bantuan Hukum 3. Dokumen Layanan Pengelolaan KI 4. Dokumen Layanan KEPPKN 5. Dokumen Layanan UPG |
| Sinkronisasi Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Penyusunan kajian 2. Monev Kebijakan/Regulasi berbasis bukti 3. Penyusunan arsitektur kebijakan | 1 Layanan | 1 Layanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil reviu/quality control regulasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2. Dokumen Monev Kebijakan/Regulasi berbasis bukti (Diatas Menteri, Setingkat Menteri, Dibawah Menteri) 3. Dokumen Bahasa Asing UU 17/2023 dan PP 28/2024 |

3. Uraian Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024

- a. Penyusunan draft Regulasi untuk substansi teknis yang diampu oleh BKPK:
- PP 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - Perpres Kontribusi kepada OINP Bidang Kesehatan
 - RPerpres Sistem Kesehatan Nasional/Pengelolaan Kesehatan
 - RPMK Pelaksanaan Kontribusi Pada Organisasi Internasional Non Pemerintah Bidang Kesehatan
 - RPMK Penilaian Teknologi Kesehatan pada Program Jaminan Kesehatan dan Program Kesehatan yang Dibiayai Pemerintah (Revisi Permenkes 51 Tahun 2017)
 - RPMK Revisi Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
 - RPMK Revisi Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
 - Rancangan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri Antara Government to Government di lingkungan Kementerian Kesehatan
 - Rancangan Surat Edaran Menteri tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dana Non Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang Belum Menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah
 - Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Pendukung Joint Operation IHME dan Kemenkes
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
 - Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan Minimal
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1366/2024 tentang Pedoman Penataan Kebijakan Selisih Biaya oleh Asuransi Kesehatan Tambahan melalui Koordinasi antara Penyelenggara Jaminan dalam Program JKN
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1573/2024 tentang Uji Coba Stakeholder Led Submission dalam Penilaian Teknologi Kesehatan

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/571/2024 tentang Uji Coba Value Based Pricing untuk Negosiasi Harga pada Bevacizumab Biosimilar
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/57/2024 tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1272/2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jangka Waktu Pembayaran Kontribusi Pemerintah pada The Global Fund dan The Coalition For Epidemic For Coalition For Epidemic Preparedness Innovations
 - Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/5743/2024 tentang Narahubung dan Pendamping Program Pada Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
 - Keputusan Kepala Badan: 15 dokumen
 - Keputusan Sekretaris Badan: 35 dokumen
- b. RPKM Turunan UU 17/2023 dan PP 28/2024, dari 15 RPKM telah terbit 4 PMK dan 2 dalam proses pengundangan:
1. Permenkes Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
 2. Permenkes Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
 3. Permenkes Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama
 4. Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
 5. RPKM Kesehatan Reproduksi (menunggu proses pengundangan)
 6. RPKM Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (menunggu proses pengundangan)
- c. Penyusunan substansi UU Kesehatan dan PP Pelaksanaan UU Kesehatan bersama unit utama terkait substansi Pendanaan, Teknologi Kesehatan, Telemedisin dan Telekesehatan
- d. Reviu Permohonan MTA (60 permohonan)
- e. Monev MTA (RSUP Persahabatan Jakarta)
- f. Pelatihan Etik KEPPKN, di KEPPKN:
- Poltekkes Lampung
 - dr Rajiman Malang
 - BRIN
 - Poltekkes Jakarta III
 - IPB

- UHAMKA
 - UIN Suna Ampel Surabaya
 - UNAIR
 - Secara online Pelatihan Etik Dasar Lanjut (online) ke KEPK RS Harkit, Unmuh Riau, RS Fatmawati.
- g. Akreditasi KEPK:
- MRIN Tangerang
 - RS Kandou Manado
 - RSCM FK-UI
 - Poltekkes Banjarmasin
 - BRIN
 - Poltekkes Yogyakarta
- h. Penyusunan dokumen kerja sama, 14 dokumen Kerja Sama, terdiri dari:
- 13 dokumen kerja sama telah ditandatangani
 - 1 dokumen kerja sama masih berproses
- i. Pengelolaan KI dan pertemuan bersama satuan kerja terkait
- j. Pemberian advokasi hukum dalam rangka Uji Klinik Vaksin Merah Putih (UKVMP) antara Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan dengan Universitas Airlangga, yaitu pendampingan proses kerja sama: dari penyusunan draft, penandatanganan dokumen kerja sama, dan monitoring evaluasi pelaksanaan UKVMP Tahun 2024.
- k. Kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, antara lain:
- Sosialisasi UPG (media sosial, *pamflet*, *flyer*)
 - Monitoring laporan UPG dari seluruh satuan kerja BPKP
 - Mengikuti webinar anti korupsi dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA)
- l. Pelaksanaan identifikasi populasi regulasi dan hasil Rekomendasi Kebijakan/kajian/analisis/NA/NU yang dikoordinasikan BPKP untuk IKP T-1 (65 Kebijakan/Regulasi tahun 2022)
- m. Pendampingan penyusunan kajian yang dihasilkan Pusat Kebijakan (Penyusunan Laporan Rekomjak Pusjak SKKSDK)

4. Realisasi Anggaran total (update 30 November 2024)

| Kegiatan | Pagu akhir (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|---|------------------------|----------------------|-------------|
| Layanan Hukum | 1.127.498.000,- | 1.087.278.944,- | 96.4 |
| Layanan Bantuan Hukum | 202.634.000,- | 176.568.953,- | 87.1 |
| Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 2.624.460.000,- | 2.171.913.509,- | 87.8 |
| Total | 3.954.592.000,- | 3.435.761.406 | 86.9 |

5. Kendala yang dihadapi tahun 2024

- a. Penyesuaian RPKM Turunan UU 17/2023 dan PP 28/2024 masih memerlukan koordinasi intensif dari para pimpinan unit utama sampai saat ini
- b. Penyusunan RPKM sebagai payung hukum pengalihan Komite MTA dan KEPPKN ke Ditjen Yankes baru saja dimulai akhir November
- c. Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan baru saja terbit di bulan Oktober 2024

6. Tindak lanjut mengatasi kendala Tahun 2024

- a. Koordinasi dan pembahasan intensif dengan Pusat Kebijakan, Unit Utama, Kementerian/Lembaga baik secara pertemuan luring maupun daring yang sampai saat ini masih terus diselenggarakan
- b. Koordinasi dan pembahasan intensif dengan Ditjen Yankes (Dit TKPK dan BB Binomika) sampai saat ini masih dilaksanakan
- c. Perlunya sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dari Biro Hukum

7. Analisis keberhasilan/kegagalan

- a. Analisis keberhasilan, karena telah dilakukan identifikasi terhadap permasalahan/kendala yang dihadapi melalui upaya koordinasi secara intensif dengan Pusat Kebijakan, Unit Utama dan Kementerian/Lembaga.
- b. BKPK telah melaksanakan pendampingan dan pengawalan secara aktif dalam penyelesaian RPKM yang mengatur pengalihan Komite MTA dan KEPPKN ke Ditjen Yankes

8. Penghargaan yang diperoleh tahun 2024

Tidak ada

9. Terobosan yang dilakukan tahun 2024

Pelaksanaan pembuatan naskah terjemahan Bahasa Asing untuk dokumen UU 17 Tahun 2023 dan PP 28 Tahun 2024, dimana kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan oleh BKPK. Sehingga regulasi

terbaru di bidang kesehatan telah mempunyai dokumen yang dapat digunakan secara global.



b. Kegiatan Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1. Tugas Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim kerja;
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi organisasi dan tatalaksana, perencanaan sumber daya manusia, mutasi dan pengelolaan jabatan fungsional, pengembangan dan kinerja pegawai serta pelayanan klinik Kesehatan;
- c. Melakukan koordinasi antar tim kerja;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
- e. Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
- f. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris BPKK secara berkala atau sewaktu waktu jika dibutuhkan; dan
- g. Melakukan tugas lainnya dari pimpinan

Output Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- a. Terlaksananya realisasi anggaran dan kegiatan Sekretaris BPKK pada substansi Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- b. terlaksananya fasilitasi Reformasi Birokrasi BPKK
- c. Terlaksananya penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Terlaksananya pengelolaan JF Analisis Kebijakan Kemenkes;

- e. Terlaksananya pengelolaan Manajemen SDM (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan kinerja ASN BKPK, pengembangan kompetensi, manajemen karir, pengembangan karir, pemberhentian);
- f. Terlaksananya pelayanan klinik;
- g. Terlaksananya pemberian reward dan punishment pegawai di lingkungan Sekretariat BKPK sesuai ketentuan;
- h. Terlaksananya mutasi pegawai antar unit kerja (target minimal 10%)
- i. Terlaksananya peningkatan kompetensi pegawai ASN di lingkungan unit kerja (target 80%)
- j. Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan (20JP); dan
- k. Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

2. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai Output:

- a. Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi
 - o Pengelolaan pelaksanaan Rencana Aksi RB
 - o Penguatan Pengawasan melalui pengusulan pembentukan Tim
 - o Pengawasan dan Pengendalian
 - o Pelaksanaan Survei BERAKHLAK
 - o Persiapan penilaian mandiri WBK/ WBBM
 - o Pelaporan Atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
- b. Penataan Tata Laksana
 - o Telah dilaksanakan Benchmark Tata Kelola dan Tata Kerja SDM Subbagian Administrasi Umum
 - o Telah dilaksanakan Pembahasan Proses Bisnis BKPK tahun 2025-2029
 - o Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SOP AP
 - o Telah dilakukan penyusunan Mekanisme Pengelolaan Tenaga Ahli
- c. Penataan Organisasi
 - o Pemetaan SDM Tim Kerja di lingkungan BKPK
 - o Pembentukan dan Perubahan Tim Kerja di lingkungan BKPK Tahun 2024
 - o Penyetaraan Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian ADUM) di lingkungan Kantor Pusat BKPK
 - o Pemetaan Mandat BKPK tahun 2025-2029
 - o Penetapan Nomenklatur Tugas dan Fungsi Eselon 1 BKPK Tahun 2025-2029

- Penetapan Nomenklatur Tugas dan Fungsi Eselon II di lingkungan BPKP Tahun 2025-2029
- Mekanisme Kerja dan Pembentukan Tim Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan BPKP
- d. Perencanaan SDM
 - Penyusunan Usulan Kebutuhan ASN Tahun 2024 melalui SIASN
 - Penyusunan ABK (Jabatan fungsional Pranata Humas, Analis Kebijakan dan Perencana)
 - Pelaksanaan Pengadaan Pegawai
 - Pemetaan Jabatan Pelaksana di lingkungan BPKP
 - Penyusunan Draft Peta jabatan BPKP
 - Penyusunan usulan kebutuhan ASN melalui selreksi internal atau *Job Vacancy*
- e. Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
 - Telah diusulkan uji kompetensi JF Analis Kebijakan sebanyak 52 orang (kenaikan jenjang 34 orang, alih jabatan 18 orang)
 - Telah diusulkan uji kompetensi JF Administrator Kesehatan sebanyak 6 orang
 - Telah diusulkan uji kompetensi alih jabatan ke pustakawan sebanyak 1 orang
 - Telah diusulkan uji kompetensi arsiparis pada sebanyak 2 orang
 - Telah diusulkan uji kompetensi alih jabatan JF Analis Anggaran sebanyak 3 orang
 - Telah diusulkan uji kompetensi kenaikan jabatan JF Dokter sebanyak 1 orang
 - Telah difasilitasi keikutsertaan pegawai dalam pelatihan KAK sebanyak 185 orang
 - Telah diusulkan pembuatan surat rekomendasi penyelenggaraan pelatihan teknis untuk 1 satker (2 pelatihan)
- f. Pengembangan Kompetensi SDM
 - Pengelolaan tugas belajar (7 pegawai masuk dalam SK Tubel pembiayaan Ditjen Nakes TA 2024 dan Tubel mandiri 6 orang)
 - Penyelenggaraan pelantikan (19 April pelantikan 16 orang PPPK dan JF, 24 Juli pelantikan 2 orang JF, 22 Oktober 1 orang JF, dan 26 November pelantikan 5 orang JF).
 - Peningkatan status pendidikan pegawai (penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah sebanyak 6 orang dan 20 orang pengusulan pencantuman gelar)
 - Koordinasi keikutsertaan pegawai dalam FILN (terutama berkoordinasi dengan Pusjak KGTK)
 - Telah terselenggara Workshop Pengembangan Kompetensi sosial Kultural Sekretariat BPKP untuk 167 pegawai
 - telah difasilitasi 4 pelaksanaan pelatihan jabatan fungsional untuk jabatan fungsional Perencana Ahli pertama, Arsiparis terampil, Pranata Komputer, dan Analis SDMA

- o telah difasilitasi pelatihan kepemimpinan, yaitu pelatihan kepemimpinan nasional Tk. II, pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawas.
 - o telah difasilitasi pelatihan jabatan fungsional analis kebijakan sebanyak 58 orang
 - o telah difasilitasi pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar, workshop sebanyak 285 pegawai
 - o telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan rincian 5 kali kegiatan pelatihan yaitu pelatihan advokasi kebijakan, Advanced Analytics Training with Microsoft Excel, Pelatihan Framework Pemograman Laravel, Pelatihan Data Analytics with Phyton, Pelatihan Pengelolaan Aset/BMN BKPK. Serta 3 kali workshop yaitu Workshop Pengelolaan Konten Media Sosial, Workshop Persiapan Pensiun, Workshop Mental Health
 - o telah dilaksanakan Workshop Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural Sekretariat BKPK dan Pengembangan Kompetensi SDM BKPK dalam rangka Akselerasi, Transformasi Internal BKPK melalui penguatan fondasi budaya kerja baru
 - o Telah dilakukan pengawasan proses pelaksanaan SKD dan SKT CASN tahun 2024 di 2 titik lokasi (Kendari dan Sorong)
 - o Telah diikuti asesmen pegawai, yaitu rapid asesmen dan asesmen mansoskul, di bawah koordinasi P2KASN
 - o Telah dilakukan pemilihan Hero of The Month Tahun 2024 sebanyak 3 periode (Juni, September, dan Desember)
 - o Telah terbit penghargaan Satya Lencana Karya Satya X tahun sebanyak 17 penghargaan, XX tahun sebanyak 13 penghargaan, XXX tahun sebanyak 12 penghargaan.
- g. Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur
- o Telah dilakukan Pertemuan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan sosialisasi tata cara penyusunan PAK alih jabatan dan pengaktifan kembali di lingkungan Kementerian Kesehatan
 - o Telah dilakukan Sosialisasi penggunaan usul layanan kepegawaian (SILK Usul) portal e-office
 - o Telah dilakukan Sosialisasi Kenaikan Pangkat Luar Biasa
 - o Telah dilaksanakan sosialisasi tata kelola JF ahli utama dan madya
 - o Telah dilakukan proses usulan kenaikan pangkat dan jabatan sejumlah 76 pegawai
 - o Telah dilakukan proses usulan aktif kembali ke dalam JF sejumlah 6 orang
 - o Telah terbit usulan SK pengangkatan Jabfung melalui perpindahan jabatan sebanyak 12 orang.
 - o Telah diproses usulan pemberhentian JF sebanyak 8 orang.

- o Telah diproses mutasi internal BKPK sebanyak 34 orang, mutasi eksternal BKPK sebanyak 22 orang, mutasi masuk BKPK 10 orang dan penugasan lintas unit utama sejumlah 4 orang.
- o Telah diproses usulan pensiun sebanyak 6 orang
- o Telah diproses usul pembuatan karis/karsu sebanyak 12 orang
- o Telah diproses KGB sebanyak 107 orang
- o Telah terlaksananya fasilitasi magang di lingkungan BKPK tahun 2024 sebanyak 95 siswa/mahasiswa dari 25 Sekolah/Universitas
- o Monitoring pelanggaran hukdis pegawai

3. Output yang telah dihasilkan;

| Substansi | Kegiatan | Target | Capaian | Output Kinerja |
|---|--|-----------|-----------|--|
| Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 1. Penataan Organisasi BKPK 2. Penataan Tata Laksana BKPK 3. Perencanaan SDM BKPK | 1 Layanan | Layanan | Dokumen Organisasi, Tata Laksana dan Perencanaan SDM |
| Layanan Manajemen SDM Internal | 1. Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Eselon I 2. Pengembangan Kompetensi SDM Eselon I 3. Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur Eselon I | 583 Orang | 583 Orang | 1. Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Eselon I 2. Dokumen Pengembangan Kompetensi SDM Eselon I 3. Dokumen Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur Eselon I |
| Layanan Reformasi Kinerja | Pengelolaan RB dan WBK/WBBM Eselon I | 1 Layanan | 1 Layanan | Dokumen Reformasi Birokrasi |



Gambar 16 Sosialisasi tata cara peyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi

c. Kegiatan Tim Kerja Program dan Anggaran

Output yang telah dihasilkan

Output yang dihasilkan oleh Tim Kerja Program dan Anggaran sebagai berikut:

- Dokumen Revisi Renja Tahun 2024;
- Dokumen Revisi distribusi pagu BKPK Tahun 2024 dan Tahun 2025;
- Dokumen Revisi RKA-K/L BKPK tahun 2024;
- Dokumen Penyusunan Catatan Hasil Desk (CHD) Pagu Revisi BKPK;
- Dokumen penyusunan Catatan Hasil Penelitian (CHP) Pagu Revisi BKPK;
- Fasilitasi dan pendampingan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) Pagu Revisi BKPK;
- Dokumen Laporan Triwulan I-IV BKPK dan Sekretariat BKPK Tahun 2024;
- Dokumen e-monev SMART DJA BKPK dan Sekretariat BKPK Tahun 2024;
- Dokumen e-monev Bappenas BKPK dan Sekretariat BKPK Tahun 2024;
- Dokumen e-performance BKPK dan Sekretariat BKPK Tahun 2024;
- Dokumen Pedoman Monitoring dan Evaluasi BKPK;

Kegiatan yang dilaksanakan

1. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) revisi tahun 2024
 RPK berisi kegiatan atau aktivitas yang akan dilaksanakan setiap bulan, pembagian tugas dan tanggung jawab para pelaksana. RPD adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA. Bila dibutuhkan, dilakukan revisi terhadap

RPK dan RPD untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran bersamaan dengan Revisi DIPA.

2. Revisi RKA K/L Tahun 2024
Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan. Revisi dilakukan karena pagu minus/potensi pagu minus, penyesuaian rencana kegiatan dan dana yang tersedia, instruksi pejabat yang berwenang/adanya perubahan kebijakan, dll. Di tahun 2024, satker melakukan revisi anggaran yang terdiri atas revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan revisi administrasi yang diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu serta Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2024.
3. Penyusunan Laporan Triwulan I-IV beserta pengisian e-monev
Melaksanakan sinkronisasi data laporan triwulanan dengan melibatkan partisipasi aktif dari satuan kerja di lingkungan BBKPK. Tujuannya untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan permasalahan pelaksanaan kegiatan pada satuan-satuan kerja dan upaya tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai dasar penilaian kinerja. Proses konsultasi dua arah juga difokuskan pada proses sinkronisasi dan integrasi data dan informasi capaian kinerja pada satuan-satuan kerja di lingkungan BKKP.
4. Koordinasi Pelaksanaan evaluasi perubahan indikator BKKP
Adanya perubahan OTK dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menjadi BKKP menyebabkan adanya perubahan indikator. Untuk itu dilakukan usulan perubahan indikator serta pengawalan perubahan indikator BKKP baik dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.
5. Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi
Pedoman monitoring dan evaluasi (Pedoman Monev) BKKP tahun 2024 disusun sebagai acuan atau petunjuk pelaksanaan monev terhadap pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja program dan kegiatan di lingkungan BKKP meliputi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (mekanisme, tahapan, rencana dan waktu), instrumen monev, standar output kinerja, pelaporan hasil monev dan output kinerja.
6. Pertemuan Lintas Sektor/Program
 - Sosialisasi pedoman penelitian RKAKL;
 - One-on-One meeting: Monitoring dan Evaluasi Penganggaran;
 - Progress pengadaan BKKP dan UPT;
 - Mekanisme dan strategi pencairan anggaran akhir tahun 2024;
 - Pembahasan perizinan Klinik Pratama BKKP;

- Pertemuan Revisi tagging Krisna Renja;
- Rapat koordinasi penyelesaian revisi informasi kinerja pada Tahun 2024 dan Komparasi data Krisna dengan RKAKL TA 2025;
- Konfirmasi Capain ISS, IKP dan IKK TA 2024



Gambar 17 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon 2 BKKP

Analisis Keberhasilan

- 1) Sekretariat BKKP telah membuat jadwal input capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan. Selain itu, telah dilakukan pertemuan Sinkronisasi dan Integrasi Data (LAPTRI) setiap triwulan untuk memastikan kegiatan monitoring serta evaluasi serta penginputan telah dilaksanakan;
- 2) Mengundang tim SMART DJA untuk memberikan masukan dalam peningkatan kinerja Anggaran BKKP;
- 3) Menganggarkan kegiatan yang benar-benar dapat dilaksanakan;

- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPD yang telah ditetapkan;
- 5) Melakukan revisi RPD bersamaan dengan revisi DIPA;
- 6) Melaksanakan upaya efisiensi anggaran dengan *Automatic Adjustment* untuk kegiatan yang kemungkinan tidak dilaksanakan.

Kendala yang dihadapi

- 1) Terdapat beberapa Indikator yang tidak sesuai dengan BKPK dalam Aplikasi SMART dikarenakan adanya kesalahan pada tagging dalam Krisna Renja. Hal ini menyebabkan capaian sampai dengan triwulan 1 masih 0;
- 2) Penginputan dalam aplikasi SMART DJA masih belum seragam untuk semua satker;
- 3) Capaian kurang optimal ini disebabkan oleh belum updatenya Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Output Program (IOP) dalam Aplikasi SMART DJA, sehingga penginputan untuk kedua indikator tersebut belum dilakukan;
- 4) Nilai efisiensi masih rendah di level Eselon I dikarenakan belum ada inputan capaian IKP dan IOP;
- 5) Belum maksimalnya konsistensi terhadap RPD karena pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan RPK/RPD;
- 6) Masih terdapat kegiatan/KRO/RO yang tidak tepat pada akunnya atau tertukar antar unit kerja di Lingkungan BKPK;
- 7) Perubahan pelaksanaan anggaran eselon 1 yang sebelumnya ada di masing-masing satker berubah menjadi satu DIPA serta penerapan Aplikasi SAKTI membuat kesulitan dalam menjalankan perbendaharaan di awal tahun karena penyesuaian dan belum terbiasa menggunakan Aplikasi SAKTI sehingga berdampak pada data SMART DJA yang bersumber dari SAKTI.

Alternatif solusi mengatasi kendala

- 1) Mengajukan permohonan revisi tagging program dan kegiatan pada aplikasi Krisna Renja;
- 2) Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jendral Anggaran (DJA) untuk menyesuaikan indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Output Program (IOP), sesuai dengan indikator BKPK pada Renstra;
- 3) Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jendral Anggaran (DJA) melakukan penarikan data informasi kinerja pada aplikasi SMART DJA setelah dilakukan perbaikan pada Aplikasi Krisna Renja;
- 4) Penyamaan persepsi dalam penginputan di Aplikasi SMART DJA;
- 5) Penginputan realisasi volume output menyesuaikan progress persentase;

- 6) Segera malakukan input capaian indikator segera setelah adanya perbaikan informasi kinerja;
- 7) Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman 3 DIPA bersamaan dengan revisi anggaran untuk meningkatkan nilai konsistensi terhadap RPD;
- 8) Dilakukan monev secara rutin periodik setiap tiga bulan (triwulan);
- 9) Koordinasi untuk pengisian emonev Bappenas dengan lintas akun di lingkungan BPKP;
- 10) Selalu diadakan pertemuan koordinasi secara rutin antar semua pejabat perbendaharaan agar ada sinergi dalam menjalankan perubahan dari pelaksanaan anggaran Satu DIPA dan mengadakan end user Training aplikasi Sakti yang diikuti oleh semua operator Sakti sehingga para operator SAKTI dapat segera memahami penggunaan Aplikasi SAKTI dengan Baik, Serta saling transfer knowledge saling tukar pikiran dan informasi terkait permasalahan dalam penggunaan aplikasi SAKTI.

Penghargaan yang diperoleh:

Penghargaan Peringkat Ketiga Kategori Utama dengan Nilai Tertinggi Implementasi Electronic Monitoring and Evaluation (e-Monev) Pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024.



Gambar 18 Piagam Penghargaan Peringkat ke III Implementasi e-Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Kemenkes TA 2024

d. Kegiatan Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan

1. Tugas dan fungsi

Berdasarkan keputusan Sekretaris BPKP Nomor HK.02.03/H.I/3337/2024 tentang tim pelaksana tugas di lingkungan

Sekretariat BKPK, Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran tim kerja,
- b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi terkait dengan pengukuran kualitas kebijakan, sekretariat pembinaan wilayah, manajemen riset, manajemen survei nasional dan pembinaan wilayah provinsi ampuan
- c. melakukan koordinasi antar tim kerja
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja
- e. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi
- f. menyampaikan laporan kepada sekretaris BKPK secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan
- g. melakukan tugas lainnya dari pimpinan

2. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai Output;

- a. Rumusan masalah kebijakan kesehatan (*agenda setting*)

Kegiatan yang dilaksanakan:

Tahapan *agenda setting* pada saat perumusan kebijakan penting dilakukan pemerintah salah satunya dalam rangka perencanaan pembangunan kesehatan. Dalam siklus kebijakan, permasalahan yang berhasil dirumuskan menjadi komitmen untuk dilaksanakan dan sekaligus untuk dilakukan evaluasi. Perumusan masalah kebijakan dalam bentuk dokumen agenda setting bertujuan untuk menyediakan acuan dalam perencanaan kajian/analisis kebijakan tahun 2024 di lingkungan BKPK agar selaras dengan program prioritas dan kebutuhan Unit Utama (jangka pendek) serta tujuan jangka panjang meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan, khususnya pada dimensi perencanaan kebijakan (*agenda setting* dan formulasi kebijakan).

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan rumusan masalah (*agenda setting*) kebijakan bersama dengan para stakeholder (unit utama Kemenkes), beserta narasumber pakar dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Universitas Gadjah Mada dan Pricewaterhouse Cooper (PwC) dalam kerangka enam pilar transformasi kesehatan. Penggalan informasi mengenai isu strategis pada implementasi 6 pilar transformasi sistem Kesehatan, dilakukan melalui pemaparan dan diskusi antara tim Pusat Kebijakan di lingkungan BKPK bersama Unit Utama pengampu pilar. Selain itu permasalahan yang berpotensi menjadi prioritas diidentifikasi melalui media monitoring dan program legislasi Kesehatan (prolegkes) atau program legislasi nasional (prolegnas), serta identifikasi jenis analisis kebijakannya. Selain itu juga dilakukan pemetaan regulasi

dan program untuk disepakati mengenai prolegkes yang prioritas segera disusun yang membutuhkan analisis/kajian kebijakan. Proses diskusi dan juga pengumpulan topik dalam penyusunan rumusan masalah kebijakan tahun 2025 dilakukan pada beberapa pertemuan yang dilaksanakan dalam bentuk lokakarya (*workshop*) maupun rapat secara luring, sebagai berikut:

1. Pertemuan pemetaan isu strategis implementasi kebijakan, yaitu pemetaan isu strategis khususnya implementasi kebijakan bidang kesehatan berdasarkan 6 pilar transformasi kesehatan dan isu penting lainnya yang dihubungkan dengan media monitoring dan prioritas legislasi kesehatan.
2. Pertemuan validasi isu dan identifikasi masalah prioritas, dalam pertemuan ini menentukan jenis analisis kebijakan sesuai dengan masalah yang ada (*analysis of policy* atau *analysis for policy*), serta diharapkan dapat dilakukan prioritas permasalahan yang akan diangkat untuk kajian di tahun 2025.
3. Diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion*) dalam rangka pemetaan kebijakan, ini dilakukan untuk menyepakati isu mana yang menjadi prioritas untuk diproses pada prolegkes dan dilakukan kajian.

Poin-poin isu kebijakan yang berhasil dipetakan adalah sebagai berikut:

1. *Policy questions* (pertanyaan kebijakan) terkait 6 pilar transformasi yang berpotensi menjadi topik kajian di Pusjak pada tahun 2025, serta tujuan kajiannya, sekaligus pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder* yang dapat dilibatkan dalam kajian). Matriks dapat diakses pada dokumen *agenda setting* di tautan berikut <https://link.kemkes.go.id/DokAgendaSetting2025> .
2. topik dan Prolegkes yang menjadi prioritas setiap tahunnya untuk menghasilkan Rekomjak serta mendukung perbaikan regulasi, implementasi program di unit utama, maupun formulasi regulasi baru. Matriks lengkap dapat dilihat pada tautan berikut ini <https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/FGDPemetaanKebijakan>

b. Manajemen riset implementasi kebijakan

Sebagai bagian dari upaya perbaikan program transformasi yang telah diimplementasikan, Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset implementasi kebijakan. Tujuan utama riset implementasi adalah untuk

memberikan umpan balik pada pelaksana kebijakan serta mengetahui apakah proses pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana atau standar yang ditetapkan.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan 16 topik riset implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Integrasi Peningkatan Kualitas Layanan Antenatal dengan USG di Puskesmas
2. Program PMT Berbahan Pangan Lokal pada anak Balita
3. Peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan balita
4. *Change Source* Bahan Baku Obat
5. Integrasi pelayanan kesehatan primer
6. Program jejaring rujukan kanker, kardiovaskuler, stroke dan uronefrologi
7. Satu Sehat
8. Program *Biomedical Genome-based Science Initiative for precision medicine* (BGSi)
9. *Pilot Project* pengembangan model pelayanan kesehatan jiwa masyarakat
10. Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi Kanker Leher Rahim
11. Program *Clinical Trial* Vaksin TB
12. Substitusi obat dan alat kesehatan impor dengan obat dan alat kesehatan dalam negeri pada katalog sektoral kesehatan bagi industri kesehatan
13. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
14. Penemuan kasus dan pengobatan tuberkulosis di Indonesia
15. Wolbachia
16. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan bertugas sebagai tim manajemen riset implementasi kebijakan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi manajemen antara lain:

1. Pertemuan dan konsultasi terkait swakelola
2. Pelatihan Riset Implementasi Kebijakan
3. Konsultasi pada pakar
4. Monitoring progres riset implementasi kebijakan
5. Fasilitasi pertemuan paparan hasil riset implementasi kebijakan kepada pimpinan
6. Pertemuan sosialisasi riset implementasi dan penandatanganan komitmen bersama antara BKPK dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tentang penguatan pelaksanaan riset implementasi kebijakan

7. Pertemuan penyusunan bahan paparan serta finalisasi laporan dan *policy brief*
 8. Bersama dengan Tim Kerja HDI mengembangkan sistem monitoring riset implementasi yang terintegrasi dengan SIMPLEKS
- c. Sekretariat Pembinaan Wilayah Kementerian Kesehatan
- Kegiatan yang dilakukan Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan sebagai Sekretariat Binwil Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Mendukung penyusunan surat edaran Sekretaris Jenderal tentang ketentuan audiensi daerah ke Kementerian Kesehatan
 2. Mengoordinir penyusunan pedoman instrumen monitoring dan evaluasi pembinaan wilayah
 3. Melakukan rekapitulasi laporan pembinaan wilayah per triwulan dari koordinator wilayah untuk disampaikan kepada pimpinan
 4. Mengembangkan aplikasi pelaporan kendala daerah yaitu Sistem Informasi Pembinaan Wilayah (SIBIWI)
 5. Memantau capaian pembinaan wilayah di wilayah binaan melalui SIBIWI
 6. Melakukan koordinasi dengan provinsi dan institusi terkait pembinaan wilayah
 7. Melaksanakan urusan hukum terkait dengan pembinaan wilayah
 8. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan wilayah, baik tahun sebelumnya maupun tahun berjalan, di wilayah binaan masing-masing kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, melalui Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- d. Pembinaan wilayah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- Kegiatan yang dilakukan Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan dalam mendampingi kegiatan pembinaan wilayah di lingkungan BKPK adalah sebagai berikut:
1. Melakukan perencanaan kegiatan pembinaan wilayah tingkat eselon 1
 2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi terkait pembinaan wilayah
 3. Mendampingi koordinator wilayah BKPK dalam menerima audiensi dari daerah binaan
 4. Mendampingi dan/atau mewakili kunjungan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan ke wilayah binaan

5. Melakukan perencanaan dan penyusunan anggaran kegiatan pembinaan wilayah dan kajian daerah
6. Mengatur teknis keuangan, logistik, sumber daya manusia, dan administrasi lainnya
7. Menyusun bahan publikasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan wilayah
8. Mengoordinir pemantauan capaian indikator yang menjadi tanggung jawab di provinsi binaan BKPK
9. Membuat rekomendasi upaya percepatan/perbaikan untuk wilayah binaan BKPK
10. Mendampingi input permasalahan/kendala implementasi transformasi kesehatan dan kegiatan pembinaan wilayah di Provinsi binaan ke dalam aplikasi SIBIWI
11. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan wilayah, baik tahun sebelumnya maupun tahun berjalan, di wilayah binaan masing-masing kepada Kepala Badan kebijakan Pembangunan Kesehatan melalui Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

e. Manajemen survei nasional

Kegiatan yang dilakukan Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan dalam mendampingi manajemen SSGI 2024 adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan personal dalam penyelenggaraan SSGI, selain dari Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan, juga dari tim kerja lain di Sekretariat BKPK.
2. Dukungan terhadap proses pelaksanaan SSGI diantaranya:
 - Pemantauan progres updating dan pengumpulan data pada dashboard SSGI 2024
 - Berkoordinasi dengan Penyedia untuk memastikan pelaksanaan SSGI di lapangan. Menghadiri *weekly meeting* BKPK dan Penyedia
 - Memfasilitasi koordinasi Penyedia dengan Pemerintah Daerah/Dinkes setempat untuk masalah yang terkait manajemen
 - Sebagai observer pada pelaksanaan TC enumerator di Provinsi
 - Supervisi pada kegiatan training center dan pengumpulan data SSGI 2024 di beberapa provinsi.

3. Output yang telah dihasilkan

- a. Laporan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kemenkes
- b. Laporan pengukuran persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman

- c. Dokumen Rumusan masalah kebijakan kesehatan (*Agenda setting*) tahun 2025
- d. Laporan manajemen riset implementasi kebijakan
- e. Laporan Pembinaan Wilayah Kementerian Kesehatan
- f. Laporan Pembinaan Wilayah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- g. Laporan Manajemen Survei

4. Capaian kinerja lainnya

- a. Kajian Sejarah Kebijakan Kesehatan Indonesia
BKPK bekerja sama dengan PKMK Universitas Gadjah Mada untuk memotret proses penyusunan kebijakan kesehatan sejak era reformasi sampai dengan pasca pandemi COVID-19. Kajian dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, studi arsip/dokumen, wawancara mendalam dan FGD. Data primer berupa wawancara terhadap tokoh-tokoh pelaku sejarah pada masing-masing periode, informan yang berhasil diwawancarai sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang informan dengan rincian 31 orang informan dari lingkungan Kementerian Kesehatan, 6 orang informan dari instansi/*stakeholder* lain, dan 10 orang informan Luaran yang dihasilkan adalah buku babon berjudul **“Perkembangan Transformasi Kebijakan Kesehatan di Indonesia Periode Reformasi hingga Pasca COVID, 1999-2023”**.
- b. Fasilitasi *Learning Exchange* bersama Thailand dan Jepang kegiatan dilaksanakan bersama dengan *Result for Development Team* (R4D) dan melibatkan Pusjak serta tim kerja terkait di Sekretariat BKPK. Output yang dihasilkan adalah *policy brief* tentang “Penguatan Peran dan Tata Kelola BKPK untuk Menjamin Kebijakan Kesehatan yang Berkualitas”
- c. Fasilitasi *Workshop* Integrasi Modul Klaim Asuransi Swasta pada Platform SATUSEHAT
Pertemuan yang bertujuan memberikan informasi terkini kepada berbagai pihak yang terlibat dalam uji coba penyampaian data klaim dan pengajuan klaim ke lingkungan SATUSEHAT, khususnya pada asuransi swasta. Dalam pertemuan ini juga dilaksanakan integrasi penyampaian informasi layanan klaim dan pengajuan klaim ke Platform SATUSEHAT. Sebagai sarana edukasi dan penyadaran untuk meningkatkan pemahaman bagi instansi penyedia rekam medis elektronik (RME), serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan menuju universal health coverage melalui pemanfaatan integrasi ke dalam Platform SATUSEHAT.
Workshop ini merupakan kerja bersama antara Sekretariat BKPK (timker MIK), *Digital Transformation Office* (DTO) Kemenkes dan

Pusjak PDK. Peserta terdiri dari perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Asosiasi Asuransi, Konsultan, perwakilan Rumah Sakit dan mitra pembangunan.

d. Fasilitasi pertemuan *brown bag lunch*

Merupakan pertemuan bulanan dalam rangka berbagi informasi, jejaring kerja, dan pengembangan profesional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang kesehatan melalui diskusi ilmiah dengan para ahli. Selain itu dilakukan juga rekapitulasi daftar nama pakar dari perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan yang diharapkan ke depannya dapat mendukung kegiatan Kementerian Kesehatan.

e. Fasilitasi pengumpulan data penilaian hak atas kesehatan

Pada tahun 2024, Komnas HAM melaksanakan uji coba Penilaian Hak atas Kesehatan pada perwakilan 7 Kementerian/ Lembaga, salah satunya Kemenkes untuk representasi penilaian hak atas kesehatan. Uji coba penilaian HAM akan menggunakan indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM yang mencakup dua kategori hak penilaian, yaitu: hak sosial dan ekonomi dan hak sipil dan politik. Atas arahan Menteri Kesehatan, BKPK diminta untuk mengoordinasikan semua Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk penyusunan bahan penilaian hak atas kesehatan melalui pendekatan siklus hidup dengan tiga poin utama, yaitu: akses, kualitas, dan harga sesuai dengan indikator penilaian dari Komnas HAM. Timker MIK mendapatkan disposisi untuk memfasilitasi kebutuhan data yang diperlukan untuk melakukan penilaian hak atas kesehatan sesuai permintaan yang diajukan Komnas HAM. Hasil pengumpulan data yang dilakukan dapat diakses pada tautan <http://link.kemkes.go.id/DataPenilaianHAM>.

5. Analisis Keberhasilan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan telah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mencapai output dan target yang ditetapkan. Capaian target baik kinerja maupun realisasi anggaran telah sesuai dengan ketentuan. Faktor pendukung keberhasilan atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

a. Dasar regulasi yang jelas

Dasar hukum yang jelas tentunya memenuhi akuntabilitas dan memastikan kewenangan sehingga memastikan program berjalan efektif dan efisien.

Pelaksanaan kegiatan Tim Kerja MIK Sekretariat BKPK memiliki dasar hukum yang jelas yakni keputusan Sekretaris BKPK Nomor HK.02.03/H.I/3337/2024 tentang tim pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat BKPK, yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (kini telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024) serta Permenkes Nomor 5 Tahun 2022. Tim Kerja MIK melaksanakan pengelolaan manajemen riset implementasi sebagai ejawantah fungsi BKPK dalam melaksanakan evaluasi kebijakan.

Untuk kegiatan pembinaan wilayah, dasar regulasinya adalah Kepmenkes Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, didukung dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5743 Tahun 2024 tentang Narahubung dan Pendamping Program pada Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Penetapan narahubung dan pendamping program merupakan upaya untuk mempermudah komunikasi secara personal antar unit kerja program di lingkungan Kementerian Kesehatan.

b. Jejaring dan Kolaborasi

Timker MIK mengedepankan pengembangan jejaring dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam implementasi kegiatan-kegiatannya. Kegiatan agenda setting, manajemen riset implementasi dan pembinaan wilayah selalu menjalin kerja sama dan kolaborasi berkesinambungan dengan pihak akademisi (universitas, Poltekkes), pemerintah daerah, organisasi pemerhati kebijakan (PwC, Thinkwll, dll), mitra pembangunan global (WHO, R4D), lintas program dan lintas sektor, serta pihak terkait lainnya.

Pada kegiatan pembinaan wilayah, adanya kolaborasi dan komunikasi efektif antar pembina wilayah, pendamping pembina wilayah, koordinator wilayah, pendamping koordinator wilayah, dan sekretariat pembinaan wilayah dalam penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan program transformasi kesehatan di daerah. Komunikasi dengan provinsi binaan juga terjalin melalui menu aktivitas pembinaan wilayah antara koordinator wilayah dengan provinsi binaan, sesuai dengan menu yang telah ditetapkan Sekretariat BKPK sebagai Sekretariat Binwil Kemenkes.

c. Kesesuaian dengan Isu Strategis

Isu-isu strategis yang kini berkembang dan terkait dengan BKPK, antara lain *implementation research* (IR) untuk kebijakan transformasi kesehatan dan peningkatan kualitas kebijakan tingkat Kementerian/Lembaga. Selain itu, pembinaan wilayah

merupakan isu strategis yang sedang digaungkan dan direvitalisasi implementasinya.

- d. Dukungan teknologi komunikasi
 - Dukungan sistem informasi pada pembinaan wilayah. Adanya SIBIW) sebagai media komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan, koordinasi serta pemantauan pelaksanaan kegiatan program transformasi kesehatan di daerah.
 - Adanya *Whatsapp Group* Binwil Kemenkes dengan partisipan narahubung/perwakilan koordinator wilayah dan pendamping program sebagai media komunikasi dan berbagi informasi, serta koordinasi penyelesaian masalah program kesehatan di daerah binaan.
- e. Dukungan perencanaan dan penganggaran
 - Sekretariat BPKK telah menetapkan perencanaan dan penganggaran kegiatan binwil, baik sebagai sekretariat binwil kemenkes maupun pendamping binwil di lingkungan Kemenkes.
 - Dukungan penganggaran pelaksanaan kajian di daerah binaan BPKK, dimana belum semua pembina wilayah menyelenggarakan kajian di daerah binaannya. Tujuannya untuk menangani masalah pelaksanaan transformasi kesehatan daerah diperlukan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian.
 - Pemanfaatan revisi anggaran yang dapat dilakukan beberapa kali di pertengahan tahun, sehingga dapat mengakomodir pembiayaan kegiatan penugasan tambahan dari pimpinan.

6. Kendala/Permasalahan

| No | Kegiatan | Kendala/ Permasalahan |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | Rumusan masalah kebijakan kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan <i>agenda setting</i> ini sangat bergantung kepada hasil diskusi serta penguraian permasalahan yang dilakukan oleh tim Pusat Kebijakan di lingkungan BPKK dan keterlibatan <i>stakeholder</i> Unit Utama. Pada prosesnya diskusi serta penguraian permasalahan masih kurang optimal karena berdasarkan pengamatan pakar, peserta diskusi belum dapat membedakan 'masalah' dengan 'masalah kebijakan' serta 'pertanyaan kebijakan (<i>policy question</i>)' dengan 'pertanyaan penelitian (<i>research question</i>)'. • Proses penyusunan rumusan masalah kebijakan masih terbatas pada listing permasalahan, belum sampai pada penentuan akar masalah (<i>root cause analysis</i>) dan prioritas masalah kebijakan. Kedua hal tersebut membutuhkan pelaksanaan tersendiri. |

| No | Kegiatan | Kendala/ Permasalahan |
|----|--|--|
| 2 | Manajemen riset implementasi kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat arahan untuk melibatkan Poltekkes di setiap topik IR, namun kesulitan mencari kepakaran yang sesuai • Tim peneliti berprofesi sebagai dosen atau klinisi sehingga memiliki kesibukan utama yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian output IR • Jadwal paparan hasil IR sulit ditetapkan karena membutuhkan penyesuaian jadwal antar pimpinan eselon 2 dan eselon 1 terkait |
| 3 | Pembinaan Wilayah | <ul style="list-style-type: none"> • Korwil belum sepenuhnya menindaklanjuti SIBIWI • Korwil di lingkungan Kemenkes belum menganggarkan kegiatan/aktivitas pembinaan wilayah • Adanya rotasi pegawai yang dinamis di lingkungan Kemenkes menyebabkan perubahan nama narahubung • Usulan perbaikan aplikasi SIBIWI belum sepenuhnya dilakukan oleh Tim IT dan pengembang • Dalam pengembangan konsep binwil melalui benchmarking, tidak ditemukan K/L yang melakukan kegiatan binwil yang serupa dengan Kemenkes |
| 4 | Manajemen Survei Nasional | Penganggaran manajemen riset dan manajemen survei nasional tahun 2024 telah diselenggarakan di Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan dengan mekanisme pelaksanaan oleh pihak penyedia, namun butir penugasan manajemen survei masih tercatat ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai Sekretariat BKPK tahun 2024. Peran Sekretariat BKPK cenderung tumpang tindih dengan pihak penyedia dan Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan. |

7. Tindak Lanjut/Alternatif Solusi mengatasi kendala

| No | Kegiatan | Tindak lanjut/ solusi mengatasi kendala |
|----|--|---|
| 1 | Rumusan masalah kebijakan kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan para ketua tim kerja Pusjak untuk lebih intensif dalam melakukan diskusi proses agenda setting dengan stakeholder terkait dan menindaklanjutinya dengan pelaksanaan serial workshop. • Menyampaikan telaahan staf kepada Kepala BKPK agar para Kepala Pusjak memonitor progres agenda setting, mengimbau untuk masing-masing Pusjak yang nantinya sebagai pelaksana kajian, bersama dengan unit utama, melaksanakan kegiatan penguraian akar masalah kebijakan (<i>root cause analysis</i>) dan penentuan prioritas masalah dalam kajian tahun 2024-2025 dengan menggunakan metode terstandar LAN, WHO atau referensi kebijakan lainnya. |
| 2 | Manajemen riset implementasi kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan PIC Pusjak untuk dapat memantau progres pelaksanaan IR dan penyusunan outputnya • Koordinasi dengan TU pimpinan untuk penjadwalan paparan hasil |
| 3 | Pembinaan Wilayah | <ul style="list-style-type: none"> • Mengirimkan surat rekapitulasi hasil intervensi kendala ke pimpinan seluruh koordinator wilayah di Kemenkes. Evaluasi dan penyegaran SIBIWI |

| No | Kegiatan | Tindak lanjut/ solusi mengatasi kendala |
|----|---------------------------|--|
| | | <p>kepada para narahubung dan pendamping program.</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuat surat tanda tangan Sekjen tentang himabuan agar korwil mengalokasikan anggaran kegiatan binwil dan kajian daerah tahun 2024-2026. Narahubung yang sudah ditetapkan di SK Sekjen perlu ada pembaruan dalam kurun waktu tertentu mengikuti pola rotasi pegawai dari Biro OSDM. Listing usulan perbaikan aplikasi, agar tim IT BKPK menyelesaikan usulan satu per satu, simultan dengan rekanan melakukan pengembangan aplikasi. Dibuatkan hasil benchmarking dari Kementerian Pertanian, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. |
| 4 | Manajemen Survei Nasional | Sekretariat BKPK tetap mendampingi jalannya Survei Status Gizi Indonesia melalui monitoring dengan melibatkan staf dari beberapa tim kerja. |

8. Pagu dan Realisasi

| Kegiatan | Pagu akhir (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|----------------------|----------------------|
| Manajemen Pelaksanaan Pembinaan Wilayah | 2.720.348.000 | 2.709.123.719 |
| Analisis Isu Strategis Kesehatan | 4.791.637.000 | 4.779.384.010 |
| Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan | 1.147.781.000 | 1.145.440.939 |
| Total | 8.659.766.000 | 8.633.948.668 |

9. Dokumentasi Kegiatan/Foto

- Monitoring Pembinaan Wilayah Bidang Kesehatan, 18 November 2024
https://drive.google.com/drive/folders/12j5htSFVsCO6aZmlbXVdX8tvWUbyM3Zr?usp=drive_link
- Diseminasi Kajian Daerah dan Evaluasi Binwil, 30 November - 12 Desember 2024
https://drive.google.com/drive/folders/1A9OJFWqxRiHFi7KQOv7i_7q2z9t3qZW?usp=drive_link
- Sosialisasi riset implementasi kebijakan
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1jAveuSlimTplQc_rRufdhRj7ee7ZyiAs

e. Kegiatan Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Nomor HK.02.03/H.I/3337/2024, Tim Kerja Keuangan dan BMN memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;

- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan substansi perbendaharaan, monitoring dan evaluasi keuangan, verifikasi dan akuntansi, pengelolaan Barang Milik Negara, serta Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. melakukan koordinasi antar tim kerja;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
- e. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
- f. menyampaikan laporan kepada Sekretaris BKPK secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan;
- g. melakukan tugas lainnya dari pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kerja Keuangan dan BMN tersebut, dibentuk 5 subtim berdasarkan substansinya, yaitu:

- a. Substansi Perbendaharaan, bertugas mengawal tata kelola perbendaharaan di lingkup satker Kantor Pusat BKPK
- b. Substansi Monev Keuangan (Monkeu), bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan serta koordinasi kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), Satuan Kepatuhan Internal (SKI), dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- c. Substansi Verifikasi dan Akuntansi (Vera), bertugas menyusun laporan keuangan dan koordinasi pelaporan hibah serta penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
- d. Substansi Barang Milik Negara (BMN), bertugas melaksanakan tata kelola BMN di lingkup satker Kantor Pusat BKPK.
- e. Substansi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), bertugas mengkoordinasikan pengajuan pengadaan barang dan jasa di lingkup satker Kantor Pusat BKPK.

1. Capaian kinerja

Berikut merupakan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Tim Kerja KBMN tahun 2024

| Substansi | Kegiatan | Target | Capaian | Output Kinerja |
|--------------------------|---|---------------|----------------|---|
| Perbendaharaan | Melaksanakan Layanan Perbendaharaan | 12 Laporan | 12 Laporan | LPJ Bendahara Pengeluaran |
| Perbendaharaan | Melaksanakan Pengelolaan Gaji | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Usulan Gaji Ke Biro Umum |
| Monev Keuangan | Melaksanakan Koordinasi Penilaian Mandiri SPIP tingkat satker dan Badan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dokumen Hasil Penilaian Mandiri |
| Monev Keuangan | Melaksanakan monitoring RPK dan RPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dokumen RPK dan RPD |
| Monev Keuangan | Melaksanakan monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dokumen TLLHP |
| Monev Keuangan | Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Satuan Kepatuhan Internal | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dokumen Pelaksanaan Satuan Kepatuhan Internal |
| Verifikasi dan Akuntansi | Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan tingkat Satker (UAKPA) | 3 Laporan | 3 Laporan | Laporan Keuangan UAKPA TA 2022 (Audited), Semester I TA 2023, dan Triwulan III TA 2023 |
| Verifikasi dan Akuntansi | Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan tingkat Badan (UAPPA-E1) | 3 Laporan | 3 Laporan | Laporan Keuangan UAPPA-E1 TA 2022 (Audited), Semester I TA 2023, dan Triwulan III TA 2023 |
| Verifikasi dan Akuntansi | Melaksanakan koordinasi dan monitoring transaksi dan pelaporan kegiatan hibah | 4 Laporan | 4 Laporan | Laporan Monitoring Hibah Triwulanan |
| Verifikasi dan Akuntansi | Melaksanakan koordinasi penerapan dan penilaian PIPK tingkat Satker dan Badan | 2 Laporan | 2 Laporan | Laporan Penilaian PIPK tingkat satker dan Badan |

| | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|--|
| Verifikasi dan Akuntansi | Melaksanakan monitoring penyerapan anggaran Tingkat Satker dan Badan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dokumen monitoring penyerapan anggaran sebagai bahan rapat pimpinan |
| Barang Milik Negara | Menyusun Laporan BMN | 4 Laporan | 4 Laporan | 1. Laporan BMN Tahunan Satker dan Eselon 1 2. Laporan BMN Semester 1 Satker dan Eselon 1 |
| Barang Milik Negara | Menyusun RKBMN | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1. RKBMN TA 2026 2. Revisi RKBMN TA 2024 |
| Barang Milik Negara | Melaksanakan pengamanan BMN | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dokumen Laporan Pengamanan BMN |
| Barang Milik Negara | Melaksanakan pemindahtanganan BMN | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dokumen Laporan Pemindahtanganan BMN |
| Barang Milik Negara | Melaksanakan penggunaan BMN | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dokumen Laporan Penggunaan BMN |
| Barang Milik Negara | Melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMN | 4 Laporan | 4 Laporan | Laporan Wasdal Semester 1 Satker dan Eselon 1 Laporan Wasdal Semester 2 Satker dan Eselon 1 |
| Pengadaan Barang dan Jasa | Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1. Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 2024 2. Rencana Umum Pengadaan TA 2025 |
| Pengadaan Barang dan Jasa | Melaksanakan pengadaan barang dan jasa | 40 Dokumen | 57 Dokumen | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa |

2. Uraian Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024

A. Substansi Vera

1. Penyusunan Laporan Keuangan TA 2023

Tujuan Kegiatan: Dalam rangka koordinasi penyelesaian masalah dan penyusunan laporan keuangan TA 2023 tingkat satker hingga tingkat unit eselon I di BPKP.

Metode Kegiatan: Paket meeting (UAKPA), koordinasi (UAPPA-E1, UAPPA-W dan UAPA)

Proses Kegiatan: Kegiatan penyusunan laporan keuangan tahun 2023 dilaksanakan berjenjang dari tingkat satuan kerja, tingkat wilayah, hingga tingkat unit eselon I. Dalam penyusunan laporan keuangan di setiap jenjang dilakukan aktivitas antara lain: rekonsiliasi internal/

eksternal; telaah LK, penyusunan LK; reviu LK; proses audit LK oleh BPK dan perbaikan LK. Jangka waktu penyusunan laporan keuangan TA 2022 dilaksanakan mulai bulan Januari-Februari 2024, sedangkan penyusunan laporan keuangan audited dimulai bulan Maret-Mei 2024
Output Kegiatan: Laporan Keuangan TA 2024 (Audited), baik tingkat Satker (UAKPA) dan Eselon I (UAPPA-E1).

2. **Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2024**

Tujuan Kegiatan: Dalam rangka koordinasi penyelesaian masalah dan penyusunan laporan keuangan semester I TA 2024 tingkat satker hingga tingkat unit eselon I di BKPK.

Metode Kegiatan: luring (UAKPA), koordinasi (UAPPA-E1 dan UAPA)

Proses Kegiatan: Kegiatan penyusunan laporan keuangan semester I TA 2024 dilaksanakan berjenjang dari tingkat satuan kerja, tingkat wilayah, hingga tingkat unit eselon I. Dalam penyusunan laporan keuangan di setiap jenjang dilakukan aktivitas antara lain: rekonsiliasi internal/ eksternal; telaah LK, penyusunan LK; reviu LK; dan perbaikan LK. Jangka waktu penyusunan laporan keuangan semester I TA 2024 dilaksanakan pada bulan Juli 2024

Output Kegiatan: Laporan Keuangan Semester I TA 2024, baik tingkat Satker (UAKPA) dan Eselon I (UAPPA-E1)

3. **Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024**

Tujuan Kegiatan: Dalam rangka koordinasi penyelesaian masalah dan penyusunan laporan keuangan triwulan III TA 2024 tingkat satker hingga tingkat unit eselon I di BKPK.

Metode Kegiatan: koordinasi (UAKPA, UAPPA-E1, dan UAPA)

Proses Kegiatan: Kegiatan penyusunan laporan keuangan triwulan III TA 2024 dilaksanakan berjenjang dari tingkat satuan kerja, tingkat wilayah, hingga tingkat unit eselon I. Dalam penyusunan laporan keuangan di setiap jenjang dilakukan aktivitas antara lain: rekonsiliasi internal/eksternal; telaah LK, penyusunan LK; reviu LK; dan perbaikan LK. Jangka waktu penyusunan laporan keuangan triwulan III TA 2024 dilaksanakan pada bulan Oktober 2023

Output Kegiatan: Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024, baik tingkat Satker (UAKPA) dan Eselon I (UAPPA-E1)

4. **Penerapan dan Penilaian PIPK TA 2024**

Tujuan Kegiatan:

- Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penerap.
- Penilaian PIPK bertujuan untuk menjaga efektivitas penerapan PIPK dengan memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penilai.

Metode Kegiatan: koordinasi

Proses Kegiatan: Tim penerap menyusun rancangan pengendalian untuk memitigasi risiko-risiko dalam pelaksanaan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan rancangan pengendalian yang telah disusun maka tim penilai akan melakukan penilaian, saran perbaikan, hingga mengambil kesimpulan efektivitas pengendalian keseluruhan.

Output Kegiatan: Tabel A (Tim Penerap PIPK), Laporan Penilaian PIPK (Tim Penilai PIPK), dan CHR Laporan Penilaian PIPK (Tim SKI dan/atau APIP)

5. Monitoring Hibah

Tujuan Kegiatan:

Memonitoring hibah langsung yang dikelola oleh satker di lingkungan BKPK, agar sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2017

Metode Kegiatan: koordinasi

Proses Kegiatan: Kegiatan dilakukan dengan berkoordinasi dan komunikasi aktif dengan para pengelola hibah di tiap unit kerja di lingkungan BKPK dari mulai proses registrasi hingga proses pengesahan.

Output Kegiatan: Laporan Monitoring Hibah Triwulanan

B. Substansi Perbendaharaan

1. Melaksanakan Layanan Perbendaharaan

Tujuan Kegiatan: untuk melakukan koordinasi layanan perbendaharaan dan laporan kegiatan perbendaharaan setiap bulannya.

Metode Kegiatan: Koordinasi

Proses Kegiatan: Kegiatan dilakukan dengan berkoordinasi dan komunikasi aktif dengan para pengelola Perbendaharaan di tiap Unit Kerja BKPK dari mulai proses Pencairan uang sampai pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaporan

Output Kegiatan: LPJ bendahara Pengeluaran dan Laporan PPSPM

2. Melaksanakan pengelolaan Gaji

Tujuan Kegiatan: untuk melakukan koordinasi untuk pengajuan Usulan pembayaran gaji, uang makan, dan Tukin (lima satker, yaitu Sekretariat dan 4 pusat) kepada biru Umum tiap bulannya.

Metode Kegiatan: Koordinasi

Proses Kegiatan: Kegiatan dilakukan dengan berkoordinasi dan komunikasi aktif dengan para pengelola Gaji dan kepegawaian di tiap Unit Kerja BKPK dari mulai proses

pengumpulan data perhitungan Gaji sampai pengajuan usulan pembayaran Gaji, uang makan dan Tukin kebiro umum

Output Kegiatan: Usulan uang makan, gaji dan Tukin.

C. Substansi Monev Keuangan

1. Kegiatan *Workshop* Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan BPKP

Tujuan Kegiatan: dalam rangka peningkatan kapasitas assesor SPIP dan persiapan Penilaian Mandiri SPIP-T Tingkat Satker tahun 2024

Metode Kegiatan: Luring, 14 – 15 Maret, 27-29 Mei dan 2-4 September 2024

Proses Kegiatan: Paparan dan Diskusi

Output Kegiatan: Laporan Kegiatan

2. Desk Tindak Lanjut LHP BPK

Tujuan Kegiatan: Terlaksananya pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK

Metode Kegiatan: Luring

Proses Kegiatan: Desk dengan tim Itjen dan BPK

Output Kegiatan: Dokumen TL LHP BPK

D. Substansi BMN

1. Kegiatan Laporan BMN

Tujuan Kegiatan: bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, BPKP sebagai salah satu unit pengguna barang wajib menyampaikan/ membuat laporan Barang Pengguna/ laporan BMN. Penyusunan laporan BMN tahunan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2023 (audited), dilakukan di bulan Januari - Mei 2024, sedangkan laporan semester I tahun 2023 dilakukan pada bulan juli tahun 2024.

Metode Kegiatan: dilakukan cara luring dan daring serta koordinasi antar pengelola kegiatan, persediaan, aset dan antar penyusun laporan baik BMN maupun laporan keuangan.

Proses Kegiatan: dilakukan dengan cara pengumpulan data kegiatan proses pencatatan masuk dan keluar serta perubahan dalam aplikasi sakti baik modul persediaan maupun aset untuk dilakukan pembuatan proses laporan berupa uraian dan penjelasan pada transaksi transaksi perubahan nilai periode pelaporan baik semesteran maupun tahunan

Output Kegiatan: Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN); berupa keterangan transaksi dan nilai tambah dan kurang serta perubahan. didalamnya juga terdapat laporan BMN nilai akhir

periode pelaporan berupa: Neraca; Laporan Barang Persediaan; laporan Aset Tetap Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan gabungan; Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan laporan TAB.

2. Kegiatan Penyusunan RKBMN Tahun 2026

Tujuan Kegiatan: Penyusunan RKBMN Tahun 2026 tingkat Satker dan tingkat Eselon 1

Metode Kegiatan: Koordinasi luring dan daring

Proses Kegiatan:

1. Melakukan penyusunan RKBMN tingkat Satker (KP BKPK), dengan metode koordinasi dengan seluruh kantor pusat (1 kantor Sekretariat Badan dan 4 kantor Pusat Kebijakan) untuk selanjutnya dikompilasi menjadi RKBMN tingkat Satker (KP BKPK)
2. melakukan penyusunan RKBMN tingkat Eselon 1 (BKPK), dengan metode koordinasi dengan seluruh kantor Pusat (1 KP BKPK) dan melakukan penyesuaian yang belum terakomodir saat penyusunan RKBMN tingkat Satker.

Output Kegiatan: RKBMN tingkat Satker Tahun 2026 dan RKBMN tingkat Eselon 1 Tahun 2026

3. Kegiatan Pengamanan BMN

Tujuan Kegiatan: Melakukan pengamanan BMN yang berada di lingkungan Sekretariat BKPK

Metode Kegiatan: Koordinasi

Proses Kegiatan: Melakukan Inventarisasi yang ditindaklanjuti dengan update BAST distribusi pengguna BMN yang berada di lingkungan Sekretariat BKPK

Output Kegiatan: BAST distribusi BMN perorangan

4. Kegiatan Pemindahtanganan BMN

Tujuan Kegiatan: Pemindahtanganan merupakan proses pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain. Pemindahtanganan bisa dilakukan dengan 4 cara yaitu melalui penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal Pemerintah Pusat. Tujuan dilakukan kegiatan pemindahtanganan BMN adalah untuk mengoptimalkan BMN yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, atau secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual, atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. Pada satker Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) pada tahun 2024 terdapat kegiatan pemindahtanganan dengan penjualan.

Metode Kegiatan: Koordinasi dengan pengelola barang, biro Keuangan dan BMN Setjen Kemenkes RI

Output Kegiatan: keluarnya BMN dari daftar barang UAKPB berdasarkan SK penghapusan BMN

5. Kegiatan Penggunaan BMN

Tujuan Kegiatan: Melakukan penyusunan data penggunaan BMN

Metode Kegiatan: koordinasi

Proses Kegiatan:

1. Melakukan permohonan SK Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebagai salah satu bukti penggunaan BMN dimana pada SK dinyatakan BMN yang tercatat adalah milik Kantor Pusat BKPK
2. Melakukan koordinasi terkait penggunaan BMN yang diserahkan kepada unit kerja/ satuan kerja lain yang dinyatakan dengan BAST antar unit kerja/ satuan kerja.

Output Kegiatan: SK PSP, dan BAST TKTM

6. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian BMN

Tujuan Kegiatan: Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester 1 dan Semester 2 tingkat Satker (KP BKPK) dan tingkat eselon 1 (BKPK)

Metode Kegiatan: Koordinasi

Proses Kegiatan:

1. Melakukan penyusunan Laporan Wasdal tingkat Satker (KP BKPK), dengan metode koordinasi dengan seluruh kantor pusat (1 kantor Sekretariat Badan dan 4 kantor Pusat Kebijakan) untuk selanjutnya dikompilasi menjadi Laporan Wasdal tingkat Satker (KP BKPK)
2. Melakukan penyusunan Laporan Wasdal tingkat Eselon 1 (BKPK), dengan metode koordinasi dengan seluruh unit kerja pada kantor Pusat untuk selanjutnya dikompilasi menjadi Laporan Wasdal tingkat Eselon 1 (BKPK)

Output Kegiatan: Laporan Wasdal Tingkat Satker dan Laporan Wasdal tingkat Eselon 1

E. Substansi PBJ

1. Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa

Tujuan Kegiatan: Menyusun rencana pengadaan barang dan Jasa.

Metode Kegiatan: Koordinasi luring

Proses Kegiatan:

- a. Melakukan penyusunan rencana pengadaan dengan cara mengidentifikasi rencana umum pengadaan tahun

anggaran 2024 dibandingkan dengan rencana pelaksanaan kegiatan riil pengadaan oleh pejabat pembuat komitmen

- b. Melakukan penyusunan rencana umum pengadaan tahun anggaran 2025 dengan cara mengidentifikasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan dokumen rencana kegiatan dan anggaran

Output Kegiatan:

- a. Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024
- b. Rencana Umum Pengadaan Tahun anggaran 2025

2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa

Tujuan Kegiatan:

- a. Melaksanakan koordinasi pengadaan barang/jasa di lingkungan BPKP.
- b. Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BPKP.
- c. Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BPKP

Metode Kegiatan: koordinasi

Proses Kegiatan:

- a. Koordinasi dengan entitas pengadaan di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/jasa.
- b. Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan BPKP dilakukan dengan koordinasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/ jasa meliputi pengumpulan informasi progres proses usulan barang/ jasa, proses pemilihan barang/ jasa, proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan kendala-kendala dalam proses pengadaan barang/ jasa.
- c. Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dilakukan dengan pertemuan koordinasi dengan LKPP, Biro Pengadaan Barang/ Jasa, Itjen Kementerian Kesehatan, KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan Barang pada saat proses usulan barang/jasa, proses pemilihan barang/jasa, proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kendala-kendala dalam proses pengadaan barang/jasa.

Output Kegiatan:

- a. Dokumen usulan pengadaan barang/jasa
- b. Realisasi Pengadaan Barang/Jasa
- c. Kegiatan Pendampingan Pengadaan Barang/JAsa

3. Realisasi Anggaran total

Realisasi anggaran Tim Kerja Keuangan dan BMN pada tahun 2024 mencapai 97,69%. Kegiatan yang tidak optimal penyerapannya adalah pada substansi PBJ. Terdapat sisa anggaran perjalanan dinas untuk memfasilitasi Biro PBJ dalam rangka pengecekan calon penyedia. Sisa anggaran lain merupakan efisiensi kegiatan. Berikut ini tersaji rincian realisasi anggaran pada Tim Kerja Keuangan dan BMN untuk periode tahun anggaran 2024.

| Kegiatan | Substansi | Pagu akhir (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I | Verifikasi dan Akuntansi | 604.146.000 | 601.589.807 | 99,58 |
| Pengelolaan BMN Eselon I | BMN | 456.850.000 | 445.164.438 | 97,44 |
| Pengelolaan Layanan Pengadaan/Jasa Eselon I | PBJ | 153.018.000 | 137.549.600 | 89,89 |
| Pengelolaan Perbendaharaan Eselon I | Perbendaharaan | 182.459.000 | 182.152.300 | 99,83 |
| Penyelenggaraan SPIP | Monev Keuangan | 175.029.000 | 168.781.690 | 96,43 |
| Total | | 1.571.502.000 | 1.535.237.835 | 97,69 |

4. Kendala yang dihadapi tahun 2024

Pelaksanaan koordinasi kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan tim Satuan Kepatuhan Intern (SKI) kurang optimal karena kedua tim tersebut merupakan tim *ad hoc* yang anggotanya terdiri dari beberapa tim kerja terkait yang ada di BKPK yang telah memiliki tupoksi masing-masing.

5. Tindak lanjut mengatasi kendala Tahun 2024

Tindak lanjut terkait SDM: komitmen dari para anggota tim dalam menyelesaikan tugas tambahan sebagai tim penilai SPIP dan SKI tanpa mengganggu tupoksi di masing-masing tim kerja.

6. Analisis keberhasilan/kegagalan

- Telah tersusun laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran setiap bulan
- Telah terbayarkannya gaji dan tunjangan seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pusat BKPK selama tahun 2024
- Telah tersusun dokumen hasil penilaian mandiri SPIP terintegrasi tahun 2024

- d. Telah tersusun dokumen TL LHP selama tahun 2024
- e. Telah tersusun dokumen pelaksanaan kegiatan tim SKI tahun 2024
- f. Telah tersusun Laporan Keuangan tingkat satker Kantor Pusat BPKP periode TA 2023 (Audited), Semester I TA 2024, dan Triwulan III TA 2024
- g. Telah tersusun Laporan Keuangan tingkat E1 BPKP periode TA 2023 (Audited), Semester I TA 2024, dan Triwulan III TA 2024
- h. Telah tersusun laporan monitoring triwulanan pelaksanaan kegiatan hibah di lingkungan BPKP TA 2024
- i. Telah tersusun laporan hasil penilaian PIPK tingkat satker Kantor Pusat BPKP dan E1 BPKP
- j. Telah tersusunnya laporan penyerapan anggaran bulanan sebagai bahan pimpinan
- k. Telah tersusun Laporan BMN tingkat satker Kantor Pusat BPKP dan tingkat E1 BPKP periode TA 2023 (Audited) dan Semester I TA 2024
- l. Telah tersusun dokumen Wasdal BMN

7. Penghargaan yang diperoleh tahun 2024

Penghargaan Satker atas pembayaran pajak terbaik dari Kantor Pajak Pratama Cempaka Putih Jakarta.

8. Foto Kegiatan



Gambar 19 Penerimaan Penghargaan Satker atas pembayaran pajak terbaik dari Kantor Pajak Pratama Cempaka Putih Jakarta

f. Kegiatan Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Manajemen Data dan Informasi

1. Tugas dan fungsi berdasarkan Kepmenkes No. 1332 Tahun 2022

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal 214, Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan.

Berdasarkan berdasarkan Kepmenkes No. 1332 Tahun 2022, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- b) pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Badan;
- c) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Badan;
- d) koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Badan;
- e) penyusunan peraturan perundang-undangan Badan;
- f) penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Badan;
- g) pelaksanaan advokasi hukum Badan;
- h) penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Badan;
- i) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan;
- j) pengelolaan sumber daya manusia Badan;
- k) pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Badan;
- l) pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- m) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n) pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan.

1. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai Output

| Substansi | Kegiatan | Target | Capaian | Output Kinerja |
|---------------------|--|--------|---------|---|
| Hubungan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi dan Komunikasi Kebijakan 2. Fasilitasi Bahan Pimpinan 3. Pengelolaan Humas | 6 | 6 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Kesehatan 2. Dokumen Fasilitasi Bahan Pimpinan 3. Dokumen Produksi Komunikasi 4. Dokumen Liputan dan Pemberitaan 5. Dokumen Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 6. Dokumen Penyebarluasan Informasi |

| Substansi | Kegiatan | Target | Capaian | Output Kinerja |
|---------------------------------------|--|--------|---------|---|
| Perpustakaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Perpustakaan 2. Pengelolaan Publikasi 3. Pengelolaan Galeri Kebijakan Kesehatan | 3 | 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pengelolaan Perpustakaan 2. Dokumen Pengelolaan Publikasi 3. Dokumen Pengelolaan Galeri Kebijakan Kesehatan |
| Sistem Informasi/ Teknologi Informasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan/ atau pengelolaan sistem informasi 2. Pendampingan, penerapan teknologi dan sistem informasi 4. Pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur jaringan, serta dukungan teknis layanan jaringan | 3 | 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pengembangan dan/atau pengelolaan sistem informasi 2. Dokumen pendampingan, penerapan teknologi dan sistem informasi 3. Dokumen pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur jaringan, serta dukungan teknis layanan jaringan |
| Data dan Informasi | Pengelolaan Data | 1 | 1 | Dokumen pengelolaan data |

2. Output yang telah dihasilkan

a. Kegiatan Substansi Humas

1. Advokasi dan Komunikasi Kebijakan
 - a. Diseminasi dan Advokasi Hasil Analisis Kebijakan
 - Terlaksananya Diseminasi Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023
 - Terlaksananya diseminasi tematik hasil SKI 2023
 - Terlaksananya Kompetisi Rekomendasi Kebijakan (SibijaKs Awards) 2024
 - Pemaparan hasil rekomendasi kebijakan pemenang SibijaKs Awards kepada Menteri Kesehatan saat Rapat Pimpinan
 - Memfasilitasi Konsultasi hasil SKI 2023 dan Pembiayaan Kesehatan di Rakerkesnas
 - Terlaksananya diseminasi informasi melalui BKPK Mengajar di SDIT Al Mubarak Rawasari dalam rangka HKN 60
 - Advokasi dan sosialisasi GERMAS dengan mitra Komisi IX DPR di 2 (dua) lokasi DKI Jakarta yaitu Kelurahan Cengkareng Timur dan Kecamatan Grogol Petamburan

- Terlaksananya 2 (dua) kegiatan Kemenkes Goes to Campus (KGTC) Universitas Syiah Kuala dan Universitas Brawijaya
- b. Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama
Telah dilaksanakan fasilitasi hubungan eksternal BPKP, yaitu Financial Clinic oleh Bank Mandiri, CISDI, DPR RI, dan Suara Pemerintah
- c. Strategi Komunikasi Kebijakan
- Pelatihan Strategi Komunikasi Membangun reputasi BPKP sebagai Think Tank Pembangunan Kesehatan melalui Media Digital
 - Penyusunan Strategi Komunikasi Diseminasi SKI 2023
 - Penyusunan Strategi Komunikasi Pelaksanaan SSGI 2024
 - Penyusunan Strategi Komunikasi Branding BPKP
 - Pemantauan berita WHO
 - Pemantauan isu publik media massa dan media sosial
 - Mengikuti lomba Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2024
 - *Mini Workshop* Audit Komunikasi dan pelaksanaan audit komunikasi Diseminasi Hasil SKI 2023
 - Audit Komunikasi Stratkom Diseminasi Hasil SKI 2023
2. Penyusunan Bahan Pimpinan
Koordinasi dan penyusunan bahan pimpinan sebanyak 106 bahan berupa briefing sheet, talking point, powerpoint, keynote speech, script tapping, remarks/sambutan untuk Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal, dan Kepala BPKP
3. Pengelolaan Humas
- a. Produksi Komunikasi
- Terlaksananya produksi komunikasi berupa pembuatan konten media sosial dalam bentuk infografis, video tayang, kemudian desain backdrop, e-flyer, spanduk, majalah dinding Jagad, souvenir dan bahan pameran, plakat, buku, sertifikat, serta nametag sebanyak 125 produk
 - Tersusunnya 1 (satu) majalah BINGKAI
 - Hasil liputan yang tayang di IG BPKP: 13 konten
 - Hasil liputan yang tayang di IG Kemenkes: 6 konten
- Akun Kemenkes ada 3 konten:
- Selisih Biaya JKN
 - Launching Joint Operation Kemenkes-IHME
 - SiBijaKs Awards 2024
- Akun IG lifeatkemenkes ada 3 konten:
- Pelatihan Analisis Data Klaim oleh World Bank di Bandung

- Kick-off SSGI
 - Pelatihan Analisis Data, Bidakara
- b. Liputan dan pemberitaan
Selama tahun 2024, kegiatan yang dilakukan sebanyak 98 kegiatan peliputan, 120 berita, 15 artikel dan 7 infografis
- c. Pelayanan Publik, Pelayanan Informasi, dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Tersusunnya draft standar pelayanan publik di BKPK
 - Pelayanan Informasi
 1. Terlaksananya layanan informasi melalui kanal layanan informasi BKPK antara lain melalui layanan kontak kami website BKPK, email Humas BKPK, dan kanal media sosial BKPK. Selama tahun 2024, BKPK menerima sebanyak 180 permohonan informasi.
 2. Informasi yang paling banyak ditanyakan adalah tentang layanan data hasil penelitian/survei dan informasi terkait pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023
 3. Tersusunnya SK PPID BKPK tahun 2024
 4. Tersusunnya daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan 2024
 5. Koordinasi dengan PPID Utama untuk menjawab permohonan informasi dari Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) terkait kerjasama Kemenkes dengan BMGF dan proses amandemen International Health Regulations (IHR)
 - Penanganan Pengaduan Masyarakat
 1. Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat yang diterima melalui layanan pengaduan website BKPK dengan alamat laman www.badankebijakan.kemkes.go.id. Melalui kanal ini, BKPK menerima sebanyak 40 pengaduan masyarakat dan 8 saran/masukan.
 2. Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat yang diterima melalui kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR. Melalui kanal ini, BKPK menerima sebanyak 3 pengaduan.
- d. Penyebarluasan informasi
- Terlaksananya partisipasi BKPK pada Pameran INARI BRIN
 - Terlaksananya partisipasi BKPK pada pameran *Town Hall* Budaya Kerja Kemenkes dan video BKPK
 - Terlaksananya partisipasi BKPK pada pameran Hai-Fest dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60

b. Kegiatan Substansi Perpustakaan

1. Pengelolaan Perpustakaan
 - a. Pengadaan koleksi perpustakaan
 - b. Pengolahan bahan pustaka
 - c. Lomba Perpustakaan Berinovasi Kemenkes Tahun 2024 (sebagai finalis)
 - d. Penyelenggaraan Workshop Penguatan dan Kolaborasi GLAM (Gallery, Library, Archive and Museum) dalam Mendukung Literasi dan Penyusunan Kebijakan Kesehatan yang Berkualitas
 - e. Preservasi/perawatan koleksi
 - f. Penelusuran literatur untuk penyusunan rekomendasi kebijakan, bahan pimpinan, dll
 - g. Stock opname Perpustakaan BKPK
 - h. Program publik perpustakaan berbasis inklusi sosial (literasi kebijakan kesehatan dan implementasinya)
 - i. Pemilahan dan pemanfaatan koleksi perpustakaan
 - j. Penyusunan draft standar layanan perpustakaan
 - k. Penyelenggaraan workshop Literasi Informasi
 - l. Pendampingan Siswa Magang
 - m. Layanan sirkulasi dan perpustakaan digital
 - n. Studi Banding
 - o. FGD Knowledge Management dengan perpustakaan DPR RI
 - p. Forum komunikasi perpustakaan (Layanan Perpustakaan Berbasis AI)
 - q. Workshop Integrasi Sistem Pencarian Perpustakaan Terintegrasi
 - r. Pemasarakatan Perpustakaan
 - s. Workshop storytelling
2. Pengelolaan Publikasi
 - a. Pengelolaan Publikasi Repository BKPK
 - b. Serah terima/BAST Jurnal Buletin Penelitian Kesehatan dan Health Science Journal of Indonesia dari Sekretariat BKPK ke Poltekkes Kemenkes Palu.
 - c. Publikasi Pedoman Peserta dan Penyelenggara Kompetisi Policy Brief
 - d. Penerbitan Kumpulan Policy Brief 21 Policy Brief Terbaik Sibijaks
 - e. Penerbitan Buku Laporan Tematik SKI 2023
 - f. Fasilitasi Penerbitan Buku Rencana Aksi Program BKPK
 - g. Fasilitasi Penerbitan Buku Monitoring dan Evaluasi
 - h. Fasilitasi Penerbitan Buku Laporan Kinerja BKPK 2023

- i. Fasilitas Penerbitan Buku Laporan Kegiatan Pembinaan Wilayah Bidang Kesehatan Tahun 2023
 - j. Pertemuan Penerbitan ISBN dan KDT
 - k. Konten publikasi website SiBijaKs Awards 2024
 - l. Konten publikasi platform digital Glam
 - m. Penyusunan SOP Publikasi Penerbitan Buku
 - n. Promosi publikasi BKPK pada event/pameran
3. Pengelolaan Galeri Kebijakan Kesehatan
- a. Inventarisasi koleksi Galeri Kebijakan Kesehatan
 - b. Penyusunan Konsep Pengembangan Galeri Kebijakan Kesehatan
 - c. Koordinasi dan penyusunan rencana/konsep pembuatan Museum Kesehatan Indonesia dengan Biro Umum
 - d. Sertifikasi Profesi BNSP
 - e. Preservasi Galeri Kebijakan Kesehatan
 - f. Program Publik dan Penerimaan kunjungan sekolah, PKK dan Posyandu
 - g. Layanan Rutin Galeri Kebijakan Kesehatan
 - h. Pertemuan terkait Museum, Gallery dan Monumen
 - i. Studi Banding ke Museum Sonobudoyo dan Geologi
 - j. Pameran Temporer kebijakan kesehatan

c. Kegiatan Substansi Sistem Informasi / Teknologi Informasi

- a. Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi/Aplikasi. Koordinasi dilakukan lintas program, sektor dan bagian, terutama dengan Pusat Data dan Informasi Kemenkes untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan sistem informasi terintegrasi secara efektif.
- b. Pengembangan dan/ atau pengelolaan sistem informasi
 - 1. Pengembangan/update Sistem Informasi Pembinaan Wilayah (Sibiwi), yaitu pembuatan notice laporan menggunakan API Whatsapp, serta perbaikan dan penguatan (Curative-Preventive) kode sumber Sibiwi. Curative-Preventive ini meliputi:
 - a) Pemeliharaan curative, dengan melakukan pemeriksaan direktori-direktori yang beresiko dari injeksi file spam dan backdoor, serta pemeriksaan dan pengaturan kembali hak akses file code dan direktori.
 - b) Update sistem login, dengan melakukan implementasi anti-password populer, mengaktifkan hanya menu ganti password bagi user default dan populer, memblokir default password dan populer password, mengganti default password diluar password populer

- c) Update sistem upload file, dengan menonaktifkan direktori interaksi user, setup direktori yang dapat berinteraksi dengan user sebagai repository saja, dan membatasi interaksi file sebatas jenis yang aman.
 - d) Cleansing kode rawan, dengan melakukan pemeriksaan code yang berinteraksi dengan parameter external dan melakukan penyesuaian yang memenuhi standar keamanan, update code yang berinteraksi dengan database sesuai standar keamanan sql injection, serta update/ubah code dengan potensi risiko iterasi panjang.
 - e) Separasi web, dengan melakukan pemisahan kode-kode untuk kebutuhan web pada direktori terpisah, membuat alur redirect default URL ke dalam web, memisahkan kode sistem pada direktori mandiri, serta melakukan penyesuaian kode lainnya yang diperlukan.
2. Pengembangan Website BPKP. Pengembangan website BPKP merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kinerja komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Beberapa inisiatif yang akan dilaksanakan dalam pengembangan website ini meliputi:
- a. Update CMS (Content Management System). CMS merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan dalam pengelolaan konten di website. Website BPKP menggunakan CMS yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Untuk memperbaiki fitur-fitur pada CMS, maka dilakukan update.
 - b. Perbaikan fitur keamanan. Website pemerintah pada umumnya menjadi sasaran serangan cyber karena dikenal dengan lemahnya keamanan. Oleh karena itu dilakukan perbaikan dan peningkatan keamanan untuk mengurangi risiko terjadinya serangan cyber dari pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - c. Penggantian Plugin dan Themes. Plugin merupakan perangkat lunak tambahan yang dapat diinstal pada CMS untuk menambah fitur dan fungsionalitas. Plugin dapat menambahkan fungsi baru atau memperluas fungsi yang sudah ada di situs. Sedangkan themes adalah perangkat lunak yang memberikan aspek visual dan fitur pada situs

web. Tema mengatur tampilan visual website, seperti layout, warna, font, dan gaya visual. CMS yang digunakan untuk website BKPK menggunakan beberapa plugin yang memiliki fungsi tertentu.

- d. Perbaikan waktu respon. Perbaikan waktu respon pada website BKPK akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang mengakses.

Dengan pelaksanaan ketiga inisiatif ini, diharapkan website BKPK tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai platform yang interaktif, aman, dan berguna bagi masyarakat dalam mengakses informasi terkait kebijakan kesehatan

3. Database regulasi Permenkes dan Kepmenkes <https://regulasi.bkpk.kemkes.go.id>
 4. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Generik Open source (Simgos) Klinik BKPK dan integrasi dengan Satu Sehat
 5. Pengelolaan aplikasi BKPK (Sibiwi, SLIMS Perpustakaan BKPK, Repositori BKPK, Simplek BKPK, SimGos Klinik BKPK, Database regulasi Permenkes dan Kepmenkes, Web BKPK, Layanan Adum, SSGI, SiBijaKs, MCU)
 6. Pengelolaan aplikasi zoom meeting
- c. Pendampingan, penerapan teknologi dan sistem informasi
 1. Pendampingan penerapan aplikasi zoom, dengan menyiapkan akun sebanyak 37 dengan lisensi 300 participant dan 5 lisensi plugin untuk 500 participant serta 1 lisensi plugin untuk 1000 meeting partisipan dan 1 lisensi untuk webinar 1000 partisipan. Selain itu, untuk penyimpanan dokumen rekaman zoom dari seluruh akun yang dipakai, membutuhkan storage yang optimal yakni sebesar 5 TB
 2. Pendampingan penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Government Open Source (SIMGOS) Klinik BKPK.
 - 1) Pendampingan operasional. Pendampingan operasional mencakup pelatihan awal dengan mengikutsertakan petugas klinik dan pranata komputer pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan. Selain itu diberikan dukungan teknis berkelanjutan melalui berbagai kanal, yaitu website <https://docs.simgos2.simpel.web.id> yang

- menyediakan dokumentasi yang terupdate, tatap muka, forum online/whatsapp group).
- 2) Pemantauan aliran data SATUSEHAT. Pemantauan dilakukan secara mingguan, dengan analisis penyebab kegagalan pengiriman data dan tindakan korektif yang dilakukan. Data capaian pengiriman data dapat dipantau pada <https://satusehat.kemkes.go.id/data>. Analisis diperlukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab fluktuasi data, misalnya: masalah koneksi internet, kesalahan input data, atau kendala teknis pada aplikasi.
 3. Pendampingan teknis internal pengelolaan Web BKPK
 4. Fasilitasi Canva dan Filmora untuk tim Humas BKPK. Canva merupakan platform desain grafis yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis materi desain, sedangkan Filmora adalah software pengeditan video.
 5. Fasilitasi akun Chat GPT sebanyak 10 akun untuk 4 Pusjak dan beberapa tim kerja di lingkungan Sekretariat BKPK. Pendampingan ChatGPT mencakup pelatihan awal yang diberikan dalam bentuk webinar sesuai dengan pengguna yang mendapatkan akun, dan penyediaan dokumentasi dalam bentuk bahan tayang dan video rekaman webinar.
 6. Fasilitasi Web Camera sebanyak 7 unit untuk seluruh tim kerja dan subbagian Administrasi Umum di lingkungan Sekretariat BKPK
 7. Pengadaan dan webinar pemanfaatan software MS365 (MSTeams). Pengadaan sebanyak 21 akun dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan di 4 Pusjak dan Sekretariat BKPK. Pendampingan MS365 diberikan dalam bentuk pelatihan awal dalam bentuk webinar sesuai dengan pengguna yang mendapatkan akun, dan dukungan teknis berkelanjutan melalui anggota tim kerja Humas, Data dan Informasi, serta penyediaan dokumentasi dalam bentuk bahan tayang.
- d. Pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur jaringan, serta dukungan teknis layanan jaringan
1. Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi. Koordinasi dilakukan dengan Pusdatin melalui grup media komunikasi, maupun secara interpersonal. Hal-hal yang dilakukan koordinasi umumnya meliputi koordinasi teknis arsitektur dan infrastruktur TI termasuk jaringan, server dan perangkat lunak, koordinasi keamanan

- informasi, maupun koordinasi penggunaan perangkat keras/lunak
2. Pengadaan Sistem Keamanan melalui renewal lisensi firewall Hillstone SG-6000-AZ700 beserta support dan instalasinya. Melalui sistem ini, paket data yang mengalir di jaringan dapat diawasi dan dikontrol mana yang diizinkan dan mana yang tidak.
 3. Pemeliharaan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari standarisasi sistem jaringan, pengembangan dan integrasi sistem jaringan, serta rekonfigurasi dan peremajaan sistem jaringan.
 4. Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan melakukan penambahan media distribusi jaringan kabel Pusat Kebijakan Pembiayaan, Desentralisasi Kesehatan (PDK)
 5. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sistem operasi (SO) Microsoft Windows Server 2022. SO diinstalasi pada server yang berada di *data center* Kementerian Kesehatan sebagai sarana layanan teknologi informasi dalam bentuk *software* / aplikasi berbasis web
- e. Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas fungsi jabatan
1. Mengadakan kegiatan pembekalan / pra pelatihan Laravel - PHP Framework tanggal 4 dan 11 Oktober 2024
 2. Mengikuti pelatihan PHP Laravel tanggal 22-25 Oktober 2024 yang diikuti oleh 10 Pranata Komputer BKPK
 3. Mengikuti Training Advanced Analytics with MS Excel di Data Academy Learning Center tanggal 29-31 Agustus 2024 yang diikuti oleh 1 orang Pranata Komputer dan para Statistisi
 4. Mengikuti pelatihan Data Analytics with Python tanggal 28-30 Oktober 2024 yang diikuti oleh 6 orang Pranata Komputer dan para Statistisi

d. Kegiatan Substansi Data dan Informasi

1. Pengelolaan Data

Dalam rangka pengelolaan data, dilaksanakan kegiatan

- a) Pengelolaan data SKI 2023
- b) Merging data Balita SKI dan SSGI 2023
- c) Merging data Biomedis SKI dengan Sampel BGSi
- d) Pertemuan - pertemuan terkait pengelolaan data BKPK
- e) Dihasilkannya Cascading PTM (DM dan Hipertensi- analisis data SKI 2023) sesuai permintaan Wakil Menteri Kesehatan pada aplikasi SIAP

- f) Dihasilkannya angka Prevalensi Psikosis/Schizophrenia sesuai permintaan direktorat Kesehatan Jiwa
 - g) Dihasilkannya angka persentase masyarakat berperilaku hidup sehat (RIskesdas 2018 dan SKI 2023) sebagai bahan pertimbangan penetapan angka target indikator perilaku kesehatan dan penyusunan indikator kesehatan RPJMN 2025-2029, Direktorat Promkes.
2. Layanan Data
 - a) Pembuatan set data (Layanan Data rutin): sebanyak 630 permintaan diselesaikan dengan pembuatan set data.
 - b) Pembuatan paparan status gizi balita level kabupaten/Kota
 - c) Pertemuan - pertemuan terkait layanan data BKPK
 - d) Analisis output indikator SKI 2023
 - e) Dukungan analisis dan kebutuhan data untuk kajian kebijakan di Pusjak UK
 - f) Angka status gizi balita level kab/kota
 - g) Publikasi data SKI 2023 pada portal layanan data
 - h) Penyediaan data SKI dan analisis status gizi Kota Denpasar dengan menggunakan data e-PPGBM dengan SKI 2023 sebagai bahan kunjungan Kerja Sekjen Kemenkes ke Kota Denpasar
 - i) Penyediaan data bahan paparan BKPK terkait hasil SKI 2023 untuk acara Rakerkesda Provinsi.
 - j) Tersedianya bahan paparan pimpinan dalam kegiatan Binwil Provinsi Bangka Belitung
 - k) Tersedianya bahan paparan Menteri Kesehatan untuk Kunjungan Kerja ke Provinsi NTT
 3. Pembahasan Software Statistik Manajemen Data BKPK
 - a) Pertemuan terkait pembahasan software statistik manajemen data BKPK
 - b) Uji Statistik untuk data pengukuran ulang SSGI 2023
 - c) Uji Statistik data e-PPGBM 2023 dan SSGI 2023
 - d) Buku kode dan pedoman analisis SKI 2023
 - e) Tersedianya tools statistik (SPSS dan Stata) untuk kebutuhan analisis data BKPK
 - f) Tersedianya tools visualisasi data (Tableau) untuk penyajian data statistik
 4. Sebagai tim pendukung *Joint Operation Project for Health Policy Forecasting* kerjasama Kemenkes-IHME Tahun 2024-2028.
 5. Sebagai tim manajemen data SSGI 2024.
 6. Pemberian dukungan bimbingan kepada mahasiswa magang jurusan Biostatistik Universitas Indonesia sebanyak 3 mahasiswa selama 1 (satu) bulan pada pertengahan Oktober 2024.
 7. Pelatihan Pengelolaan Data

- a) Mengikuti Pelatihan Data Science Fundamental 18 - 22 Maret 2024 yang diikuti oleh 2 statistisi
- b) Mengikuti Pelatihan Data Driven Decision Making for Universal Health Coverage Leveraging Healthcare Claim Data Gelombang 1 tanggal 21-23 Mei 2024 (3 statistisi) dan Gelombang 2 tanggal 17-19 September 2024 (3 statistisi)
- c) Pelatihan Data Story Telling yang diikuti oleh 5 statistisi
- d) Mengikuti Training Advanced Analytics with MS Excel di Data Academy Learning Center tanggal 29-31 Agustus 2024 yang diikuti oleh 4 statistisi
- e) Mengikuti pelatihan Data Analytics with Python tanggal 28-30 Oktober 2024 yang diikuti oleh 5 statistisi
- f) Workshop on Population Health Survey Data Analysis and Health Policy Formulation tanggal 22 November 2024 yang diikuti oleh 5 statistisi

3. Analisis Keberhasilan

- a. Adanya Jejaring kerjasama GLAM (Gallery, Library, Archive and Museum), terutama dukungan dalam data/literatur dan capacity building
- b. Adanya jejaring dengan organisasi profesi Iprahumas
- c. Adanya koordinasi dengan Rokom dan Promkes
- d. Terlaksananya penyebaran data hasil survei BKPK sehingga meningkatkan pemanfaatan data survei untuk kebutuhan penelitian (artikel/skripsi/tesis/ disertasi), bahan perencanaan dan penyusunan kebijakan.

4. Kendala/Permasalahan

- a. Data dan informasi
 - 1) Layanan data terkait pembuatan set data mengalami sedikit keterlambatan dalam mengirim data kepada pemohon karena ada 4 (empat) tenaga sedang tugas belajar dan tenaga yang bertugas saat ini juga merangkap penugasan lain seperti manajemen data SSGI 2024.
 - 2) Adanya keterlambatan dari admin Pusdatin dalam meneruskan permintaan data di Portal Layanan Data ke BKPK yang menyebabkan permintaan menumpuk dan komplain dari pemohon.
 - 3) Terhambatnya penyelesaian permintaan data secara sistem di Portal Layanan Data karena terkendala penandatanganan NDA oleh Kapusdatin.
 - 4) Sulitnya mendapatkan akses terhadap data-data program di Kemenkes karena belum terintegrasinya data tersebut di SATUSEHAT. Sehingga pengumpulan data program dilakukan

dengan meminta akses data kepada masing-masing pengelola data di unit utama.

b. Humas

Adanya kebijakan 1 akun media sosial di Kemenkes_id atau Lifeatkemenkes, sehingga konten BKPK berkurang. Selain itu konten yang diajukan harus berupa video reels di Instagram.

c. Perpustakaan, Publikasi dan Galeri Kebijakan Kesehatan

1) Pemanfaatan layanan dan koleksi perpustakaan serta kunjungan ke Galeri Kebijakan Kesehatan yang masih rendah

2) Kurangnya skill pustakawan terutama dalam penelusuran literatur/Literasi Informasi tingkat lanjut, promosi dan publikasi

3) Kurangnya data base/e resource untuk penelusuran literatur

4) Berkurangnya SDM perpustakaan, ada 2 SDM yang dimutasi ke Timker lain, 1 SDM diperbantukan secara full time menjadi sekretaris Ses BKPK dan 1 orang diperbantukan pada pengadaan barang dan Jasa BKPK.

5) Adanya sarana prasarana yang harus segera diperbaiki atau diganti, seperti gerbang sistem keamanan perpustakaan dan alat pengolahan bahan pustaka 3M, scanner barcode, dll

6) Ditutupnya akun media sosial Perpustakaan dan Galeri, karena adanya kebijakan 1 akun medsos di Kemenkes. Sehingga mengurangi salah satu media promosi perpustakaan dan Galeri

7) Aplikasi repositori BKPK yang masih harus dilakukan pembenahan (contohnya dalam hal searching)

8) Kurangnya maintenance galeri sehingga banyak koleksi yang rusak akibat faktor manusia dan lingkungan

9) Kurang update nya koleksi galeri Kebijakan Kesehatan

d. Sistem Informasi / Teknologi Informasi

1) Terputusnya jalur utama internet Kemenkes. Tercatat pada tanggal 3 Juli, 4 dan 18 September terputus karena galian di luar Kemenkes mengakibatkan pengguna tidak dapat mengakses internet BKPK, kemudian tanggal 3, 4, 5, dan 9 Desember terputus karena renovasi gedung di Kemenkes, mengakibatkan seluruh server BKPK yang berada di data center Kemenkes tidak dapat diakses.

2) Kualitas layanan internet tidak stabil

3) bandwidth internet tidak sebanding dengan jumlah pegawai BKPK dan kebutuhan

4) Beberapa kali server BKPK mengalami deface karena adanya kelemahan di sistem keamanan baik di server, maupun aplikasi yang dijalankan. Hal ini menghambat akses informasi dan

ancaman terhadap keamanan data yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik.

- 5) Jumlah tenaga SI/TI atau pranata komputer khususnya belum memenuhi kebutuhan sesuai hasil analisis beban kerja, sehingga penyelesaian pekerjaan tidak sesuai harapan.

5. Tindak Lanjut/Alternatif Solusi mengatasi kendala

a. Humas

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan website BKPK dan facebook untuk publikasi kegiatan dan branding BKPK
- 2) Meningkatkan kapasitas pranata humas untuk membuat konten yang layak tayang di IG Kemenkes
- 3) Membuat aplikasi untuk pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat
- 4) Memperbanyak diseminasi dan publikasi hasil kajian BKPK kepada publik
- 5) Melakukan strategi branding BKPK agar lebih dikenal publik

b. Data dan Informasi

- 1) Perubahan alur permintaan data dimana untuk permintaan data survei diarahkan langsung by sistem ke BKPK sehingga permintaan dapat langsung ditindaklanjuti oleh BKPK.
- 2) Permintaan data yang melalui Portal Layanan Data diselesaikan dan dikirim ke pemohon melalui email sambil menunggu NDA selesai ditandatangani oleh Kapusdatin.

c. Perpustakaan, Publikasi dan Galeri Kebijakan Kesehatan

- 1) Peningkatan promosi Perpustakaan dan Galeri Kebijakan Kesehatan
- 2) Pelatihan bagi petugas terkait perpustakaan, publikasi dan Galeri/Museum
- 3) Peningkatan data base/e-resources perpustakaan, baik dengan menambah anggaran maupun bekerjasama dengan pihak lain.
- 4) Perbaikan sarana prasarana
- 5) Pengembangan aplikasi repositori BKPK
- 6) Melakukan upgrade/peremajaan Galeri Kebijakan, baik secara konten maupun tampilan

d. Sistem Informasi/Teknologi Informasi

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja jaringan secara kontinyu, serta selalu berkoordinasi dengan pihak terkait terutama Pusdatin Kemenkes
- 2) Mengajukan penambahan bandwidth ke Pusdatin Kemenkes
- 3) Melakukan peremajaan sistem jaringan area lokal
- 4) Memperkuat keamanan informasi sesuai dengan standar keamanan data

- 5) Mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM melalui mutasi pranata komputer Pusjak ke Sekretariat BKPK, agar dapat mengoptimalkan kemampuan para pranata komputer sesuai dengan bidang keahliannya.

6. Sumber dana

APBN: Pagu dan Realisasi per kegiatan/KRO di Tim Kerja Humas, Data dan Informasi: 98,51%

| No | RO | Pagu Efektif | Realisasi | |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Realisasi | % |
| 1 | Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Kesehatan | 4.591.903.000 | 4.501.860.446 | 98,04 |
| 2 | Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Eselon I | 70.000.000 | 69.802.905 | 99,72 |
| 3 | Pengadaan Sistem Keamanan Eselon I | 225.000.000 | 225.000.000 | 100 |
| 4 | Pemeliharaan Prasarana TIK Eselon I | 432.950.000 | 432.261.650 | 99,84 |
| 5 | Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Eselon I | 10.072.000 | 9.890.000 | 98,19 |
| 6 | Pengelolaan hubungan Masyarakat Eselon I | 931.754.000 | 919.296.441 | 98,66 |
| 7 | Pengelolaan dokumentasi perpustakaan dan publikasi Eselon I | 1.480.101.000 | 1.473.056.716 | 99,52 |
| 8 | Pengorganisasian dan Pengelolaan Data | 181.709.000 | 171.908.778 | 94,61 |
| 9 | Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Eselon I | 402.732.000 | 399.445.030 | 99,18 |
| | Total | 8.326.221.000 | 8.202.521.966 | 98,51 |

Sumber dana lainnya: Unicef untuk pengembangan SIMPLEK USD 30.000

7. Inovasi

- a. Kompetisi rekomendasi kebijakan SiBijaKs Awards 2024

SiBijaKs (Rekomendasi Kebijakan Kesehatan) Awards 2024 adalah kompetisi penulisan rekomendasi kebijakan kesehatan dengan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 sebagai sumber data utama. Bentuk rekomendasi kebijakan dalam kompetisi ini berupa Risalah Kebijakan (Policy brief). Tema kompetisi ini adalah "Pemanfaatan Data SKI 2023 untuk Rekomendasi Kebijakan Kesehatan menuju Indonesia Emas 2045".

Para juri terdiri dari pakar kebijakan dan kesehatan, LAN, para pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Kegiatan dilakukan melalui 3 tahap penilaian, yaitu abstrak, naskah policy brief dan presentasi. Dari hasil penilaian para juri dihasilkan 8 pemenang dengan rincian: 3 kategori umum, 3 kategori mahasiswa dan 2 kategori favorit Program. Para pemenang selain mendapat hadiah dan penghargaan dari Menteri Kesehatan, juga diminta mempresentasikan policy briefnya pada Rapat pimpinan Kementerian Kesehatan untuk dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.

Kompetisi ini merupakan kompetisi perdana yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk menjangkau policy brief terbaik yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam membuat kebijakan Kesehatan yang berkualitas dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif untuk Indonesia Emas 2045.

- b. Aplikasi penilaian SiBijaKS Awards 2024. Secara umum, aplikasi ini bertujuan untuk mengotomatiskan berbagai proses, mulai dari penerimaan abstrak, distribusi penilaian kepada Juri sesuai kepakaran, hingga penyampaian hasil penilaian. Fitur-fitur yang ada meliputi: sistem pendaftaran dan penerimaan abstrak secara online, sistem penugasan reviewer, sistem pelacakan status submission, sistem pengelolaan review (termasuk fitur penilaian dan komentar), fasilitas komunikasi antara panitia, reviewer, dan penulis, dan sistem untuk penyampaian hasil penilaian. Singkatnya, aplikasi ini dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi dan transparansi proses pengelolaan Kompetensi SiBijaKS.

The screenshot shows the 'Naskah Terkirim' (Submitted Manuscripts) page on the Kemenkes website. It features a table with columns for 'No. Urut', 'Judul', 'Penulis Utama', 'Kategori', 'Tanggal Submisi', 'Status', and 'Tindakan'. A red box highlights the 'Status' and 'Tindakan' columns for the first entry.

| No. Urut | Judul | Penulis Utama | Kategori | Tanggal Submisi | Status | Tindakan |
|----------|--|----------------|----------|-----------------|------------------------------------|----------|
| 117 | MENGURANGI PENGGUNAAN ANTIMIKROBA TANPA RESEP DOKTER: STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENANGANI RESISTENSI ANTIMIKROBA DI INDONESIA | RISWANDY WASIR | Umum | 20-07-2024 | Unggah Naskah / Menunggu Penilaian | Ubat |
| 118 | PENINGKATAN KESADARAN DAN KEPATUHAN DALAM PENGELOLAAN HIPERTENSI DAN DIABETES | RISWANDY WASIR | Umum | 21-07-2024 | Gugur | Ubat |
| 162 | STRATEGI UNTUK MENCAPAI TARGET INTERVENSI SPERIFIK STUNTING | RISWANDY WASIR | Umum | 21-07-2024 | Gugur | Ubat |

- c. Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Implementasi Kebijakan (SIMPLEK)

Aplikasi ini merupakan tools yang dikembangkan untuk memonitor penugasan di lingkup BKPK yang meliputi Modul Quality Control penyusunan regulasi, arahan pimpinan, penugasan, repositori dan Implementation Research (IR). SIMPLEK telah ditautkan pada SATUSEHAT.

- d. Sejarah Kebijakan Kesehatan pada pameran HKN ke-60

Kebijakan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masa-masa sebelumnya, dari mulai masa pra kemerdekaan/kolonial sampai paska kemerdekaan. Peristiwa sejarah/kebijakan terdahulu dapat menjadi bahan pembelajaran dalam menyusun kebijakan Kesehatan yang lebih baik. Untuk itu dalam rangka hal tersebut serta menyebarkan informasi dan mendokumentasikan sejarah, perjuangan bangsa Indonesia dalam pembangunan Kesehatan maka pada pameran HKN ke-60 kali ini, BKPK menampilkan konsep yang berbeda.

Inovasi pada pameran ini ada pada kekuatan konten, multimedia serta konsep tour edukasi. Pameran dibuat seperti layaknya mengunjungi sebuah galeri/museum, ada alur dan *story line* sendiri dan zona-zona khusus terkait kebijakan Kesehatan yang pernah ada di Indonesia. Zona pada pameran ini dibuat menurut kronologi waktu, ada zona Merintis Kebangkitan Nasional (zaman Pra Kemerdekaan), zona Indonesia Berdikari (Tahun 1945-2021), Zona Transformasi Kesehatan (2022-2024) dan zona Menuju Indonesia Emas 2045 (Tahun 2024 dan setelahnya).

Proses penyusunan konten ini melalui kajian/riset khusus dan pencarian literatur ke sumber-sumber resmi serta meminta dokumen resmi ke ANRI seperti foto dan video. Pencetakan gambar/foto dibuat dengan resolusi tinggi, agar foto-foto lama dapat terlihat dengan jelas/tajam. Tata pameran media juga banyak menampilkan *pop up* yang menarik dan multimedia seperti *video mapping*, 10 tab *touchscreen* dan komputer serta TV besar untuk menampilkan informasi yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk cetak. Untuk mempercantik tata pameran, sepanjang zona dikelilingi oleh bunga-bunga dan rangkaianannya, seperti bunga sedap malam, mawar, anggrek, dll. Bunga-bunga tersebut selain untuk mempercantik dan mengharumkan ruangan juga dikonsepsikan sebagai perlambang maskot bunga Indonesia (puspa pesona), agar bunga yang ditampilkan pun senada dengan tata pameran terkait Indonesia. Konten pameran yang didukung oleh GLAM (Gallery, Library, Archive and Museum) ini juga menampilkan koleksi perpustakaan (buku-buku terkait sejarah kesehatan).

g. Kegiatan Subbagian Administrasi Umum

1. Tugas dan fungsi

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Administrasi Umum Sekretariat BKPK sesuai dengan Kepmenkes No 1332 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan; dan

b. Fasilitasi pelaksanaan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan kearsipan di lingkungan Badan. Tugas Sub Bagian Administrasi Umum sesuai dengan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/2496/2023 Tentang Output Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penataan Arsip
2. Melaksanakan Pembinaan Arsip
3. Melaksanakan Pemusnahan Arsip
4. Melaksanakan Pengawasan Arsip
5. Melaksanakan Pengelolaan Arsip Vital
6. Melaksanakan Pemindahan arsip Inaktif ke Unit Kearsipan I
7. Melaksanakan Alih Media Arsip.
8. Melaksanakan Pengelolaan Surat Masuk
9. Melaksanakan Pengelolaan Surat Keluar
10. Melaksanakan Pemberkasan Arsip Aktif
11. Melaksanakan Pemindahan Arsip Aktif ke Unit kearsipan II
12. Melaksanakan Pemantauan Disposisi Pimpinan
13. Fasilitasi Dokumen Perjadin Luar Negeri
14. Menyusun Perencanaan Kebutuhan petugas keamanan, petugas kebersihan dan pengemudi
15. Melaksanakan Penyelenggaraan Keamanan
16. Melaksanakan Penyelenggaraan Kebersihan
17. Fasilitas Layanan Kendaraan
18. Melaksanakan Pengukuran Kinerja Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan dan Pengemudi
19. Menyusun Perencanaan Kebutuhan petugas keamanan, petugas kebersihan dan pengemudi
20. Menyusun Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
21. Melaksanakan Penataan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
22. Melaksanakan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
23. Melaksanakan usulan Pembayaran Tenaga Alih Daya
24. Penyelenggaraan Kantor Berhias
25. Menyusun Kebutuhan dan Pengadaan Seragam dan Nametag
26. Penyediaan Obat, BHP dan Alkes Klinik BKPK
27. Melaksanakan Keprotokolan (pendampingan, penyambutan tamu)
28. Melaksanakan layanan pimpinan (fasilitasi rapat, jamuan)
29. Melaksanakan Kegiatan Upacara/APEL/Halal Bi Halal/Hari Besar Keagamaan dan Nasional

- 30. Melaksanakan Pengawasan Keamanan
- 31. Melaksanakan Pengawasan Kebersihan

2. Capaian kinerja

| No | Substansi | Kegiatan | Target | Capaian | Output Kinerja | |
|----|-----------------|----------|--|--------------------------|----------------|---|
| 1 | Kearsipan | 1 | Melaksanakan Penataan Arsip | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Laporan Penataan Arsip |
| | | 2 | Melaksanakan Pembinaan Arsip | | | Laporan Pembinaan Arsip |
| | | 3 | Melaksanakan Pemusnahan Arsip | | | Laporan Pemusnahan Arsip |
| | | 4 | Melaksanakan Pengawasan Arsip | | | Laporan Pengawasan Arsip |
| | | 5 | Melaksanakan Pengelolaan Arsip Vital | | | Laporan Pengelolaan Arsip Vital |
| | | 6 | Melaksanakan Peminjaman Arsip inaktif | | | laporan Peminjaman Arsip Inaktif |
| | | 7 | Melaksanakan Alih Media Arsip | Laporan Alih Media Arsip | | |
| 2 | Persuratan | 1 | Melaksanakan Pengelolaan Surat Masuk | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Laporan Pengelolaan Surat Masuk |
| | | 2 | Melaksanakan Pengelolaan Surat Keluar | | | Laporan Pengelolaan Surat Keluar |
| | | 3 | Melaksanakan Pemberkasan Arsip Aktif | | | Laporan Pemberkasan Arsip Aktif |
| | | 4 | Melaksanakan Peminjaman Arsip Aktif ke Unit kearsipan II | | | Laporan Peminjaman Arsip Aktif ke Unit kearsipan II |
| | | 5 | Melaksanakan Pemantauan Disposisi Pimpinan | | | Laporan Pemantauan Disposisi Pimpinan |
| | | 6 | Fasilitasi Dokumen Perjudin Luar Negeri | | | Laporan Fasilitasi Dokumen Perjudin Luar Negeri |
| 3 | Kerumahtang gan | 1 | Menyusun Perencanaan Kebutuhan petugas keamanan, petugas | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dokumen Perencanaan Kebutuhan petugas keamanan, petugas |

| No | Substansi | Kegiatan | Target | Capaian | Output Kinerja |
|----|---------------------------------|---|-----------|-----------|--|
| | | kebersihan dan pengemudi | | | kebersihan dan pengemudi |
| | | 2 Melaksanakan Pengnyelengaraan Keamanan | | | Dokumen Pengnyelengaraan Keamanan |
| | | 3 Melaksanakan Pengnyelengaraan Kebersihan | | | Dokumen Pengnyelengaraan Kebersihan |
| | | 4 Fasilitasi Layanan Kendaraan | | | Dokumen Fasilitasi Layanan Kendaraan |
| | | 5 Melaksanakan Pengukuran Kinerja Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, dan Pengemudi | | | Dokumen Pengukuran Kinerja Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, dan Pengemudi |
| | | 6 Menyusun Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan | | | Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan |
| | | 7 Melaksanakan Penataan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan | | | Dokumen Penataan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan |
| | | 8 Melaksanakan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan | | | Dokumen Perawatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan |
| | | 9 Melaksanakan usulan Pembayaran Tenaga Alih daya | | | Dokumen usulan Pembayaran Tenaga Alih daya |
| | | 10 Menyusun Kebutuhan dan Pengadaan Seragam dan Namtag | | | Laporan Kebutuhan dan Pengadaan Seragam dan Namtag |
| | | 11 Penyediaan Obat, BHP dan Alkes Klinik BKPK | | | Laporan Penyediaan Obat, BHP dan Alkes Klinik BKPK |
| 4 | Keprotokolan & Layanan Pimpinan | 1 Melaksanakan Keprotokolan (pendampingan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Laporan Keprotokolan (pendampingan, |

| No | Substansi | Kegiatan | Target | Capaian | Output Kinerja |
|----|-----------------------|---|-----------|-----------|---|
| | | , penyambutan Tamu) | | | penyambutan Tamu) |
| | | 2 Melaksanakan layanan pimpinan (Fasilitasi Rapat, jamuan) | | | Laporan layanan pimpinan (Fasilitasi Rapat, jamuan) |
| | | 3 Melaksanakan Kegiatan Upacara/APEL/ Halal Bihalal/Hari Besar Keagamaan dan Nasional | | | Laporan Kegiatan Upacara/APEL/Halal Bihalal/Hari Besar Keagamaan dan Nasional |
| 5 | Pengawasan Keamanan | Melaksanakan Pengawasan Keamanan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dokumen Pengawasan Keamanan |
| 6 | Pengawasan Kebersihan | Melaksanakan Pengawasan Kebersihan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Dokumen Pengawasan Kebersihan |

3. Uraian Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024

- a. Melaksanakan Penataan Arsip
- b. Melaksanakan Pembinaan Arsip
- c. Melaksanakan Pemusnahan Arsip
- d. Melaksanakan Pengawasan Arsip
- e. Melaksanakan Pengelolaan Arsip Vital
- f. Melaksanakan Pemindahan Arsip inaktif
- g. Melaksanakan Alih Media Arsip
- h. Melaksanakan Pengelolaan Surat Masuk
- i. Melaksanakan Pengelolaan Surat Keluar
- j. Melaksanakan Pemberkasan Arsip Aktif
- k. Melaksanakan Pemindahan Arsip Aktif ke Unit kearsipan II
- l. Melaksanakan Pemantauan Disposisi Pimpinan
- m. Fasilitasi Dokumen Perjadin Luar Negeri
- n. Menyusun Perencanaan Kebutuhan petugas keamanan, petugas kebersihan dan pengemudi
- o. Melaksanakan Penyelenggaraan Keamanan
- p. Melaksanakan Penyelenggaraan Kebersihan
- q. Fasilitasi Layanan Kendaraan
- r. Melaksanakan Pengukuran Kinerja Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, dan Pengemudi
- s. Menyusun Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
- t. Melaksanakan Penataan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan

- u. Melaksanakan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Badan
- v. Melaksanakan usulan Pembayaran Tenaga Alih daya
- w. Penyelenggaraan Kantor Berhias
- x. Menyusun Kebutuhan dan Pengadaan Seragam dan Nametag
- y. Penyediaan Obat, BHP dan Alkes Klinik BKPK
- z. Melaksanakan Keprotokolan (pendampingan, penyambutan Tamu)
- aa. Melaksanakan layanan pimpinan (Fasilitasi Rapat, jamuan)
- bb. Melaksanakan Kegiatan Upacara/APEL/Halal Bihalal/Hari Besar Keagamaan dan Nasional
- cc. Melaksanakan Pengawasan Keamanan
- dd. Melaksanakan Pengawasan Kebersihan

4. Realisasi Anggaran total Rp. 46.122.748.000,- (update tgl 30 November 2024)

| Kegiatan | Pagu akhir (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Layanan Protokoler | 1.999.807.000 | 1.526.053.049 | 76,31 |
| Layanan Pimpinan LN | 406.210.000 | 295.706.000 | 72,80 |
| Layanan Umum (Persuratan) | 131.000.000 | 130.204.311 | 99,39 |
| Layanan kerumahtanggan | 377.283.000 | 366.994.000 | 97,27 |
| Layanan Penyelenggaraan Kearsipan | 126.617.000 | 126.303.000 | 99,75 |
| Layanan Perkantoran | 43.081.831.000 | 42.862.069.801 | 99,49 |
| JUMLAH TOTAL | 46.122.748.000 | 45.307.330.161 | 98,23 |

5. Kendala yang dihadapi tahun 2024

- a. Terkait kegiatan kerumahtanggaan adum BKPK menyelenggarakan fungsi pelayanan kerumahtanggaan disemua Pusjak, tetapi saat ini kepemilikan BMN dimasing-masing pusjak tidak seragam, contoh di Pusjak KGTK pencatatan Mebelier masih di KGTK, apabila Pusjak tidak mengusulkan BMN untuk tercatat/terdaftar diRKBMN BKPK maka Subbag Adum tidak dapat menganggarkan untuk biaya perawatan BMN pada tahun berjalan. Terkait hal tersebut menimbulkan perbedaan perlakuan pelayanan yang diberikan tiap-tiap Pusjak.

- b. Belum semua arsip yang diciptakan dilingkungan BPKP diterima oleh tim kearsipan melalui subbag adum, sehingga masih ditemukan arsip di masing-masing tim kerja yang belum dikelola. Terkait kegiatan kearsipan dalam tahun 2024 terjadi mutasi tenaga arsiparis dari Sekretariat BPKP ke unit kerja diluar BPKP, namun belum ada pengganti dari arsiparis yang keluar tadi, hal ini tentunya menjadi kendala dalam proses penyelesaian kegiatan kearsipan.

6. Tindak lanjut mengatasi kendala Tahun 2024

- a. Setiap Pusjak wajib mengusulkan BMN yang digunakan untuk dapat diusulkan masuk ke RKBMN untuk penganggaran 1 DIPA, sehingga Subbag Adum dapat mengusulkan perawatan BMN yang dipergunakan dan pelayanan pun akan mendapat perlakuan yang sama.
- b. Melakukan koordinasi dengan Timker dan melakukan jemput bola arsip-arsip yang disimpan di masing-masing timker. Untuk Pusat kebijakan di lingkungan BPKP dengan melakukan pembinaan dan pendampingan pemberkasan arsip aktif yang masih belum ditata kepada arsiparis/pengelola arsipnya.
- c. Memaksimalkan tenaga kearsipan yang ada dalam penyelesaian tugas

7. Analisis keberhasilan/kegagalan

Tugas dan fungsi Subbagian Adum adalah melakukan pelayanan dan juga penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan yang bersifat pelayanan indikator keberhasilannya adalah pengakuan dari para pelanggan akan kualitas pelayanan yang diberikan, pengakuan dari organisasi juga merupakan indikator keberhasilan dari suatu pelayanan. Perlu dilakukan survei untuk melihat tingkat kepuasan layanan yang dikerjakan oleh Subbag Adum dimana hasilnya dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan selanjutnya. Untuk kearsipan salah satu indikator keberhasilan yang dapat disampaikan adalah terlaksananya semua kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari unit kearsipan BPKP, hal ini dapat terwujud tidak lepas dari komitmen pimpinan dan para arsiparis/pengelola arsip dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas yang sudah diberikan juga melakukan inovasi-inovasi kegiatan yang berupaya untuk mendukung keberhasilan kinerja kearsipan.

8. Penghargaan yang diperoleh tahun 2024

Unit Kearsipan dengan nilai pengawasan kearsipan Internal Terbaik Peringkat II dengan memperoleh Kategori 99,20 dengan kategori "AA" (Sangat Memuaskan)



Gambar 20 Piagam Penghargaan pengawasan kearsipan Internal Terbaik Peringkat II

9. Inovasi/terobosan yang dilakukan tahun 2024

- a. Menambah fasilitas ruang rapat di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, terdapat 2 ruang rapat baru dengan desain nyaman dengan fasilitas yang memadai.
- b. Melakukan penataan ruang kerja bagi pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- c. Penataan parkir kendaraan, pemisahan antara kendaraan roda 2 dan roda 4, parkir kendaraan bermotor roda 2 ditempatkan diparkiran khusus.
- d. penggunaan sistem pintu parkir elektronik juga merupakan kegiatan ditahun 2024 dalam rangka penataan parkir di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, dengan system ini akan terpantau siapa saja yang keluar masuk ke area kantor BKPK.
- e. Pengadaan lampu solar cell merupakan kegiatan ini dalam rangka penghematan energi,
- f. Setiap Gedung dipasang CCTV merupakan upaya dalam memberikan keamanan kepada pegawai BKPK
- g. Melakukan penataan ruang kerja sesuai kebutuhan organisasi
- h. Best Practise dengan Biro Umum Setjen terkait prosedur dan pelaksanaan pengelolaan Bangunan Gedung BKPK
- i. Melakukan sosialisasi dan penggunaan tabung APARj. kepada pegawai BKPK
- j. Sarana Olahraga (Fasilitas ruang kebugaran/ruang fitnes /Gym, Fasilitas Sarana Joging Track, Fasilitas Sepeda, Tenis Meja)
- k. Fasilitas lapangan futsal
- l. Sarana Kesenian/Ruang Karaoke di Gedung B Lt 4

- m. Klinik Pegawai
- n. Ruang podcast terdapat di Gedung 2 Lt 2 dengan fasilitas lengkap
- o. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan upacara hari-hari besar nasional,
- p. Mengkoordinir lomba-lomba Tingkat Kementerian, pendampingan arsip keluarga
- q. Mengkoordinir senam Bersama dan olahraga jalan pagi setiap jumat.
- r. Menggalakan penggunaan aplikasi srikandi untuk tata persuratan
- s. Tim kearsipan melakukan perubahan mekanisme kerja yang sebelumnya menunggu arsip2 yang masuk ke adum untuk di lakukan pengelolaan pada tahun ini dilakukan upaya jemput bola dengan melakukan kunjungan ke Timker2 yang ada.

10. Foto Kegiatan



8. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2024

Tabel di bawah ini merupakan perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sekretariat BKPK pada tahun 2022-2024. Adanya Perubahan SOTK dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Revisi Renstra tahun 2020–2024 menyebabkan perubahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK. Hal ini menyebabkan capaian kinerja Sekretariat BKPK tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya karena perubahan Sasaran dan IKK. Terlampir di bawah ini adalah perubahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK sesuai di Renstra Kemenkes 2020-2024 revisi.

Tabel 23 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2024

| Sasaran | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | |
|--|---|------|-------|----------------|----|-------|--------------|-------|-------|----------------|
| | IKK | T | C | % | T | C | % | T | C | % |
| Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan | Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman | 10 | 47,06 | >120 | 90 | 75 | 83,3 | 100 | 100 | 100 |
| Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 89 | 96,37 | 108,3 | 93 | 93,62 | 100,7 | 80,1 | 91,90 | 114,73 |
| | Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 35,5 | 35,62 | 100,3 | 85 | 89,5 | 105,3 | 90,01 | 90,11 | 100,11 |
| Rerata Capaian Kinerja | | | | >120 | | | 96,43 | | | 104,946 |

Perubahan Renstra pada tahun 2022 menyebabkan tahun 2022 merupakan awal tahun dari target IKK baru di renstra seperti pada tabel di bawah ini. Sejak tahun 2022 Kinerja Sekretariat BKPK diukur dalam rangka mencapai sasaran Meningkatkan tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan dan sasaran Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Perbandingan capaian IKK Sekretariat BKPK berdasarkan target Renstra 2020-2024 seperti pada tabel di atas.

Nilai Capaian Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/ Pedoman pada tahun 2022 (47,06%) jauh melampaui target, demikian juga dengan target di akhir tahun renstra yaitu 100% di tahun 2024. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sudah *on track* bila dibandingkan dengan target Renstra Revisi 2020-2024. Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2022 bahkan sudah melampaui target akhir tahun Renstra di tahun 2024. Capaian kinerja NKA ini perlu dipertahankan untuk tahun mendatang.

Tabel 24 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022-2024

| Sasaran | IKK | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|--|--|------------|-------|----------------|------------|--------------|-------|------------|---------------|--------|
| | | T | C | % | T | C | % | T | C | % |
| Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan | Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman | 10 | 47,06 | >120 | 90 | 75 | 83,3 | 100 | 100 | 100 |
| Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 89 | 96,4 | 108,3 | 93 | 93,62 | 100,7 | 80,1 | 91,90 | 115 |
| | Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 35,5 | 35,6 | 100,3 | 85 | 89,5 | 105,3 | 90,01 | 90,11 | 100 |
| | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK | - | - | - | 92,5 | 98 | 105,9 | 95 | 97,51 | 102,64 |
| | Persentase Realisasi Anggaran BPKPK | - | - | - | 95 | 97,59 | 102,7 | 96 | 98,98 | 103,15 |
| Rerata Capaian Kinerja | | | | >120 | | 99,58 | | | 104,15 | |

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat BPKP tahun 2023 dan tahun 2024 diukur dari 5 (lima) indikator kinerja sedangkan tahun 2022 diukur dari 3 (tiga) indikator kinerja. Rerata Capaian kinerja Sekretariat BPKP tahun 2022 >120% sedangkan Rerata Capaian kinerja Sekretariat BPKP tahun 2023 sebesar 99,58%. Rerata nilai kinerja lebih kecil dibandingkan tahun 2022 disebabkan adanya indikator Nilai Capaian Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/ Pedoman pada tahun 2023 hanya tercapai 75% di bawah target 90%. Bila dibandingkan dengan target di akhir tahun Renstra yaitu 100% di tahun 2024, diperlukan upaya dan kerja sama yang lebih baik dengan unit utama pemrakarsa. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Badan

Kebijakan Pembangunan Kesehatan mengalami perubahan target. Perubahan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RB berdampak terhadap perubahan target, yang sebelumnya indikator nilai RB Kementerian Kesehatan dan masing-masing Unit Eselon I dihitung menggunakan LKE PMPRB dengan target RB Kemenkes tahun 2022 adalah 94, tahun 2023 adalah 96, dan 2024 adalah 98. Adanya kebijakan perubahan target indikator kinerja Reformasi Birokrasi di akhir tahun 2024 menggunakan lingkup Kementerian sehingga target indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi menjadi 90,11. Untuk indikator Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2023 dari target 93 tercapai 93,62 melampaui target. Pada tahun 2020-2021 Kinerja Sekretariat Badan Litbangkes diukur dengan pencapaian sasaran Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Sedangkan sejak tahun 2022 Kinerja Sekretariat BKPK diukur dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan dan sasaran Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Perbandingan capaian IKK Sekretariat BKPK berdasarkan target Renstra 2020-2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 25 Sandingan Target dan Capaian IKK berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

| | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | |
|--|--|------|-------|-------|------|-------|-----|------|-------|--------|------|-------|------|-------|
| Sasaran | IKK | T | C | % | T | C | % | T | C | % | T | C | T | C |
| Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program penelitian dan pengembangan kesehatan | Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Teknis Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 57 | 34,92 | 96,21 | 58 | 35,24 | 97 | - | - | - | - | - | - | - |
| Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan | Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman | - | - | - | - | - | - | 10 | 47,06 | >120 | 90 | 75 | 100 | 100 |
| Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | - | - | - | - | - | - | 35,5 | 35,62 | 100,33 | 85 | 89,5 | 36,1 | 90,11 |
| | Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | - | - | - | - | - | - | 89 | 96,37 | 108,28 | 93 | 93,62 | 91 | 91,90 |

B. Realisasi Anggaran

Pagu awal Sekretariat BPKP tahun 2024 adalah Rp 67.031.593.000,- (berdasarkan PK Awal). Berdasarkan data Tim Kerja Keuangan dan BMN, pagu total Sekretariat BPKP sebesar Rp 84.569.118.000,-, dengan pagu efektif sebesar Rp 82.549.361.000,- dan realisasi anggaran Sekretariat BPKP sebesar Rp 81.709.312.252,-, atau senilai dengan 96,62% terhadap pagu total atau 98,98% terhadap pagu efektif. Target realisasi anggaran adalah 96%, hal ini menunjukkan Sekretariat BPKP telah berusaha keras mencapai target sehingga dapat melampaui target yang telah ditentukan. Dalam rangka pemenuhan IKK Persentase realisasi anggaran, telah dilakukan pembagian

tanggungjawab ke semua Tim Kerja di lingkungan Sekretariat BPKP. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kerja keras dari semua Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat BPKP. Berikut adalah sandingan persentase capaian kinerja dan anggaran berdasarkan pagu awal dan akhir tahun 2024.

Tabel 26 Sandingan Persentase Capaian Kinerja IKK dan Anggaran Tahun 2024

| No. | Sasaran | Indikator | % Capaian Kinerja | % Realisasi anggaran terhadap pagu | |
|------------------|--|---|-------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | Awal | Akhir |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan | Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman | 100 | 96,62 | 98,98 |
| 2 | Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 100 | | |
| 3 | | Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 115 | | |
| Rata-rata | | | 105 | 96,62 | 98,98 |

Perbandingan alokasi, realisasi dan persentase capaian Sekretariat BPKP pada tahun 2023 dan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 27 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat BPKP Tahun 2022-2024

| Tahun | Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-------|-----------------|-----------------|--------|
| 2022 | 190.936.222.000 | 162.599.581.876 | 85,16% |
| 2023 | 58.908.802.000 | 57.486.996.089 | 97,59% |
| 2024 | 82.549.361.000 | 81.709.312.252 | 98,98% |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pagu anggaran dari tahun 2022 sebesar Rp. 190.936.222.000,- menjadi Rp 58.908.802.000,-. Namun persentase realisasi anggaran tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 97,59% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 95%. Persentase realisasi anggaran tahun 2024 adalah 98,98% lebih tinggi dari realisasi anggaran tahun 2022 dan 2023.

C. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan pada dua hal yaitu Analisis Sumber Daya Anggaran dan Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia (OSDM). Uraian efisiensi sebagai berikut:

1) Sumber Daya Anggaran

Analisis efisiensi diadaptasi dari PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasi capaian output yang dihasilkan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu kegiatan atau hasil kinerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan anggaran yang serendah-rendahnya.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja dan anggaran Sekretariat BPKP Tahun 2023 dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini:

$$E_{ok} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Kegiatan}_i \times COK_i) - RA \text{ Kegiatan}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Kegiatan}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{ok} : efisiensi Output Kegiatan

$AA \text{ Kegiatan}_i$: alokasi anggaran kegiatan i

$RA \text{ Kegiatan}_i$: realisasi anggaran kegiatan i

COK_i : capaian Output kegiatan i

n : jumlah kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja dan anggaran Sekretariat BPKP tahun 2024 serta perhitungan efisiensi dapat dilihat pada tabel dan perhitungan berikut ini:

Tabel 28 Perhitungan Efisiensi Anggaran Sekretariat BPKP berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja

| Kegiatan | COK | Alokasi Anggaran (AA) | Realisasi Anggaran (RA) | AA x COK | (AAxCOK)-RA |
|--|--------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| Tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan | 100% | 15,776,129,000 | 15,504,668,483 | 15,776,129,000 | 271,460,517 |
| Dukungan manajemen dan pelaksanaan | 105,2% | 66,773,232,000 | 66,206,195,295 | 70,245,440,064 | 4,039,244,769 |

| Kegiatan | COK | Alokasi Anggaran (AA) | Realisasi Anggaran (RA) | AA x COK | (AAx COK)-RA |
|----------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| tugas teknis lainnya | | | | | |
| Jumlah | | 82,549,361,000 | 81,710,863,778 | 86,021,569,064 | 4,310,705,286 |
| Efisiensi Output Kegiatan | | | | 5,22 | |

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{5,22}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 13,55$$

Tabel 29 Perhitungan Efisiensi Anggaran Sekretariat BPKP berdasarkan IKK Kinerja Renstra

| Kegiatan | COK | Alokasi Anggaran (AA) | Realisasi Anggaran (RA) | AA x COK | (AAx COK)-RA |
|---|--------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| Tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan | 100% | 15,776,129,000 | 15,504,668,483 | 15,776,129,000 | 271,460,517 |
| Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | 105,2% | 66,773,232,000 | 66,206,195,295 | 70,245,440,064 | 4,039,244,769 |
| Jumlah | | 82,549,361,000 | 81,710,863,778 | 86,021,569,064 | 4,310,705,286 |
| Efisiensi Output Kegiatan | | | | 5,22 | |

1. Efisiensi Kegiatan Sekretariat BPKP TA 2023 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

| No | PROGRAM | COP | AA | RA | AA x COP | (AA x COP)-R |
|--------|-------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | Dukman | 103.7% | 54,889,236,000 | 53,511,210,433 | 56,892,693,114 | 3,38 |
| 2 | Program KPK | 83.3% | 4,019,566,000 | 3,975,785,656 | 3,348,298,478 | - 62 |
| Jumlah | | | 58,908,802,000 | 57,486,996,089 | 60,240,991,592 | 2,75 |
| | | | | | | 4.68% |

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{5,22}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 13,55\%$$

2) Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan yang cukup penting untuk menggerakkan organisasi agar target tercapai. Dalam konsep sumber daya manusia terdapat dua konsep untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja, yaitu efisiensi dan efektifitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan kinerja/*performance* tersebut, efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang tepat.

Bila melihat komposisi sumber daya manusia aparatur Sekretariat BPKP, per Desember 2024 berjumlah 136 orang, yang terdiri dari 3 pejabat struktural, 96 pejabat fungsional dan 37 pejabat pelaksana. Komposisi pegawai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada keterlambatan waktu dalam menyelesaikan output, hal ini menjadi indikator bahwa sumber daya manusia aparatur yang dimiliki belum bekerja dengan efisien dan efektif.

D. Sarana dan Prasarana (Data BMN)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara. Terakhir Peraturan Menteri Keuangan RI No. 76/PMK.06/2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri keuangan RI tentang tata cara pelaksanaan penggunaan BMN Pelaksanaan Penggunaan BMN merupakan salah satu bagian ataupun fase dalam siklus Pengelolaan BMN. Sebagai fase awal dalam daur Pengelolaan BMN, tahapan ini mengatur bagaimana pelaksanaan penggunaan yang harus dilakukan oleh satuan kerja, sesuai tataran kewenangannya terhadap BMN yang berada dalam penguasaannya serta adanya hal-hal yang harus di penuhi dalam pengelolaanya.

Wujud transparansi dan akuntabilitas sarana dan prasarana BPKP dituangkan dalam Laporan Barang Milik Negara, yang juga merupakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Laporan Barang Milik Negara disusun menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 252.624.763.320, nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi nilai BMN dalam pos perkiraan neraca dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Laporan Posisi Barang Milik Negara Posisi per Tanggal 31 Desember 2024 Kantor Pusat BPKP

| Akun Neraca | | Jumlah |
|---------------|---|------------------------|
| Kode | Uraian | |
| 117111 | Barang Konsumsi | 1.078.713.242 |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | 127.176.500 |
| 117199 | Persediaan Lainnya | 4.650.900 |
| 131111 | Tanah | 79.836.993.000 |
| 132111 | Peralatan dan Mesin | 266.886.480.226 |
| 133111 | Gedung dan Bangunan | 194.998.359.440 |
| 134111 | Jalan dan Jembatan | 1.438.174.000 |
| 134112 | Irigasi | 101.248.000 |
| 134113 | Jaringan | 1.219.628.695 |
| 135121 | Aset Tetap Lainnya | 4.842.292.125 |
| 137111 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (236.466.336.214) |
| 137211 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (59.204.662.371) |
| 137311 | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan | (1.278.062.695) |
| 137312 | Akumulasi Penyusutan Irigasi | (58.194.174) |
| 137313 | Akumulasi Penyusutan Jaringan | (1.108.446.928) |
| 162121 | Hak Cipta | 13.300.000 |
| 162141 | Paten | 14.075.000 |
| 162151 | Software | 2.161.404.251 |
| 166112 | Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | 15.188.658.214 |
| 169122 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | (15.140.360.434) |
| 169312 | Akumulasi Amortisasi Hak Cipta | (1.061.039) |
| 169314 | Akumulasi Amortisasi Paten | (7.320.625) |
| 169315 | Akumulasi Amortisasi Software | (2.021.944.793) |
| Jumlah | | 252.624.763.320 |

Sumber: Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca – Sub Satker Posisi per tanggal 31 Desember 2024 – Anaudited Tahun Anggaran 2024

E. Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka percepatan Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal menetapkan salah satu strategi, yaitu pelaksanaan penilaian mandiri menuju WBK Kementerian Kesehatan. Seluruh unit/satuan kerja yang belum memperoleh predikat Menuju WBK Kementerian Kesehatan agar melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan Pembangunan ZI di unit/satuan kerjanya masing-masing, sebelum dilakukan penilaian pendahuluan oleh unit Eselon I.

Penilaian mandiri tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program Pembangunan ZI telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hasil penilaian mandiri tersebut agar dapat disampaikan kepada unit Eselon I. Selanjutnya Unit Eselon I menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Inspektorat Jenderal bersamaan dengan hasil penilaian pendahuluan

Menindaklanjuti strategi percepatan Pembangunan ZI menuju WBK tersebut, maka telah diselenggarakan pembekalan kepada Tim ZI di lingkungan BKPK untuk melakukan penilaian mandiri WBK di lingkungan Unit Kerja BKPK.

F. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Pelaporan LHKPN ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Pelaporan LHKPN semua sudah melakukan pengisian LHKPN sebanyak 96 pegawai, sehingga status pelaporan LHKPN di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah 100%.

G. Inovasi yang Dilakukan

1. Pengembangan KMS Sistem Informasi Monitoring Implementasi Kebijakan (Simplek)

Pengembangan KMS Sistem Informasi Monitoring Implementasi Kebijakan (Simplek). Aplikasi ini merupakan sistem informasi yang berfungsi antara lain untuk menyimpan dokumen untuk keperluan penyusunan rekomendasi kebijakan, memonitor pelaksanaan proses bisnis dan penugasan di lingkup BKPK, proses quality control penyusunan regulasi dan proses pelaksanaan riset implementasi. Aplikasi dapat diakses pada <https://simplek.bkpk.kemkes.go.id/>

2. SiBijaKs Awards 2024.

Kegiatan ini merupakan kompetisi penulisan rekomendasi kebijakan dengan memanfaatkan data SKI 2023. Kompetisi dibagi atas 2 kategori yaitu kategori umum dan mahasiswa. Peminatan peserta cukup besar, panitia menerima lebih dari 400 abstrak dengan 13 topik, topik terbanyak adalah gizi, penyakit tidak menular, promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya setelah diseleksi oleh para juri, ditetapkan pemenang I, II, III dan pemenang favorit dari setiap kategori.

H. Penghargaan

Pada tahun 2024 Sekretariat BKPK memperoleh Penghargaan sebagai Unit Kearsipan dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Terbaik Peringkat II

dengan memperoleh Kategori AA "Sangat Memuaskan" dengan nilai 93,62. Ini kali keempat BPKK menjadi juara kategori unit kearsipan. Penghargaan lainnya yaitu Sekretariat BPKK sebagai Penghargaan Peringkat Ketiga Kategori Utama dengan Nilai Tertinggi Implementasi Electronic Monitoring and Evaluation (e-Money) Pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja TA 2024 Sekretariat BKPK merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Sekretariat BKPK telah melaksanakan kegiatan selama setahun penuh dalam rangka mencapai sasaran dan target indikator yang ditetapkan.

Sekretariat Badan BKPK telah berhasil mencapai progress kinerja untuk indikator Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman sebesar 100% (target 100%), Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tercapai melebihi target yaitu 90,11 (target output 90,01) dan Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah 91,90 (target 80,1). Dari segi pembiayaan, untuk tahun 2024 pagu total Sekretariat BKPK sebesar Rp 84.569.118.000,-, dengan pagu efektif Sekretariat BKPK sebesar Rp 82.549.361.000,-. Realisasi anggaran Sekretariat BKPK pada TA 2024 sebesar Rp 81.709.312.252,- sehingga capaian indikator Persentase Realisasi Anggaran BKPK mencapai 96,62% terhadap pagu total atau 98,98% terhadap pagu efektif (target 96%).

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders*. Berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 sebagaimana termuat dalam Laporan Kinerja ini agar dijadikan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Sekretariat BKPK, guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Sekretariat BKPK.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan Sekretariat BKPK kedepannya yaitu melakukan inovasi dan terobosan agar kegiatan dapat berjalan lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu peningkatan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala untuk perbaikan rencana kerja tahun berjalan dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai.

Lampiran

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT BADAN
KEBLAKAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Grace Lovita Tewa
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syarifah Lina Munira
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama

Syarifah Lina Munira
Grace Lovita Tewa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN
KEBLAKAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|----------------------|
| (I) | (II) | (III) | (IV) |
| 1. | Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan | 1. Perentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman | 100 |
| 2. | Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | 1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tertan di indikaturnya BHPK 4. Persentase Realisasi Anggaran BHPK | 98 95 95 96 |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|----------------------------|
| 1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan | Rp 67.031.500.000,- |
| 2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Rp 18.925.036.000,- |
| Total Anggaran Unit Kerja Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Rp 85.956.536.000,- |

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama

Syarifah Lina Munira
Grace Lovita Tewa, M.Si

Gambar 21 Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat BPKP tahun 2024

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT BADAN
KEBLAKAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Etik Retno Wiyati
Jabatan : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syarifah Lina Munira
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 April 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama

Syarifah Lina Munira
Etik Retno Wiyati

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN
KEBLAKAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|----------------------|
| (I) | (II) | (III) | (IV) |
| 1. | Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan | 1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman | 100 |
| 2. | Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | 1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tertan di indikaturnya BHPK 4. Persentase Realisasi Anggaran BHPK | 98 95 95 96 |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|----------------------------|
| 1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan | Rp 67.031.500.000,- |
| 2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Rp 17.254.927.000,- |
| Total Anggaran Unit Kerja Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Rp 84.286.427.000,- |

Jakarta, 26 April 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama

Syarifah Lina Munira
Etik Retno Wiyati

Gambar 22 Perjanjian Kinerja Revisi Pertama Sekretariat BPKP tahun 2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Etik Retno Wiyati
Jabatan : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syarifah Lisa Munira
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

Syarifah Lisa Munira

Pihak Pertama

Etik Retno Wiyati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

| No. | Isi Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan | 1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman | 100 |
| 2. | Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | 1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 90,01 |
| | | 2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | 80,1 |
| | | 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK | 95 |
| | | 4. Persentase Realisasi Anggaran BPKP | 95 |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|----------------------------|
| 1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan | Rp 16.533.176.000,- |
| 2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Rp 68.025.942.000,- |
| Total Anggaran Unit Kerja Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Rp 84.569.118.000,- |

Pihak Kedua,

Syarifah Lisa Munira

Jakarta, Desember 2024

Pihak Pertama

Etik Retno Wiyati

Gambar 23 Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Sekretariat BKPK tahun 2024

Dokumentasi Kegiatan Sekretariat BKPK



Daftar Kontributor

Pengarah :
Etik Retno Wiyati

Penyusun :

- ❖ Tri Ramadhany
- ❖ Nazila Zubair
- ❖ Adid Muqtadiroh
- ❖ Ervina Agustin Rantauwati

Ilustrator :
Febri Aryanto

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/2918/2024
TENTANG
TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dalam penyusunan laporan kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, perlu dibentuk tim pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2024.

KESATU : Susunan Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Eselon I dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan serta Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kebijakan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggung jawab memberikan arahan, pertimbangan, saran terhadap pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- b. Ketua mempunyai tugas:
 1. menyiapkan rencana kerja pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;

2. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
 3. melaksanakan dan melaporkan kegiatan pemantauan, evaluasi kinerja dan tindak lanjutnya di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan kepada pimpinan.
- c. Sekretaris mempunyai tugas:
1. menyusun dan melakukan pembahasan rencana kerja serta jadwal kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 2. membantu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta tindak lanjutnya di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
 3. menyusun laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- d. Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Eselon I dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas:
1. menyiapkan instrumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi per triwulan di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 2. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dokumen Laporan Triwulan (LAPTRI) meliputi dokumen monitoring evaluasi kinerja dan anggaran, serta hibah di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 3. melakukan analisis dan input data kedalam aplikasi *e-monev* meliputi *e-monev* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *e-monev Smart* Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), *e-performance* Kementerian Kesehatan di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 4. penyusunan dokumen *draft* Laporan Kinerja (LKj) dan Laporan Tahunan (Laptah) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Reviu Internal Laporan Kinerja di lingkup Sekretariat Badan dan Pusat Kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;

5. melengkapi data yang dibutuhkan untuk bahan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Eselon I Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 6. melakukan Reviu Internal Evaluasi LAKIP di lingkup Sekretariat Badan dan Pusat Kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
 7. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran kebutuhan lintas Kementerian/Lembaga/Sektor/Program.
- e. Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kebijakan mempunyai tugas:
1. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dokumen Laporan Triwulan (LAPTRI) di lingkungan Pusat Kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 2. melakukan analisis dan input data kedalam aplikasi *e-monev* meliputi *e-monev* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *e-monev Smart* Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), *e-performance* Kementerian Kesehatan di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 3. membantu penyusunan dokumen *draft* Laporan Kinerja (LKj) dan Laporan Tahunan (Laptah) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 4. membantu melengkapi data yang dibutuhkan untuk bahan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Eselon I;
 5. melakukan Reviu Internal Evaluasi LAKIP di lingkup Pusat Kebijakan masing-masing; dan
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran kebutuhan lintas Kementerian/Lembaga/Sektor/Program yang terkait dengan Pusat Kebijakan masing-masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan terhitung sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

- 5 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 2 April 2024
KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN, *y*



SYARIFAH LIZA MUNIRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/2918/2024
TENTANG TIM PEMANTAUAN,
EVALUASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2024

- A. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- B. Ketua : Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran
- C. Sekretaris : Penanggung Jawab Substansi Evaluasi dan Pelaporan
- D. Anggota :
- I. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 1. Nazila Zubair, S.Pd., MPP
 2. Ervina Agustin R, SAB
 3. Adid Muqtadiroh, SKM., MAP
 4. Sari Ramadhani, SKM., ME
 5. Fairuz Wardaty, SKM
 - II. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
 1. Mitri Rahmawati, SKM., MKM
 2. Linda Nilawati, SKM, M.Kes
 3. Agnes Putri Apriliani, S.SI, M.E
 4. Frita Ramdaniar, S.I.Kom, MAP
 5. Hestrika Novia C.S., S.I.P
 - III. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
 1. Elvira Eka Putri, SKM., M.Kes
 2. Max Bobby Hutabarat, SE., M.Tr.AP
 3. Aprilia Safrida Putri, SE
 4. Ria Resti Sarfiani, A.Md

- IV. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
 - 1. Moch. Choirul Soleh, S.Si., MM
 - 2. Dwi Hendro Yodo, SE., MKM
 - 3. Dwi Ratna Sari, SKM
 - 4. Bima Adellano Sivananda Prichantiyo, SM
 - 5. Mufidah Nurhayati, SP
 - 6. Sukeni, SKM
 - 7. Firman Nur Amri, ST
- V. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
 - 1. Sri Yulianti, S.Kom., MPH
 - 2. Audra Heningtyas, SKM, MKM
 - 3. Indri Dwi Astuti, S.Ak
 - 4. Tinton Mohammad Akbar, S.IP, MKM
 - 5. Dita Lestari, SE
 - 6. Eko Prawira Niagara, SE

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



SYARIFAH LIZA MUNIRA